

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

ANALISIS
KEBIJAKAN
PENDIDIKAN ISLAM

ANALISIS
KEBIJAKAN
PENDIDIKAN ISLAM

ANALISIS
KEBIJAKAN
PENDIDIKAN ISLAM

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM



Penulis :

Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd - Dr. Sumarto, M.Pd.I

Ade Wahyu Kurniawan, Afrilia Nafa Sundari, Ana Mawaddah, Babara Susyanto, Budiman,
Dian Noprita Restu, Endah Cahyorini, Feti Iin Parlina, Fitri Mukti, Iis Sugianti, Muslihah,
Nopi Kurnia, Ria Sandi, Rizki, Islami Yanti, Sandiya Desti Ayunisyah, Susi Susanti
Tince Ajeng Yurika, Warman, Windi Setia Ningsih



ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Penulis :

Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd – Dr. Sumarto, M.Pd.I
Ade Wahyu Kurniawan, Afrilia Nafa Sundari, Ana Mawaddah,
Babara Susyanto, Budiman, Dian Noprita Restu, Endah Cahyorini,
Feti In Parlina, Fitri Mukti, Iis Sugianti, Muslihah, Nopi Kurnia, Ria Sandi,
Rizki, Islami Yanti, Sandiya Desti Ayunisyah, Susi Susanti Tince Ajeng Yurika,
Warman, Windi Setia Ningsih



Penerbit Buku Literasiologi

Kerja sama dengan Pascasarjana IAIN Curup

Alamat Penerbit:

Kantor: Jl. Pemancar TVRI Tasik Malaya, Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong,
Provinsi Bengkulu

Kode Pos: 39125, Provinsi Bengkulu. CP.WA. 0821-3694-9568

Email : info@literasikitaindonesia.com

www : <http://literasikitaindonesia.com>

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Penulis :

Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd.,

Dr. Sumarto, M.Pd.I, Dkk

ISBN : 978-623-6904-44-2

Desain Cover :

Deri Prasastian

Editor :

Dr. Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I

Fahrizal Harahap

Lay Out:

Dr. Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I

Fahrizal Harahap

Penerbit :

Penerbit Buku Literasiologi

Anggota IKAPI

Redaksi :

Kantor: Jl. Pemancar TVRI Tasik Malaya, Curup Utara Kabupaten Rejang
Lebong, Provinsi Bengkulu, Kode Pos: 39125, Provinsi Bengkulu. CP.WA. 0821-
3694-9568

Email : info@literasikitaindonesia.com

www : <http://literasikitaindonesia.com>

Cetakan Pertama, Januari 2022

Hak cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan

dengan cara Apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit Buku Literasiologi

PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, dan kekuatan dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan lancar tidak ada halangan yang berarti. Tidak lupa shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya-pengikutnya, semoga kita diakui sebagai ummatnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat-Nya di hari qiyamat. Aamiin.

Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan semangat dan bantuan untuk selesainya buku ini dengan judul **“Analisis Kebijakan Pendidikan Islam”** salah satu yang dibahas dalam buku ini adalah tentang model kebijakan pendidikan Islam dan Pendidikan Islam. Model kebijakan (*policy models*) adalah suatu representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang mungkin dipertimbangkan sebagai kondisi riil untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Model-model kebijakan merupakan kondisi rekonstruksi artifisial dari realitas lingkungan sampai, tujuan dan kemungkinan kemampuan yang ada. Model-model kebijakan dapat membantu para perumus masalah untuk melihat pokok-pokok kajian yang esensial dan yang tidak esensial dari situasi masalah, mempertegas hubungan di antara faktor-faktor penting serta memprediksikan konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Namun demikian model-model kebijakan yang bersifat matematis sulit dikomunikasikan.

Pendidikan Islam merupakan bagian dari aktifitas dan kebutuhan publik, maka pendekatan yang dilakukan juga bersifat publik. Pendekatan-pendekatan publik dapat dilakukan dengan pendekatan akademis, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, bahkan biografi suatu daerah. Pendekatan utama yang sering dilakukan untuk menganalisis pendidikan Islam adalah pendekatan agama dan sosial. Pendekatan ini merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat yang memahami ilmu agama, ilmu politik, ilmu sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat

serta budaya. Buku ini menarik untuk di lanjutkan kembali dalam penelitian dan seminar. Selamat Membaca.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini bukan merupakan karya yang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar tulisan ini sesuai dengan yang diharapkan dan menjadi kajian yang memberikan manfaat khususnya dalam dunia Manajemen Pendidikan Islam. Semoga Buku ini bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua.

Curup, Januari 2022

Tim Penulis

KATA PENGANTAR

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP

Saya menyambut baik atas terbitnya buku ini, yang ditulis oleh Tim Penulis, Penyusun dan Penyunting. Menurut saya sebagai pimpinan Judul ini sangat menarik untuk dibaca khususnya dalam kajian pengembangan Literasi Keilmuan, harus adanya upaya peningkatan karya – karya yang bisa di publikasikan dari setiap kajian seminar dan diskusi di kelas. Peran terbesar setiap perguruan tinggi salah satunya adalah mampu mempublikasikan setiap kajian yang di bahas kepada masyarakat luas untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat.

Secara khusus saya memberikan apresiasi yang tinggi atas ketekunan dan semangat Tim Penulis, Penyusun dan Penyunting sehingga buku yang dihadapan kita bersama dapat diselesaikan dengan baik. Ada beberapa kajian dalam setiap karya mengapa sangat penting untuk di publikasikan; Karya tulis merupakan bentuk keilmuan seseorang, kelompok atau lembaga yang harus di publikasikan kepada public, sebagai bentuk menyampaikan hal – hal yang baru dan inovatif yang bisa bermanfaat dan mengubah keadaan public., Karya tulis adalah tanggung jawab setiap akademisi untuk mempublikasikannya, sebagai bentuk penyadaran dalam membentuk pengetahuan yang baru dalam lingkungan public.

Karya tulis tidak boleh hanya di simpan dalam perpustakaan, tetapi harus di informasikan atau di sampaikan kepada public secara online sehingga siapa saja bisa meng-aksesnya dengan baik dan memberikan manfaat., Karya tulis harus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga bentuk pengembangan ilmu pengetahuan yang terbarukan selalu di *update*, muncul ide baru yang lebih inovatif dan bermanfaat., Karya tulis harus menjadi budaya di setiap lembaga pendidikan, pemerintah dan masyarakat, karena dengan karya tulis bisa membuka jendela ide, jendela dunia dan membuat kemantapan berpikir bagi setiap orang, sehingga jiwa literasi tumbuh subur dengan kesadaran dan kepedulian.

Publikasi merupakan tahapan terakhir dalam menulis karya tulis, sehingga dapat disimpulkan bahwa publikasi merupakan publikasi karya tulis ilmiah yang memberitahukan sebuah hasil karya kepada publik. Menyusun karya tulis dan mempublikasikannya bukan hanya tanggung jawab guru, dosen, mahasiswa, peneliti, dan pengembang lain, melainkan tanggung jawab banyak orang. Oleh

sebab itulah publikasi karya menjadi agenda yang sangat penting bagi para akademisi, bukan hanya sebagai prasyarat semata. Tetapi, hal tersebut juga dilakukan untuk masa depan kemajuan pendidikan di Indonesia. Namun, sebelum mempublikasikan karyanya, seorang penulis di haruskan untuk mampu menyampaikan pengetahuannya, memecahkan masalah dengan membaca keadaan sekitar lingkungan yang ada, menstimulai permasalahan dari berbagai sudut pandang dan mengungkapkan ekspresi emosionalnya dalam memandang suatu permasalahan ke dalam sebuah karya tulis.

Dengan mempublikasikan karya tulis, kita dapat berkontribusi untuk dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang belum memiliki solusinya. Dengan banyak melakukan publikasi, tentunya semua orang akan mengenal karya kita dan kita memiliki jaringan persaudaraan yang lebih luas, sehingga dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan. Pentingnya mempublikasikan karya untuk kebermanfaatannya banyak orang serta menyelamatkan dokumen keilmuan sebagai referensi yang berguna bagi generasi yang akan datang. Tentunya Buku ini sangat menarik untuk dibaca.

Dengan hadirnya buku ini, sangat membantu setiap orang, kelompok dan lembaga mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru. Semoga karya yang telah dihasilkan ini tidak terhenti sampai disini, dan akan lahir karya-karya monumental yang berikutnya, sebagai bahan referensi dan pengembangan kajian keilmuan berikutnya diseluruh tanah air Indonesia serta dunia internasional. Semoga Allah memberikan keberkahan. Aamiin.

Curup, Januari 2022
Rektor,

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
NIP. 19711211 199903 1 004

KATA PENGANTAR

FOUNDER YAYASAN LITERASI KITA INDONESIA

Kami dari Penerbit Buku Literasiologi Indonesia – Yayasan Literasi Kita Indonesia menyambut baik atas terbitnya buku ini. Secara khusus kami Penerbit Buku Literasiologi Indonesia – Yayasan Literasi Kita Indonesia merasa bangga, sangat menghargai dan memberikan apresiasi yang tinggi atas ketekunan dan semangat Tim Penulis dan Penyunting, sehingga buku ini dapat terbit dan dapat dijadikan sebagai Buku Motivasi dan yang Menginspirasi bagi setiap kalangan baik pelajar, mahasiswa, guru, dosen, setiap komunitas, lembaga dan masyarakat umum baik dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Dari Penerbit Buku Literasiologi Indonesia – Yayasan Literasi Kita Indonesia. Buku yang ada di hadapan kita bersama, adalah buku dari hasil pemikiran, ide dan pengalaman tim penulis, yang bisa menjadi motivasi dan semangat melakukan perubahan dalam kehidupan. Karena perubahan tidak bisa terjadi tanpa adanya proses belajar dan belajar tanpa henti, sehingga dalam proses nya banyak nilai- nilai perjuangan dan pengorbanan yang bisa menjadi kisah motivasi bagi orang lain, bermanfaat dan membangun kesadaran akan kehidupan yang lebih baik. Buku ini sangat layak untuk dimiliki, menjadi bahan diskusi dan pembelajaran berikutnya.

Dengan hadirnya buku ini, bisa membantu setiap orang untuk melakukan perubahan dalam hidupnya, keluarganya, lingkungannya dan bangsa negara. Buku ini juga bisa menjadi salah satu literatur yang bisa di manfaatkan dalam proses pembelajaran. Masih banyak yang harus di pelajari dan di alami dalam buku ini, sehingga perlu adanya saran dari publik, untuk mengembangkan buku ini lebih baik lagi. Terima Kasih.

Bengkulu, Januari 2022
Founder,

Dr. Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS ~ iii
**KATA PENGANTAR REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI IAIN CURUP ~ v**
**KATA PENGANTAR FOUNDER YAYASAN LITERASI KITA
INDONESIA ~ vii**
DAFTAR ISI ~ viii

Analisis Kebijakan Pendidikan Islam ~ 1

Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam ~ 9

Pengertian definisi analisis kebijakan pendidikan islam ~ 18

Pendekatan dalam Kebijakan Pendidikan Islam ~ 23

Perkembangan Dan Karakteristik Analisis Kebijakan Islam ~ 27

**METODOLOGI DALAM KONTEKS ANALISIS KEBIJAKAN
PENDIDIKAN ISLAM ~ 33**

Model Siklus Kebijakan Pendidikan Islam ~ 40

Tahapan Perumusan Masalah Dalam Analisis Kebijakan

Pendidikan Islam ~ 45

Agenda Setting Dalam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam ~ 53

FORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM ~ 59

Implementasi dan Evaluasi dalam Analisis Kebijakan

Pendidikan Islam ~ 66

PERAN BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ~ 74

PATOLOGI DALAM BIROKRASI KEBIJAKAN

PENDIDIKAN ISLAM ~ 92

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM

UU NO 20 TAHUN 2003 ~ 103

OTONOMI PENDIDIKAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN ISLAM ~ 110

Institusi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia ~ 119

PROSES DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN

PENDIDIKAN ISLAM ~ 125

Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia ~ 131

Tranformasi Sosial Dan Kebijakan Pendidikan ~ 139

Kesejahteraan Subjektif Madrasah dan Kebijakan Pendidikan Islam ~

PRINSIP-PRINSIP PERUMUSAN KEBIJAKAN NEGARA ~ 145

Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

Sumarto

Institut Agama Islam Negeri Curup

sumarto.pasca@iaincurup.ac.id

Analisis kebijakan pendidikan Islam salah satu mata kuliah yang harus dipelajari oleh dosen dan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, untuk strata 2 dan strata 3, mengapa begitu penting? Dikarenakan berbagai argumentasi diantaranya; setiap mahasiswa harus mengetahui pentingnya mempelajari Analisis kebijakan pendidikan Islam, karena setiap lulusan magister dan doctor memiliki peluang besar menjadi pemimpin yang akan membuat dan mengalami proses kebijakan tersebut diputuskan, mulai dari tahap identifikasi problematika yang terjadi, temuan – temuan kritis, proses musyawarah hingga membuat kebijakan yang harus dipatuhi oleh setiap orang dan lembaga. Tulisan sederhana ini memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang pengertian dan pemahaman tentang kebijakan pendidikan Islam.


Kebijakan pendidikan pada prinsipnya diarahkan guna mencapai tujuan pendidikan baik secara institusional maupun tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik secara moral maupun materiil, baik secara lahir maupun bathin. Secara jelas tertuang dalam pasal 3 UU No 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Kebijakan-kebijakan strategis pendidikan dibutuhkan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Keterlibatan unsur pendidikan dalam perumusan kebijakan menjadi nilai tambah baik terhadap kualitas kebijakan yang dirumuskan maupun motivasi dalam melaksanakan kebijakan. Namun disamping itu keterlibatan unsur pendidikan dalam perumusan kebijakan juga mempunyai sisi negatif diantaranya adalah potensi konflik yang bisa saja fungsional ataupun

¹ Abdul Azis. STKIP PGRI Sumenep . Manajemen Perumusan Kebijakan Pendidikan Di Pondok Pesantren Al- Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta. Tadris, Volume. 12, Nomor 2, Desember 2017.

disfungsional. Kebijakan merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah lembaga pendidikan, karena menyangkut kepentingan warga dalam lembaga pendidikan. Sebelum di implementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami terminasi karena gagal mencapai maksud dan tujuan.

Dilihat dari vitalitas sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut hendaknya dirumuskan melalui beberapa tahap yaitu: tahap perumusan masalah/penyusunan agenda, tahap forecasting/formulasi kebijakan, tahap rekomendasi kebijakan/adopsi kebijakan, tahapan-tahapan/proses monitoring kebijakan/implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan/penilaian kebijakan. Setelah kebijakan dirumuskan dengan baik maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan agar tidak hanya menjadi sebuah catatan deskriptif tanpa makna apa-apa. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam menyelesaikan masalah ditentukan oleh berbagai variabel antara lain adalah kompetensi aktor pelaksana kebijakan, ketersediaan sumberdaya, serta regulasi. Dan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana, dan evaluasi untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi serta untuk mengetahui hasil atau dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut sebagai landasan dari perumusan kebijakan yang baru.



Gambar : Mekanisme Kebijakan dalam Kerangka Manajemen²

² Nugroho D. Riant. Kebijakan publik: formulasi, implementasi dan evluasi. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 73

Kebijakan menurut Thomas Dye sebagaimana dikutip oleh Subarsono adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep ini sangat luas dan didasarkan pada apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam sebuah Negara. Namun ketika konsep ini kita tarik pada tataran lembaga pendidikan maka kebijakan dapat dipahami sebagai apapun pilihan peng-urus lembaga pendidikan untuk melaku-kan atau tidak melakukan. Definisi ini mengandung makna bahwa petama sebuah kebijakan dibuat dan dirumuskan oleh pengurus lembaga pendidikan, kedua kebijakan menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakui Tilaar.³

H.A.R dan Riant Nugroho, Kebijakan pendidikan: pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008), hlm. 272 Subarsono, Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm.2kan oleh badan-badan yang ada di lem-baga pendidikan. Kebijakan menurut David (2001) bahwa kebijakan “refer to specific guide-lines, method, procedure, rules, form, and administrative practice established to support and encourage work toward stated goal”.⁴

Sedangkan Terry (1977)⁵ menjelaskan arti kebijakan yaitu “A policy is a verbal, written, or implied overall guide up boundaries that supply the general limit and direction in which the managerial action will take place”. Kebijakan dapat pula dipahami sebagai pengambilan keputusan, ter-masuk juga ketika seorang pemimpin memutuskan untuk tidak bertindak atau memutuskan untuk tidak mengurus isu terkait. Pengambilan keputsan didefinisi-kan oleh Lunenburg dan Ornstein (2000) sebagai “the process of choosing from among alternatifs, is important to an understanding of educational administration because choose processes play an important role in motivation, leadership, communication, and organizational change”.⁶

Menurut Tilaar dan Nugroho (2008) kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangkan untuk

³ Subarsono, Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm.2

⁴ David, F.R. Strategic management: concept & case. (New Jersey: Prentice Hall, 200), hlm. 242

⁵ Terry, G.R, Principles of management (6th ed). (London: Richard D. Irwin Inc, 1977), hlm. 186

⁶ Lunenburg. F.C. and Ornstein. A.C., Educational administration; concepts and practices, Third Edition. (Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning, 2000), hlm. 155.

mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.⁷

Perumusan kebijakan hingga menjadi keputusan kebijakan merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai kepada kebijakan yang dipilih. Keputusan kebijakan bukan merupakan pemilihan dari berbagai alternatif, melainkan tindakan tentang apa yang boleh dipilih. Pilihan-pilihan ini sering disebut sebagai alternatif kebijakan yang dapat dipilih, yang menurut para pendukung tindakan tersebut dapat disetujui. Pada saat proses kebijakan bergerak ke arah pembuatan keputusan, maka ada beberapa usul yang akan diterima dan sebagian lagi akan ditolak, dan mungkin usul yang lain akan dipersempit. Pada tahap ini perbedaan pendapat akan dipersempit dan tawar menawar akan terjadi hingga akhirnya dalam beberapa hal, dan kebijakan hanya akan merupakan formalitas.⁸

Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Aspek yang sangat urgen dalam pendidikan adalah belajar (*learning*) dan pembelajaran (*instruction*). Belajar (*learning*) merupakan tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.⁹

Pendidikan merupakan sebuah proses pendewasaan manusia (peserta didik) untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Proses interaksi tersebut dilakukan melalui serangkaian latihan dan pengalaman yang dijalani oleh peserta didik. Dalam makna lain, pendidikan bukan hanya sekedar pelaksanaan kebijakan nasional atau sekedar persesuaian nilai-nilai yang ada di masyarakat, akan tetapi lebih dari itu, pendidikan harus dilihat sebagai salah satu kekuatan sosial yang ikut memberi bentuk, corak, dan arah pada kehidupan masyarakat masa depan.¹⁰

⁷ Tilaar. H.A.R & Riant Nugroho, Kebijakan pendidikan: pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 139

⁸ Winarno, Budi. Kebijakan publik: teori dan proses. (Yogyakarta: MedPres, 2008), hlm. 120.

⁹ Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 1.

¹⁰ H.A.R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), hlm. 149.

Tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan adalah memberikan bekal keterampilan dan pengalaman kepada anak didik untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya secara baik. Dalam perspektif Islam, sebagaimana dikemukakan beberapa ahli, pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berkepribadian Islam yakni berakhlak mulia untuk mencapai predikat *insân kami* atau manusia seutuhnya sebagai representasi dari hakikat dirinya sebagai hamba Allah ('abd Allâh), dan sebagai pemimpin di muka bumi (khalifah Allâh) yang selalu tunduk dan pasrah kepada kehendak dan hukum Allah SWT.¹¹

Pendidikan bertujuan mengembangkan sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Manusia seutuhnya merupakan istilah yang dikenal dalam konteks keindonesiaan berupa terciptanya sebuah generasi yang terdidik, penuh toleran, dinamis dan diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mensukseskan hal itu, maka kebijakan pendidikan harus berpihak pada masyarakat, sehingga konsep yang akan diterapkan adalah pendidikan yang humanis sebagai sarana dinamisasi perkembangan ilmu pengetahuan.¹²

Pendidikan yang dilaksanakan sebagai upaya pendewasaan mental, intelektual, dan spritual, maka dalam kebijakannya, pendidikan harus di-setting sedemikian rupa, sehingga keberadaannya dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Unsur utama dalam kesuksesan pendidikan adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakannya. Pendidikan di Indonesia, kondisi masyarakat yang sangat heterogen baik dalam aspek budaya, ras, agama dan sosial, menuntut adanya kebijakan pendidikan yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masing-masing unsur yang berbeda tersebut. Hal ini tentu saja tidak harus menghilangkan ciri khas pendidikan nasional yang mengedepankan unsur-unsur nasionalisme sebagai symbol pemersatu bangsa. Namun demikian pendidikan harus dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang sebenarnya akan menjadi tonggak kebesaran bangsa ini.

Contoh penerapan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia Di masa reformasi ini keberadaan pendidikan agama di sekolah semakin tak tergoyahkan. Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN mengamanatkan agar

¹¹ Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A. Gani dan Djohar Bahri (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 15.

¹² Mohammad Thoha. *Perkembangan Kebijakan Pendidikan (Studi tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah)*. Tadris. Volume 2. Nomor 1. 2007.

“Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai”.¹³

Sebagai penjabaran Tap MPR Nomor IV/MPR/1999, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)/2000. Dalam undangundang ini disebutkan bahwa pendidikan agama di sekolah umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya sebagai berikut; (a) menyempurnakan materi pendidikan agama dengan memberikan tambahan bobot pada kehidupan nyata sehari-hari; (b) memasukkan muatan budi pekerti yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan di dalam kurikulum pendidikan; (c) melakukan penataran guru, penyeteraan Diploma Dua [D2] dan Diploma Tiga [D3] guru agama; (d) menyediakan bantuan sarana peribadatan; (e) mengadakan lokakarya guru agama dalam rangka pendalaman materi dan pengembangan wawasan kependidikan; (f) menyempurnakan metode belajar-mengajar berikut sistem evaluasinya; (g) mengembangkan manajemen pendidikan; (h) mengadakan lomba keterampilan agama, perkemahan pelajar, lomba karya ilmiah agama, dan apresiasi seni keagamaan; (i) membina dan mengembangkan bakat kepemimpinan dan penambahan pengetahuan serta pengamalan agama; (j) membina organisasi kesiswaan; serta (k) mengembangkan pesantren kilat dan yang sejenisnya.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi pendidikan agama terus dimantapkan. Sejumlah pasal yang terkait dengan pendidikan agama di sekolah adalah : 1. Pasal 3 ; “Pendidikan nasional Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab”. 2. Pasal 12 :

¹³ Undang-Undang Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 164.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 164.

“setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama”. 3. Pasal 36 ayat (3) “Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, ...”. 4. Pasal 37 ayat (1) “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan,...”; ayat (2) “Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa”. Penjelasan pasal 37 ayat (1) berbunyi : “ Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia”.

Di atas sudah penulis sampaikan salah satu contoh dari analisis terhadap kebijakan yang sudah diputuskan ada beberapa catatan penting yang harus dipahami dari kebijakan yaitu kebijakan adalah proses penelitian dari berbagai saran – saran konstruktif untuk memberikan solusi dari problematika yang dihadapi, terkadang solusi dengan adanya kebijakan tersebut bisa di ubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi, seperti problematika masih tetap terjadi, sehingga kebijakan tersebut bisa di revisi kembali atau ada salah satu pasal dari kebijakan tersebut yang harus di jelaskan secara tertulis, sehingga bisa di pahami dengan baik. Kebijakan tetap berorientasi pada kebaikan, keteraturan dan untuk menjamin kesejahteraan manusia untuk dilindungi dan terpenuhi kebutuhannya.

Daftar Pustaka

Al Quran dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI. Jakarta.

Abdul Azis. STKIP PGRI Sumenep . Manajemen Perumusan Kebijakan Pendidikan Di Pondok Pesantren Al- Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta. Tadris, Volume. 12, Nomor 2, Desember 2017.

David, F.R. Strategic management: concept & case. (New Jersey: Prentice Hall, 200)

H.A.R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992)

Lunenburg. F.C. and Ornstein. A.C., Educational administration; concepts and practices, Third Edition. (Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning, 2000)

- Mohammad Thoha. Perkembangan Kebijakan Pendidikan (Studi tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah). Tadris. Volume 2. Nomor 1. 2007.
- Muhammad Athiyah al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, terj. Bustami A. Gani dan Djohar Bahri (Jakarta : Bulan Bintang, 1974)
- Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)
- Nugroho D. Riant. Kebijakan publik: formulasi, implementasi dan evaluasi. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003)
- Subarsono, Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Terry, G.R, Principles of management (6th ed). (London: Richard D. Irwin Inc, 1977)
- Tilaar. H.A.R & Riant Nugroho, Kebijakan pendidikan: pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008)
- Undang-Undang Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)
- Winarno, Budi. Kebijakan publik: teori dan proses. (Yogyakarta: MedPres, 2008)

Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam

Dr. Jumira Warlizasusi, M.Pd

1. Pengertian Kebijakan

James E. Anderson menyebutkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok pelaku terkait dengan suatu permasalahan tertentu. (Sudiyono, 2007: 4). Harold D.Lasswell dan Abraham Kaplan juga menyebutkan kebijakan merupakan sebuah program yang diarahkan pada tujuan, nilai, dan praktek. Artinya kebijakan merupakan sebuah program yang disusun berdasarkan tujuan, termasuk nilai-nilai pembuat kebijakan dan fisibilitas dalam praktek. Dengan demikian kebijakan mengandung unsur fisibilitas teknis, sosial, dan politik. (Sudiyono, 2007: 3).

2. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan, tetapi sering kali tidak kita pahami sepenuhnya. Pendidikan sudah dikenal sejak manusia lahir ke dunia ini karena dia lahir dari seorang ibu yang secara instingtif akan melindungi dan mengajari anaknya sehingga menjadi dewasa. Di dalam masyarakat modern atau yang telah maju, proses pendidikan tidak dapat lagi dilakukan secara terbatas oleh sang ibu atau keluarganya maupun masyarakat sekitarnya. Pendidikan telah menjadi tugas bersama di dalam masyarakat, sehingga muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang bernama sekolah atau pusat-pusat pelatihan yang proses pendidikannya dapat berjalan secara formal. Di dalam melaksanakan tugas pendidikan tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh stakeholder lembaga pendidikan itu dapat tercapai. (H.A.R. Tilaar, 2008: 16-18)

Dalam tugasnya menggerakkan dan mendampingi masyarakat di pedesaan, para pemuda sarjana perlu untuk mengembangkan potensi dirinya untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Menurut pandangan Theodore W. Schultz (H.A.R Tilaar, 1990: 102) antara lain mengatakan “mankind’s future is not foreordained by space, energy, and cropland. It will be determined by intelligent evolution of humanity”. Selanjutnya ia berpendapat bahwa investasi dalam usaha memperbaiki kualitas penduduk akan memberi sumbangan yang sangat besar bagi prospek ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebagaimana dikatakan oleh Grindle (Sudiyono, 2007: 77) bahwa : “sesungguhnya tidak semata – mata terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan – keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi terkait dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan kemungkinan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan”.

Suatu kebijakan jika tidak segera diimplementasikan, tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Sehingga kebijakan hanya akan menjadi rencana bagus yang akan tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip lainnya.

Dalam kamus Webster sebagaimana dikutip Solichin dalam bukunya Sudiyono (2007: 80) menyebutkan bahwa “*to implement berarti to provide the means for carrying out*”, mengimplementasikan berarti melengkapi atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Linberry (Sudiyono, 2007: 80) menyatakan bahwa implementasi mencakup komponen:

1. Menciptakan dan menyusun staf sebuah agen baru untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru.
2. Menterjemahkan tujuan legislatif dan serius memasukkannya ke dalam aturan pelaksanaan, mengembangkan panduan atau kerangka kerja bagi para pelaksana kebijakan.
3. Melakukan koordinasi terhadap sumberdaya agen dan pembiayaan bagi kelompok sasaran, mengembangkan pembagian tanggungjawab para agen dan antar para agen serta hubungan antar agen.
4. Mengalokasikan sumberdaya untuk memperoleh dampak kebijakan.


Menurut Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2009: 134) implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk menstransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Teori-teori dari gambar model teori Implementasi Kebijakan Pendidikan

1. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Arif Rohman (2009: 147) menyatakan, bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.
- b. Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan.
- c. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.



3. Metodologi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun merupakan tokoh pencetus teori yang menggunakan top down approach. Dalam teori ini, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dengan sempurna, maka diperlukan beberapa syarat, diantaranya:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- b. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu.
- c. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- d. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
- e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
- f. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

4. Pendekatan dalam Analisis Kebijakan diantaranya

Pendekatan dalam Analisis Kebijakan diantaranya;

- Pendekatan deskriptif/positif

Merupakan prosedur/cara untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat dengan keadaan tidak adanya kriteria; bertujuan mengemukakan penafsiran yang benar secara ilmiah mengenai keadaan apa adanya (state of the art) dari gejala kemasyarakatan agar diperoleh kesepakatan umum mengenai suatu permasalahan yang sedang disoroti.[6] Dengan kata lain

pendekatan ini menekankan pada penafsiran tentang terjadinya gejala yang bersangkutan.

Dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksudkan menyajikan informasi apa adanya pada para pengambil keputusan, agar memahami

permasalahan yang sedang disoroti dari kebijakan. Pendekatan ini hanyalah sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional.

- Pendekatan normatif/preskriptif
Merupakan upaya untuk menawarkan suatu norma, kaidah, resep yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu masalah, yang. Dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksudkan membantu para pengambil keputusan dalam bentuk pemikiran mengenai prosedur paling efisien dalam memecahkan masalah kebijakan publik, yang biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data. Pendekatan ini hanyalah sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional.
- Pendekatan evaluatif
Menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu keadaan / upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan / program dengan menerapkan kriteria atas terjadinya keadaan tersebut. Gejala yang diterangkan adalah gejala yang berkaitan dengan nilai dan pengukuran setelah dihubungkan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya, meningkatnya mutu pendidikan adalah suatu gejala yang dipersepsikan setelah dilakukan pengukuran dalam kaitannya dengan kriteria tentang mutu pendidikan yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih menekankan pada pengukuran.

Pengertian Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

Menganalisis kebijakan merupakan suatu bentuk usaha pengkajian masalah dengan membandingkan untung-ruginya dari berbagai aspek, baik untuk jangka waktu singkat maupun jangka waktu lama. Suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa dilakukan dengan pengkajian secara maksimal sehingga dapat menggambarkan landasan suatu kebijakan perlu dilakukan untuk suatu tujuan. Para pengambil kebijakan dapat menggunakan berbagai alasan termasuk intuisi dan pengungkapan pendapat dengan alternative-alternatif tertentu.

Analisis kebijakan pendidikan Islam adalah kegiatan-kegiatan penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah, sampai mengevaluasi suatu program secara konprehensif. Pada dasarnya keputusan dilahirkannya suatu kebijakan untuk melanggengkan suatu program yang lebih baik. Kebijakan-kebijakan tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan suatu peraturan yang belum mengatur secara khusus, sehingga diperlukan adanya inisiatif khusus dari pemerintah. Kebijakan tersebut lahir

setelah terlebih dahulu melalui proses penelaahan yang patut sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Dalam kondisi tertentu kebijakan hanya bersifat sementara namun kebijakan yang bersifat sementara kebanyakan tidak terikat karena terjadi secara insidental. Sedangkan kebijakan yang bersifat permanent tetap melalui proses dan tahapan tertentu yang dijadikan sebagai sandaran pengambilan kebijakan. Berbagai aspek yang mungkin dijadikan landasan untuk menganalisis suatu tindakan dan kebijakan yang mungkin dapat mempengaruhi suatu keputusan. Aspek-aspek tersebut dapat berlandaskan agama, politik, ekonomi dan social, bahkan masalah-masalah lain yang diperlukan. William N.Dunn, mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Sementara kebijakan pendidikan dapat dimaknai sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pendidikan dalam suatu negara. Kebijakan apapun yang dilakukan, selalu diwujudkan dalam bentuk keputusan yang menekankan pada implementasi program kegiatan, seberapa besar kemungkinan program tersebut dapat direalisasi dalam bentuk tindakan nyata.

Menganalisis kebijakan pendidikan Islam merupakan suatu usaha mengkaji, meneliti, memperhatikan dengan seksama dengan pendekatan tujuan pendidikan Islam, sehingga akan jelas sisi-sisi kebaikan dan kekurangan dalam penanganan terhadap upaya pencapaian tujuan tersebut. Kebijakan-kebijakan yang pernah atau telah pernah dilakukan untuk pelaksanaan pendidikan Islam di kaji kembali agar tepat sasaran, tepat pola penanganannya, tepat programnya dan mungkin dilakukan. Lahirnya kesepakatan pada tanggal 22 Juni 1945 dalam suatu rapat panitia kecil yang dipimpin Soekarno telah melahirkan pokok-pokok piagam Jakarta antara lain; "...Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya..." tetapi satu hari setelah Indonesia merdeka, rumusan ini dicabut dari draft Undang-undang Dasar UUD tersebut, karena pertimbangan aspirasi non-Islam, Kristen. Kebijakan pencabutan poin yang dianggap sangat penting bagi kalangan Islam ini akhirnya diakhiri dengan dibentuknya kementerian agama sebagai konsesi bagi kalangan Islam. Pendidikan Islam ini terus menghadapi berbagai perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal. Karena itu, dibutuhkan strategi jitu dalam pelaksanaan, pengelolaan serta kurikulumnya. Kajian sederhana seperti ini termasuk pola pelaksanaan dan pengelolaannya juga diharapkan agar lebih bagus, baik dari pemerintah maupun dari pimpinan atau pengurus balai dan dayah supaya mutunya dapat ditingkatkan.

Selanjutnya William N. Dunn mengemukakan, ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan dalam membuat kebijakan antara lain; 1. Perumusan masalah yang mencakup keputusan-keputusan yang mungkin dilakukan, yang meliputi: a. Tujuan, nilai dan sasaran yang akan dicapai harus memuat unsur kepatutan yang tinggi. b. Adanya penelitian atau penelaahan yang matang. c. Dapat diterima akal sehat. 2. Perlu juga diketahui model Perumusan Kebijakan seperti; a. Penggabungan kompromi antara teori rasional komprehensif dengan teori inkremental. b. Memperhitungkan tingkat kemampuan para pengambil keputusan. 6 Ibid. c. Pengamatan untuk memfokuskan pada wilayah yang memerlukan kajian secara mendalam. Menganalisis kebijakan pendidikan terkait tindakan-tindakan para pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan mutu dan kinerja pendidikan pada Dayah dan Balai Pengajian merupakan suatu keharusan yang musti dipertimbangkan.

Ruang Lingkup Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

Adapun ruang lingkup analisis Kebijakan Pendidikan Islam antara lain: tentang mutu, terkait dengan mutu pendidikan ini dipengaruhi oleh beberapa unsur lain yang sangat berkaitan seperti; sarana dan prasarana, pola pengasuhan dan pengajaran yang disebut juga manajemen pembelajaran, keuangan dan kenyamanan lingkungan, serta koordinasi yang tidak terputus. Kelima hal di atas penting untuk menjadi bagian dari persiapan kebijakan pendidikan Islam, karena sangat erat kaitannya dengan tujuan hidup manusia, yaitu untuk mengabdikan kepada Allah sang maha pencipta. Maka dari karena itu seseorang diarahkan untuk menjadi pribadi yang selalu memperbaharui imannya.

Setiap saat perlu ada usaha memperbaharui iman, seseorang membutuhkan kesadaran dan kemauan, karena sifat manusia cenderung dipengaruhi oleh hawanafsu, akibatnya sering lalai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk jangka panjang. Sebagaimana diketahui bahwa aspek pendidikan Islam meliputi semua aspek usaha untuk mencapai, atau mendekatkan manusia dengan Allah. Usaha ke arah ini membutuhkan kajian dan penelaahan yang matang. Usaha-usaha tersebut dapat diwujudkan dengan baik dengan memperhatikan ruang lingkup analisis kebijakan pendidikan Islam pada dayah dan balai pengajian, antara lain terkait kebijakan tentang mutu, sarana dan prasarana, manajemen, keuangan, kurikulum dan pola kerjasama antar unit lembaga pendidikan Islam dan balai pengajian.

Sementara itu aspek luar yang juga menjadi pertimbangan analisis adalah pola menggunakan teknologi terkini yang semakin mengawatirkan bagi dunia anak-anak dan remaja karena penyalahgunaan sulit dihindarkan. Kenyataannya

bagi setiap muslim tidak mungkin menghindari zaman, karena zaman atau waktu tidak untuk dihindarkan. Kondisi ini tidak seharusnya untuk dihindari dari sesuatu yang hadir di tengah masyarakat melalui berbagai media, tetapi yang lebih penting adalah berupaya untuk mengimbangi dengan menyuguhkan potensi diri bagi setiap pribadi mereka, sehingga mereka (anak-anak dan para remaja/pelajar) sendiri pada saat dan waktunya akan menjadi benteng terkuat untuk mensterilkan/menyaring sesuatu yang pantas atau tidak pantas dari sudut pandang dan kajian manapun.

Metode Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

Analisis kebijakan pendidikan Islam, merupakan upaya pemanfaatan sumber kajian yang relevan. Metode analisis kebijakan yaitu upaya memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmu; ilmu agama, ilmu politik, ilmu sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat serta budaya. Analisis kebijakan bersifat deskriptif, karena dasar kajian agama dan sosiologis menjadi menentu utama dalam penyajian sumber kajian. Menurut para ahli, ada sejumlah metode untuk menganalisis pendidikan Islam, seperti yang dikemukakan oleh William N. Dunn, dengan menggunakan metode deskriptif dari berbagai disiplin ilmu yaitu: dengan menggunakan pendekatan politik, pendekatan normatif, pendekatan sosial.

Untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam juga diperlukan metode-metode khusus dengan memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmu ilmu seperti : ilmu agama, ilmu sosial, ilmu psikologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu filsafat dan berbagai kajian terkini yang turut mempengaruhi aktor pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam. Analisis kebijakan sebahagian bersifat deskriptif, yang bernuansa disiplin-disiplin ilmu tradisional, seperti ilmu politik dan politik agama untuk menentukan kebijakan-kebijakan tentang pendidikan dan publik. Analisis kebijakan pendidikan Islam juga bersifat normatif, yaitu untuk melakukan kritik terhadap klaim-klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan publik, yang sesuai dengan generasi masa depan.

Daftar Pustaka

- Arif Rohman, 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta. Latsang
- H.A.R. Tilaar 1990. *Pendidikan dalam Pembangunan Nasional Menyongsong AbadXXI*. Remaja Rosda Karya
- H.A.R. Tilaar, 2008. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Sudiyono, 2007. *Dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Buku Ajar
- Nurhayati Djamas, 2008. *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- William N. Dunn, 2000. *Public Policy Anaysis*, Terj.Samodra Wibawa dkk., *Analisis Kebijakan Publik*, ed. II, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet.III.

Pengertian definisi analisis kebijakan pendidikan islam

1. Pengertian definisi analisis kebijakan

Analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapapun tetap tidak lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analis berkewajiban melayaninya. Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya.¹⁵ karena efektivitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang tersedia, maka komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik. Analisis mengenai penyusunan kebijakan pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM memang belum pernah dilakukan. Namun penelitian terhadap pelaksanaan kebijakan dana bergulir sendiri telah banyak dilakukan oleh peneliti dari berbagai kalangan, baik Indonesia maupun di manca negara. Salah satu di antaranya dilaksanakan oleh Chell terhadap Revolving Loan Funds yang diluncurkan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui Economic Development Administration (EDA), U.S. Department of Commerce. Chell menyatakan bahwa dana bergulir merupakan perangkat pembangunan ekonomi yang penting (“Revolving loan funds are important economic development tools”).

Tingkat efektivitas dana bergulir dilihat dari pendapatan total koperasi dan anggota termasuk dalam kategori sangat rendah sampai rendah dan negatif. Keadaan ini diduga karena masih terdapat beberapa kelemahan dalam program dan pelaksanaan

1. kelemahan dalam program yaitu
 - a. tidak adanya ciri atau spesifikasi pihak ketiga atau rekanan,
 - b. sanksi untuk semua pelaku kurang kuat untuk mengawali dan berlangsungnya kegiatan,
 - c. status dana bergulir belum jelas diatur.

¹⁵ Disas, “Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan Dan Peningkatan Profesi Guru.”

2. Kelemahan dalam pelaksanaan meliputi

- a. ketidak tepatan penerima bantuan dana bergulir,
- b. ketidak tepatan jumlah bantuan, kualitas, waktu dan tempat,
- c. terjadinya penyalahgunaan wewenang,
- d. koordinasi yang lemah,
- e. belum adanya monitoring dan evaluasi sebagai perangkat pelaksanaan kegiatan dan penyempurnaan.

Atas kesimpulan tersebut, Panggabean memberikan beberapa saran, di antaranya adalah perlunya penyempurnaan terhadap program meliputi

- a. membuat ciri atau spesifikasi pihak ketiga atau rekanan,
- b. membuat sanksi untuk semua pelaku dalam kegiatan dana bergulir,
- c. memperjelas status dana bergulir.

Kajian interen juga dilakukan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Dana Bergulir Pola PKPS-BBM, Agribisnis dan Syariah pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM, sebagaimana termuat dalam Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 1 TAHUN I 2006. Salah satu kesimpulan yang didapat dari kajian dimaksud adalah bahwa lemahnya pengaturan administrasi dalam pengembalian dana bergulir seringkali menumbuhkan kesulitan dalam proses second stage of revolving, yaitu pengumpulan kembali dana bergulir yang telah tersebar ini secara aman, cepat dan tertib, dan tepat waktu. Tampaknya diperlukan rancang bangun kelembagaan yang lebih mantap dari struktur dan proses yang ada pada saat ini. Walau tak secara langsung berkaitan dengan Program Bantuan Dana Bergulir Kementerian Negara Koperasi dan UKM, saran tentang perlunya perbaikan kelembagaan dengan merumuskan suatu model penyaluran dan perguliran dana yang efektif dan efisien juga diajukan oleh peneliti dari Kantor Litbang Pemerintah Daerah Kota Bandung bekerjasama dengan LPM-UPI, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap efektivitas bantuan dana bergulir kepada masyarakat.¹⁶

2. **Pengertian pendidikan islam**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian

¹⁶ Hasan, "Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan."

pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi. Sebelum membicarakan tentang pengertian Pendidikan Islam, terlebih dahulu mengenal pengertian istilah tarbiyah, ta'lim, ta'dib, dan pendidikan Islam.

1. Pengertian Tarbiyah ;

Abdurrahman An-nahlawi mengemukakan bahwa menurut kamus Bahasa Arab, lafal At-Tarbiyah berasal dari tiga kata; Pertama, raba-yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh. Makna ini dapat dilihat dalam firman Allah : **يَبُّ** • **ءاحيخى ي سبب نيشبا في أبال ائبس فال يشبا غذ هلا** Dan suatu riba (tambahan) yang kalian berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah(QS.Ar-Rum(30):39). Kedua, rabiya-yarba dengan wazan (bentuk) khafiya-yakhfa, yang berarti menjadi besar. Atas dasar makna inilah Ibnu Al-Arabi mengatakan : **فَ يَك سبنال عي فأي بكت يُزني بُب سبيج** • Jika orang bertanya tentang diriku, maka Mekah adalah tempat tinggalku dan di situlah aku dibesarkan . Ketiga, rabba- yarubbu dengan wazan (bentuk) madda-yamuddu yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga ,dan memelihara. Makna ini antara lain ditunjukkan oleh perkataan Hasan bin Tsabit , sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Al-Manzhur dalam Lisan Al-Arab : **الج أحس إر بزست نُب پو انخشج** • **بسبحت انقصش** • **ي رسيت بيضباء صيفيت يب حشيب جبئشة انبش** Sesungguhnya ketika engkau tampak pada hari ke luar di halaman istana,engkau lebih baik dari pada sebutir mutiara putih bersih yang dipelihara oleh kumpulan air di laut . 2 Dari ketiga asal kata di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan (tarbiyah) terdiri dari empat unsur, yaitu : a. Menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang balighlm. b. Mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam. c. Mengarahkan deluruh fitrah dan potensi anak menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. d. Proses ini di dilaksanakan secara bertahap.

2. Pengertian Ta'lim ;

At-ta'lim merupakan bagian kecil dari at-tarbiyah aiaqliyah yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan keahlian berfikir ,yang sifatnya mengacu pada domain kognitif. Hal ini dapat dipahami dari pemakaian kata 'allama' dikaitkan dengan kata 'aradha' yang mengimplikasikan bahwa proses pengajaran adam tersebut pada akhirnya diakhiri dengan tahap evaluasi. konotasi konteks kalimat itu mengacu pada evaluasi domain kognitif ,yaitu penyebutan nama-nama benda yang diajarkan, belum pada tingkat domain yang lain. Hal ini memberi isyarat bahwa dibanding dengan at-tarbiyahlm.

3. Pengertian Ta'dib ;

Muhammad Nadi Al-Badri , sebagaimana dikutip oleh Ramayulis mengemukakan, pada zaman klasik ,orang hanya mengenal kata ta'dib untuk menunjukkan kegiatan pendidikan . Pengertian seperti ini terus terpakai sepanjang masa kejayaan Islam, hingga semua ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal manusia pada masa itu disebut Adab, dan seorang pendidik pada masa itu disebut Mu'adib. Ta'dib adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaanya.

Pengertian ini berdasarkan Hadist Nabi : *أُدِّي سَبِي فَبِحَسِّ حَادِيِي* : Tuhanku telah mendidiku dan telah membaguskan pendidikanku Pengertian Pendidikan Islam Pengertian Pendidikan Islam menurut bahasa, Kata “pendidikan” yang umum digunakan sekarang, dalam bahasa arabnya adalah “tarbiyah”, dengan kata kerja “rabba”. Kata “pengajaran” dalam bahasa arabnya adalah “ta’lim” dengan kata kerjanya “alama”. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa arabnya “tarbiyah wa ta’lim” sedangkan “Pendidikan Islam” dalam bahasa arabnya adalah “tarbiyah Islamiyah”. Kata kerja rabba (mendidik) sudah di gunakan pada zaman nabi Muhammad SAW. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode- metode tertentu yang bersifat ilmiah. Sedangkan pendidikan berarti membina, mendidik, jadi tidak hanya sekedar transfer ilmu. Pendidikan Islam bersumber pada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits, yaitu bertujuan membentuk pribadi muslim yang sempurna. Jadi secara umum, Ilmu Pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara dan usaha untuk menuju berhasilnya pembentukan kepribadian muslim yang sempurna. Para Ahli didik Islam, banyak yang berbeda pendapat tentang pengertian Pendidikan Islam itu sendiri. Sebagian, ada yang menitik beratkan pada segi pembentukan akhlaq anak, sebagian lagi menuntut pendidikan teori dan praktik, dan sebagian lainnya menghendaki terwujudnya kepribadian muslim, dan lain-lain.

Berikut ini pendapat-pendapat para ahli didik mengenai Pendidikan Islam :

a. Menurut Drs. Ahmad D. Marimba. Pendidikan Islam adalah Bimbingan Jasmani, rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju pada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.³

b. Menurut Drs. Burlian Somad. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, berderajat tinggi menurut ukuran Allah, dan isi pendidikannya untuk mewujudkan itu adalah

ajaran Allah Menurut beliau, pendidikan dapat dikatakan pendidikan Islam, jika memiliki dua ciri khas : Tujuannya untuk membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran Al-Qur'an. Isi pendidikannya adalah ajaran Allah, yang tercantum lengkap dalam Al-Qur'an, yang pelaksanaannya di dalam praktik sehari-hari, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

c. Menurut Prof. Dr. Hasan Langgulung. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang memiliki 4 (empat) macam fungsi : pertama, menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat di masa datang. Kedua, memindahkan Ilmu pengetahuan yang bersangkutan tersebut, dari generasi tua, ke generasi Muda.

Ketiga, memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat. Keempat, Mendidik anak agar dapat beramal didunia ini, agar dapat memetik hasilnya di akhirat. 4 Lebih lanjut Ahmad Tafsir menjelaskan Pendidikan Islam adalah proses tranformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Pengertian tersebut mempunyai lima prinsip pokok, yaitu :

- a. Proses tranformasi dan internalisasi,
 - b. Ilmu pengetahuan dan nilai-nilai,
 - c. Pada diri anak didik,
 - d. Melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya,
 - e. Guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.
- Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan pengertian ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang membicarakan persoalan-persoalan pokok pendidikan Islam dan kegiatan mendidik anak untuk ditujukan ke arah terbentuknya kepribadian muslim.

Pendekatan dalam Kebijakan Pendidikan Islam

Pendekatan dan Model-model Kebijakan Pendidikan Islam.

Pendidikan Islam merupakan bagian dari aktifitas dan kebutuhan publik, maka pendekatan yang dilakukan juga bersifat publik. Pendekatan- pendekatan publik dapat dilakukan dengan pendekatan akademis, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, bahkan biografi suatu daerah. Pendekatan utama yang sering dilakukan untuk menganalisis pendidikan Islam adalah pendekatan agama dan sosial. Pendekatan ini merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat yang memahami ilmu agama, ilmu politik, ilmu sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat serta budaya.

Model kebijakan (*policy models*) adalah suatu representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang mungkin dipertimbangkan sebagai kondisi riil untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Model-model kebijakan merupakan kondisi rekonstruksi artifisial dari realitas lingkungan sampai, tujuan dan kemungkinan kemampuan yang ada.¹⁷ Model-model kebijakan dapat membantu para perumus masalah untuk melihat pokok-pokok kajian yang esensial dan yang tidak esensial dari situasi masalah, mempertegas hubungan di antara faktor-faktor atau fariabel-fariabel penting serta memprediksikan konsekwensi-konsekwensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Namun demikian model-model kebijakan yang bersifat matematis sulit dikomunikasikan.¹⁸

Menurut William N.Dunn, ada sejumlah model kebijakan yang mungkin dipergunakan dalam suatu analisis, antara lain;

Model *Deskriptif*: yaitu suatu pendekatan untuk memprediksikan, menjelaskan sebab-sebab dan konsekwensi –konsekwensi dari pilihan-pilihan kebijakan yang bertujuan memnatau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan.

Model *Normatif*: yaitu suatu model yang bukan hanya untuk menjelaskan atau memprediksi sesuatu, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian nilai (*utilitas*) yang diinginkan.

Model *Verbal*: yaitu model analisis yang bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penggunaan model verbal secara relatif mudah dikomunikansi di antara para ahli dan orang awam sekalipun. Masalah-masalah yang di pakai untuk memberikan prediksi bersifat

¹⁷ William N.Dunn, *Pengantar Analisis*..... h.233

¹⁸ William N.Dunn, *Pengantar Analisis*..... h.234

tersembunyi (*implisit*) sehingga argumennya sangat jarang diperiksa secara kritis.

Model *Simbolis*: yaitu model analisis yang menggunakan simbol- simbol matematis untuk menerangkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipercaya merinci suatu masalah. Model-model ini kebalikan dari model verbal karena tidak semua orang memahami secara detail, karena itu mungkin saja terjadi kesalahpahaman tentang elemen-elemen yang dapat terlihat secara nyata. Kekurangan Analisis Model Simbolis ini, hasilnya tidak mudah diinterpretasikan, karena asumsi-asumsi tidak dinyatakan secara mendetail.¹⁹

Model Prosedural (*prosedural models*): yaitu model analisis yang selalu berdasarkan kepada sebab-akibat. Prediksi-prediksi dan solusi akan diperoleh dari hasil simulasi atau dengan meneliti seperangkat hubungan sebab-akibat. Model prosedural ini juga memanfaatkan model ekspresi dan simbolik.²⁰ Catatan penting dari model-model tersebut adalah adanya asumsi- asumsi yang sangat beragam, karena itu model-model kebijakan ini juga dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi yang mungkin terjadi kulminasi asumsi- asumsi secara umum, sulit dilihat dalam bentuk personal.

Beberapa model kebijakan di atas secara umum di pakai dalam berbagai analisis berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik. Maka untuk melakukan analisis terhadap pendidikan Islam, pendekatan-pendekatan yang relevan digunakan selain pendekatan-pendekatan di atas adalah yang menyangkut usaha kepada berhasilnya atau tercapainya tujuan pokok pendidikan Islam. Secara umum ada empat hal yang sering dijadikan sebagai objek pendekatan dan model kebijakan pendidikan Islam antara lain:

pendekatan keagamaan, pendekatan hukum, pendekatan sosiologis, pendekatan kebudayaan dan bahkan dengan pendekatan sejarah.

Dayah dan Balai Pengajian sebagai lembaga pendidikan Islam, karena itu tujuannya juga tidak terlepas dari tujuan hidup manusia. Hal ini juga relevan dengan tujuan Pendidikan Nasional, yaitu: "*Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,*

¹⁹ William N.Dunn, *Pengantar* h.237

²⁰ *Ibid.*, h.239-240.

*berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.*²¹

Harapan tersebut juga seiring dengan harapan agama Islam, untuk membentuk kepribadian ummat yang bahagia, sejahtera, aman dan nyaman. Salah satu pendekatan kajian dalam analisis kebijakan adalah dengan pendekatan keagamaan. Pendekatan ini harus dipertimbangkan, mengingat unsur keagamaan juga merupakan bagian dari tujuan mengoptimalkan pelaksanaan program pendidikan Islam. Terkait dengan tujuan pendidikan Islam diperlukan langkah-langkah pendekatan ke arah terlaksananya program dengan baik.

Pelaksanaan pendidikan menuntut adanya pelaksana, yaitu orang-orang yang akan melaksanakan program pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Maka dalam hal ini juga diperlukan kepada pengelolaan yang menyangkut pola manajerial yang bagus serta dapat dilihat dengan jelas secara terstruktur dan teratur. Dengan demikian pendidikan Islam dapat diproses melalui pembinaan, penyampaian ilmu dan pembentukan sikap, kepribadian yang berperadaban Islam, untuk menjadi manusia beriman, jika hal ini dapat dilakukan dengan baik maka tujuan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam visi-misi.

Dalam suatu sambutan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, pada acara silaturahmi dengan Ulama Aceh yang di gelar di Dayah Samudra mengatakan, ”belakangan ini banyak anak-anak Aceh yang telah terikat budi dengan non muslim seperti yang terjadi di Aceh Tenggara. Mereka perlu dijemput kembali untuk dibina dengan aqidah Islam. Fenomena ini hanya sebuah contoh yang mungkin dilakukan pendekatan-pendekatan analisis, baik pada latar belakang masalah, aturan yang menjadi rujukan dan tindakan yang tepat untuk dilakukan, dengan tetap mempertimbangkan, material yang diperlukan dan hasil optimal dan minimal yang mungkin di capai.

²¹ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU sisdiknas) pada BAB II pasal 3

Nama : Babara Susyanto
Tanggal Lahir : Curup, 11 Juli 1977
Status : Nikah (3 anak)
Email : Barayanto.by@gmail.com
Phone : 0811739398
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. DR AK Gani Komplek
Griya STAIN No 34
Riwayat Pendidikan : 1990 SDN 4 Curup
1993 SMP N 4 Curup
1996 SMA N 1 Curup
2005 STAIN Curup



Perkembangan Dan Karakteristik Analisis Kebijakan Islam

1. Perkembangan Dan Karakteristik

Perkembangan peserta didik setiap tingkatannya akan berbeda. berbagai faktor menjadi pengaruh terhadap setiap perkembangan peserta didik. Dari berbagai literatur yang ada diantaranya menurut Jahja mengemukakan bahwa perkembangan (development) adalah bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya.²² Menurut Hartinah terdapat berbagai macam definisi yang berkaitan dengan perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmaniah dan bukan pada organ jasmani tersebut sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis.²³ Proses perkembangan akan berlangsung sepanjang kehidupan manusia, sedangkan proses.

Istilah karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak. Karakteristik seseorang merupakan sifat yang membedakan seseorang dengan yang lain berupa pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jumlah anak, dan jumlah keluarga dalam rumah tangga yang mempengaruhi perilaku seseorang. Karakteristik atau ciri-ciri individu digolongkan ke dalam tiga kelompok yaitu:

1. Ciri-ciri demografi, seperti jenis kelamin dan umur.
2. Struktur sosial, seperti tingkat pendidikan, status pekerjaan, kesukaan atau ras, dan sebagainya.
3. Manfaat-manfaat kesehatan seperti keyakinan bahwa pelayanan kesehatan dapat menolong proses penyembuhan penyakit.

Remaja merupakan masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Bisa dikatakan pada masa remaja merupakan usia yang paling rawan dalam kehidupan anak-anak. Menurut Dr. Farah Agustin seorang psikolog anak, jika orang tua salah dalam mendidik, maka anak akan menjadi sosok yang angkuh,

²² Hurlock, Elizabeth B. (2011). *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang*. Kehidupan. Jakarta : Erlangga.

²³ Hartinah. (2008). *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung : Refika Aditama.

egois dan pemberontak. Puncak perkembangan seluruh aspek kepribadian anak terjadi pada masa remaja. Sebab setelah melewati masa remaja, anak akan memasuki fase dewasa yang bisa dikatakan telah terbentuk suatu pribadi yang relatif tetap. Perkembangan moral, nilai dan sikap (tingkah laku) akan berkembang sangat cepat pada masa remaja ini. Jadi dapat dikatakan bahwa pada masa remaja menjadi penentu perkembangan hal-hal tersebut. Oleh karena itu perlu adanya penanaman nilai-nilai keagamaan yang menyangkut konsep tentang ketuhanan. Sehingga mampu membentuk religiositas anak.

2. Analisis Kebijakan Islam

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan adanya pendidikan, manusia juga dapat mencapai kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara.¹ Dalam hal ini pemerintah juga tidak bermain-main dalam menggalakkan pendidikan, terbukti dengan adanya salah satu peraturan yang mengatur pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1,2 an 3.² Berkaitan dengan hal ini proses pendidikan juga ada tiga lingkungan penting yang berpengaruh terhadap keluarga, sekolah dan masyarakat.³ Bangsa Indonesia juga sudah terbiasa dengan pernyataan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga,²⁴ Berkaitan dengan hal ini proses pendidikan juga ada tiga lingkungan penting yang berpengaruh terhadap keluarga, sekolah dan masyarakat.³ Bangsa Indonesia juga sudah terbiasa dengan pernyataan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, seperti yang dinyatakan pada penjelasan pasal 25, ayat (1) butir 1, UU sisdiknas No 2 Tahun 1989,⁴ sayangnya pemahaman dan kesadaran akan tiga lingkungan pendidikan, dan tanggungjawab ketiganya tidak dimaknai secara tepat dengan tataran secara operasional menguntungkan peserta didik. Sebelum berbicara konsep pendidikan dalam perspektif madrasah tentu harus mengetahui nilai kultural religius yang dicita-citakan masyarakat dan pemerintah terkait pendidikan di madrasah, yakni dengan harapan madrasah mampu memproduksi lulusan yang berkualitas dalam pengetahuan umum dan agama sesuai dengan standar pendidikan Nasional. Dalam kaitan ini Madrasah tersebut memiliki payung hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam bentuk Raudhatul Athfal (RA),

²⁴ Rifka Anna Miratul Faidah, *Analisis kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Lingkungan Madrasah* : Yogyakarta, K-Media, 2018, h.209

Madrasah, dan Perguruan Tinggi Agama, serta Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Hal ini akan memacu terselenggaranya pendidikan menjadi lebih baik.²⁵ Namun demikian, dalam pelaksanaannya pendidikan madrasah seringkali masih dipandang sebelah mata. Madrasah dianggap sebagai pendidikan ‘kelas dua’ setelah pendidikan formal yang diselenggarakan Kemendikbud.²⁶ maka demikian kiprah madrasah tidak dapat dipandang sebelah mata karena madrasah memiliki peran penting dalam pendidikan nasional secara bersama membangun pendidikan ke arah yang lebih baik demi terwujudnya bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia.

1. Sejarah Madrasah di Indonesia

Eksistensi madrasah juga pembaruannya di Indonesia baru dijumpai pada awal abad 20 baik aspek fisik maupun nonfisik.²⁷ melalui banyak kejadian dan historiografi. Dimana beberapa penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia menyebutkan ada dua peristiwa penting yang melatarbelakangi munculnya madrasah di Indonesia, yaitu dengan adanya kolonialisme Belanda dengan misi misinya¹⁰ dan gerakan pembaharuan Islam Terlacak bukti bahwa kebijakan diskriminatif pemerintah Hindia Belanda menjadi pemantik reaksi umat Islam, baik secara defensif maupun progresif. Reaksi defensif tentu dilakukan oleh ulama tradisional, dengan cara menghindari semaksimal mungkin atas pengaruh politik kolonial Belanda terhadap sistem pendidikan Islam. Kemudian reaksi progresif dilakukan dengan adanya pertimbangan bahwa manuver dan dominasi Hindia Belanda dengan pola pendidikan modernis yang cenderung sekuleris harus dilawan dan dipacu dengan pendirian lembaga dan institusi modern berbasis keislaman. Dengan begitu, reaktualisasi progresif ini dilakukan umat islam dengan cara “melakukan penolakan, namun juga menirukan”. Melalui konsepsi moderat ini, berdirilah sejumlah madrasah dan sekolah umum yang bercorakkan Islam dengan beberapa otonomi khas: Pertama, Madrasah didirikan dengan alasan untuk melakukan dominasi mata pelajaran agama ditambah mata pelajaran umum, sebagaimana yang dilaksanakan di Madrasah Adabiyah Padang Panjang pada tahun 1909. Kedua, pendirian sekolah bercorak umum model Belanda ditambah mata pelajaran agama agar meningkatkan daya spiritualis agamis , seperti yang dilakukan Sekolah Adabiyah Padang pada tahun 1915. Ketiga,

²⁵ Menurut Dede Rosyada sekolah akan mencapai performa terbaik jika dipimpin oleh kepala sekolah yang kuat dan visioner, konsisten, demokratis dan menyampaikan gagasan gagasan besar serta mengambil keputusan yang strategis.

²⁶ Menurut A. Malik Fajar dalam jurnal yang ditulis oleh Ranti Syafiah dalam hal ini berkomentar bahwa pemaknaan madrasah di Indonesia lebih dikenal dengan sekolah agama

²⁷ Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta, Kencana, 2016), h. 334

madrasah dengan mata pelajaran sepenuhnya agama adalah madrasah diniyah yang dikelola secara modernis, juga yang dilakukan Madrasah Sumatera Thawalib pada tahun 1919. Pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, secara bertahap pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara progresif dan masif oleh umat Islam di berbagai regional diseluruh Indonesia dengan berbagai inovasi dan misinya.¹³

2. Kebijakan madrasah di awal kemerdekaan

Tepat pada tanggal 17 agustus 1945 dimana Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya atas sejumlah penjajahan kolonialisme yang selama ini meradang diatas penderitaan seluruh rakyat Indonesia termasuk para Ulama Tradisional yang telah jauh berjuang untuk melestarikan pendidikan yang bercorakkan islam. Dimana pendidikan saat awal kemerdekaan melakukan upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yakni dimana BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) dalam sidangnya pada tanggal 29 Desember 1945 membuat sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.²⁸ Aktualisasi usahanya adalah pembaharuan pendidikan dan pengajaran yang dijalankan sesuai dengan planning rencana pokok¹⁵ usaha pendidikan dan pengajaran baru yang harus diterapkan diseluruh pelosok negeri. kemudian rekomendasi itu juga disinggung tentang eksistensi madrasah dan pesantren, yakni madrasah dan pesantren yang pada esensinya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dalam pencerdasan rakyat biasa yang sudah mengakar dalam paradigma masyarakat kita umumnya, hendaklah demikian mendapat perhatian dan asupan moril juga finansial dari pemerintah dalam upaya membentuk program strategis yang berkualitas bagi madrasah.²⁹

3. Kebijakan Madrasah dibawah Departemen Agama

Adanya perlawanan ideologis politis dari sebahagian besar elite islam sebagaimana menmbulkan kecurigaan dan rasa tidak suka dari pemerintah terhadap umat islam, namun dengan adanya sebagian elite muslim yang berpandangan progresif, modern dan nasionalis melakukan komunikasi yang baik

²⁸ BP KNIP dibentuk tanggal 22 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan dilantik tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta dengan ketua Kasman Singodimedjo.

²⁹ Pembentukan Kementerian Agama ini diusulkan pertama kali (kepada BP KNIP) pada tanggal 11 Nopember 1946 dan diulang lagi tanggal 25-28 Nopember 1945, oleh KH. Abu Dardiri, KH. Saleh Su'aedy, dan M. Sukoso Wirjosaputro (semuanya anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas).

terhadap pemerintah. Maka dengan adanya BP KNIP yang mengusulkan mendirikan Departemen Agama,¹⁷ dimana pendidikan agama setelah kemerdekaan Indonesia dilakukan secara formal Instutisional.¹⁸ Upaya pertama Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan terhadap keberadaan madrasah adalah memberi asupan dan bantuan berupa pengadaan sarana dan prasarana serta biaya administrasi dan operasional, sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1946, tanggal 19 Desember 1946. Dimana regulasi tersebut diterangkan agar madrasah juga mengajarkan pengetahuan umum sedikitnya 1/3 dari jumlah jam pelajaran yang dilaksanakan. Mata pelajaran umum dimaksud meliputi; bahasa Indonesia, membaca dan menulis huruf Latin, berhitung untuk tingkat dasar. Ditambah dengan ilmu bumi, sejarah, kesehatan tumbuh-tumbuhan dan alam untuk tingkat lanjutan.³⁰ Tepat pada tahun 1975, tepatnya tanggal 24 Maret 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 6/1975 dan Nomor 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Latar belakang lahirnya SKB 3 Menteri bermula dari keluarnya Keputusan Presiden Nomor 34/1972, tanggal 18 April 1972, tentang Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan, yang sebagian isinya menyatakan bahwa semua lembaga pendidikan di Indonesia berada di bawah tanggungjawab Departemen P & K, termasuk lembaga pendidikan agama.²¹ Umat Islam dan Departemen Agama berupaya agar Kepres tersebut tidak diberlakukan kepada lembaga pendidikan agama, sehingga lembaga ini tetap di bawah naungan Departemen Agama.²⁰ Kuatnya penolakan sebagian umat Islam terhadap Kepres tersebut, maka hingga tahun 1974 Kepres Nomor 34/1972 tidak terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15/1974 yang isinya menginstruksikan agar Kepres Nomor 34/1972 dilaksanakan. Sebagai respon Instruksi Presiden (Inpres) di atas, Menteri Agama berinisiatif menyelenggarakan sidang Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) yang berlangsung pada tanggal 19-24 Nopember 1974.

³⁰ Ibid, h. 48

NAMA :WARMAN
□ Tanggal lahir : 25 Desember 1999
□ Status pernikahan : Single
□ Gmail : warmanae25@gmail.com
□ Hand pone :082280311191
□ Tanjung Beringin Jl.irigasi Pondok Pesantren Darul Ma'arifNU
Rejang Lebong



RIWAYAT PENDIDIKAN

2011	SD N 3 Tanjung Durian
2013	SMP N 2TanjungDurian
2017	MA Darul Huda
2021	IAIN Curup S1 Manajemen Pendidikan Islam

METODOLOGI DALAM KONTEKS ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mengupas tentang metode-metode (cara) penelitian ilmu tentang alat-alat yang ada dalam penelitian. (Anggito & Setiawan, 2018). Metodologi penelitian terbagi dua macam yaitu Kuantitatif. Kualitatif dan kombinasi (mixed methods) (Hermawan, 2019).

1. Metode Penelitian Kuantitatif

Dimana metodologi penelitian Kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka (score, nilai) atau pertanyaan yang dinilai dengan analisis statistik. Penelitian kuantitatif biasanya digunakan untuk pembuktian serta menolak suatu teori yang kemudian diteliti di bahas serta diambil kesimpulan. Pendekatan penelitian ini biasanya secara primer dan menggunakan paradigma positivisme dalam pengembangan ilmu pengetahuan seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi pada variabel, hipotesis serta pertanyaan khusus, menggunakan pengukuran observasi dan pengujian teori, yang menggunakan strategi cara penelitian berupa eksperimen serta survey, (Sumintono, 2014).

Pengertian metodologi kuantitatif menurut Para Ahli Penelitian Kuantitatif (“Penelitian Kuantitatif,” 2021) adalah sebagai berikut :

1. Kasiran

Salah satunya menurut Kasiran, yang mengartikan bahwa penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan menyuguhkan data dalam bentuk angka. Angka-angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Dalam bahasa lebih sederhana lagi, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara sistematis terhadap bagian-bagian dan mencoba untuk menemukan kausalitas untuk mengetahui keterkaitan.

2. Creswell

Menurut Creswell, (Ahid, 2006) pengertian kuantitatif sebagai upaya menyelidiki masalah. Dimana masalah tersebutlah yang mendasari peneliti mengambil data, menentukan variabel dan yang kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisa sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku. Adapun tujuan dari melakukan penelitian kuantitatif, tidak lain membantu

dalam mengambil kesimpulan atau membantu dalam menggeneralisasi prediktif teori yang tepat.

3. Punch

Pengertian kuantitatif menurut Punch (Ghofur, 2019) mengartikan sebagai penelitian berdasarkan pengalaman empiris yang mengumpulkan data-data berbentuk angka yang dapat dihitung dan berbentuk numeric. Lain lagi dengan pendapat Nana Sudjana dan Ibrahim, yang mengartikan sebagai penelitian yang didasari pada asumsi. Dimana penelitian juga menentukan variabel yang akan dilakukan analisis menggunakan metode penelitian yang valid.

4. Beryman

Beryman mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis dan menentukan subjek. Kemudian didukung dengan pengumpulan data, pemrosesan data dan menganalisa data sebelum dilakukan penulisan kesimpulan. Lain lagi dengan Suriasumantri yang mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai kajian pemikiran yang bersifat ilmiah, yang mana penelitian ini menggunakan proses logico hypothetico.

Membicarakan definisi penelitian kuantitatif, memang ada banyak sekali penjabarannya. Salah satunya pendapat Kasiran, yang mendefinisikan sebagai proses menemukan pengetahuan berdasarkan data yang bersifat numeric atau angka. Barangkali ada yang bertanya-tanya, bentuk dari penelitian ini bersifat deskriptif, asosiatif dan korelasi.

Tujuan Penelitian Kuantitatif

Berdasarkan dari perspektif tujuannya, penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin. Diantaranya bertujuan untuk mengembangkan model matematis, dimana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti.

Jadi penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran. Bagaimanapun juga, pengukuran sebagai pusat penelitian, karena dari hasil pengukuran akan membantu dalam melihat hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data secara kuantitatif.

Adapun tujuan lain, yaitu membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Termasuk pula membantu dalam menentukan desain penelitian. Membicarakan desain penelitian kuantitatif, memiliki dua bentuk, yaitu studi deskriptif dan studi eksperimental.

Dikatakan penelitian studi deskriptif apabila peneliti hanya melakukan uji relasi antar variabel hanya sekali saja. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian studi eksperimen apabila peneliti melakukan pengukuran antar variabel dilakukan sebelum dan sesudah penelitian. Jadi, pengukuran sebelum dan sesudah ini tidak lain dilakukan untuk mengetahui sebab akibat. Dapat pula digunakan untuk mengetahui fenomena apa saja yang dilakukan penelitian.

2. Metode Penelitian Kualitatif

Metode kuantitatif yang menekankan pada hipotesis-deduktif memiliki keterbatasan dalam menjangkau permasalahan yang diteliti. Dengan keterbatasan tersebut, diperlukan adanya metode alternatif yang mampu menjawab pertanyaan-pernyataan yang tidak bisa dijawab dengan metode penelitian kuantitatif. Metode tersebut yaitu metode kualitatif.

Seiring dengan perkembangan jaman, khususnya dalam bidang akuntansi dan manajemen, mulai banyak peneliti yang menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitiannya telah diterbitkan pada jurnal akuntansi dan manajemen yang bereputasi baik (Basri, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa metode kualitatif mulai mendapatkan perhatian dari para peneliti.

Konsep penelitian kualitatif, kemudian dibahas perbedaan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif, alasan penggunaan metode kualitatif, dan dibahas juga bagaimana proses penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. diharapkan adalah adanya pemahaman yang lebih mendalam apa dan bagaimana penggunaan metode kualitatif.

Definisi penelitian kualitatif dapat ditemukan pada banyak literatur. Antara lain, (Ali & Yusof, 2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai: Any investigation which does not make use of statistical procedures is called “qualitative” nowadays, as if this were a quality label in itself.

Definisi dari Ali dan Yusof tersebut, menekankan pada ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistik dalam penelitian kualitatif. Hal ini tentunya untuk mempermudah dalam membedakan penggunaan metode kualitatif dengan penggunaan metode kuantitatif. Karena metode kuantitatif bergantung pada penggunaan perhitungan dan prosedur analisis statistik.

Pengertian Penelitian Kualitatif Menurut Para Ahli

- Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

- Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

- Kriyantono menyatakan bahwa, “Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.” Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

- Ali dan Yusof (2011) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah any investigation which does not make use of statistical procedures is called “qualitative” nowadays, as if this were a quality label in itself.

- Menurut Creswell (2008) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi kemudian dikumpulkan yang berupa kata maupun teks. Kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis. Dari hasil analisis peneliti kemudian menjabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

Tujuan Penelitian Kualitatif

Tujuan penelitian kualitatif menurut Kriyantono, adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

Tahapan Dalam Penelitian Kualitatif

Ada lima tahapan penelitian kualitatif, yaitu:

1. Mengangkat permasalahan.
2. Memunculkan pertanyaan penelitian.
3. Mengumpulkan data yang relevan.
4. Melakukan analisis data.

5. Menjawab pertanyaan penelitian.

3. Metode Kombinasi (mixed methods)

Johnson dan Cristensen (2007) memberikan definisi tentang metode penelitian kombinasi (*mixed research*) sebagai berikut. *“Research that involve the mixing of quantitative and qualitative approach”*. Penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya Creswell (2009) memberikan definisi tentang *mixed methods research* adalah: *“is an approach to inquiry that combines or associated both qualitative quantitative forms of research. It involves philosophical assumptions the use of quantitative and qualitative approaches, and the mixing of both approached in a study”* Metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hal itu mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan menggabungkan kedua pendekatan dalam penelitian.

Creswell (2009) menyatakan bahwa, metode ini sering disebut sebagai metode multimethods (menggunakan multi metode), convergence (dua metode bermuara ke satu), integrated (integrasi dua metode), and combine (kombinasi dua metode). Selanjutnya Johnson dan Cristensen (2007) menyatakan bahwa *“mixed research also is commonly call mixed methods research, bu we use the simple term mixed research”*. Penelitian campuran, biasa dinamakan metode penelitian campuran, untuk lebih sederhana dinamakan penelitian campuran atau penelitian kombinasi.

Metode penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif.

Data yang komprehensif adalah data yang lengkap yang merupakan kombinasi antara data kuantitatif dan kualitatif. Data yang valid adalah data yang memiliki derajat ketepatan yang tinggi antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Melalui kombinasi dua metode, maka data yang diperoleh dari penelitian akan lebih valid, karena data yang kebenarannya tidak dapat divalidasi dengan metode kuantitatif akan divalidasi dengan metode kualitatif atau sebaliknya. Data yang reliabel adalah data yang konsisten dari waktu ke waktu, dan dari orang ke orang.

Dengan menggunakan metode kombinasi maka reliabilitas data akan dapat ditingkatkan, karena reliabilitas data yang tidak dapat diuji dengan metode kuantitatif dapat diuji dengan metode kualitatif atau sebaliknya. Data yang obyektif lawannya data yang subyektif. Jadi data yang obyektif apabila data tersebut disepakati oleh banyak orang. Dengan menggunakan metode kombinasi, maka data yang diperoleh dengan metode kualitatif yang bersifat subyektif dapat ditingkatkan obyektivitasnya pada sampel yang lebih luas dengan metode kuantitatif

Referensi :

Ahid, N. (2006). Konsep dan teori kurikulum dalam dunia pendidikan. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 12–29.

Ali, A. M., & Yusof, H. (2011). Quality in qualitative studies: The case of validity, reliability and generalizability. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 5(1), 25–64.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Ghofur, M. (2019). PENGARUH KOMBINASI LATIHAN LADDER DRILL SINGLE PUNCH, ICKEY SHUFFLE DAN LADDER DRILL DOUBLE PUNCH, SIDE TO SIDE JUMP TERHADAP KELINCAHAN, KECEPATAN DAN POWER OTOT LENGAN. *E-Jurnal Mitra Pendidikan*, 3(2), 241–252.

Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.

Penelitian Kuantitatif: Pengertian, Tujuan, Jenis-Jenis, dan Langkah Melakukannya. (2021, November 26). *Penerbit Deepublish*.
<https://penerbitdeepublish.com/penelitian-kuantitatif/>

Sumintono, B. (2014). *Model Rasch untuk penelitian sosial kuantitatif*.



Ade Wahyu Kurniawan

Jln. H. Agus Salim Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup
Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Hp. 085267181676,
adewahyu007.aw@gmail.com

- Nama : Ade Wahyu Kurniawan, SE
- Tempat / Tanggal Lahir : Curup, 07 November 1987
- Status Perkawinan : Sudah Menikah
- Alamat : Jln. H. agus Salim Desa Rimbo Recap Curup
Selatan
- Riwayat Pendidikan :
1. SD Muhammadiyah 05 Rimbo Recap
 2. SMP Negeri 08 Rejang Lebong
 3. SMKNegeri 2 Rejang Lebong Angkatan 2004/2005
 4. S1 Ekonomi Manajemen Universitas Dehasen Bengkulu 2012
 5. Mahasiswa Pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam IAIN Curup

Model Siklus Kebijakan Pendidikan Islam

A. Pengertian Siklus dan kebijakan

a. Pengertian Siklus

Siklus merupakan kegiatan atas sistem yang berjalan dengan tahapan tahapannya sehingga berulang kembali dan menghasilkan sesuatu. Pengertian siklus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur.

b. Pengertian kebijakan Berkaitan dengan pengertian kebijakan, berikut ini pendapat dari para ahli mengenai pengertian kebijakan yaitu :

1) Kebijakan adalah sesuatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batasbatas dan arah umum kepada para manajer untuk bergerak. Kebijakan memberikan ketetapan dengan sangsi tentang kawasan dan arah untuk diikuti, (Terry & Franklin, 1982).

2) (dengan kata lain) Kebijakan adalah suatu keputusan yang luas, yang ditetapkan sebelumnya untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksana manajemen serta membimbing keputusan manajemen selanjutnya, (Broom, 1969).

3) Kebijakan adalah keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak bukan kegiatan-kegiatan yang berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan, (Mc. Nichols, 1977)

4) Kebijakan adalah seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip, serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi ; ; kebijakan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi, (Klein & Murphy), (Klain & Murphy, 1976)

Kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam mengambil keputusan. Kebijakan (wisdom) adalah : Kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, kearifan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan didasarka atas suatu ketentuan dari pemimpin, yang berbeda dari aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena suatu alasan yang kuat.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep dasar yang dibuat oleh pemimpin berdasarkan pada pengalaman dan pengetahuannya pada suatu organisasi yang dijadikan dasar dalam melaksanakan tindakan-tindakan untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut, yang berbeda dengan aturan yang sudah ada sebelumnya. Terdapat beberapa pendekatan kebijakan dalam pendidikan yang diantaranya:

a. Pendekatan Empirik (Empirical) Pendekatan empiris menekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu dalam bidang pendidikan bersifat faktual atau fakta dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif.

b. Pendekatan Evaluatif Pendekatan evaluatif dimaksudkan untuk menerangkan keadaan yang menerapkan suatu criteria atas terjadinya gejala yang berkaitan dengan nilai dan pengukuran setelah dihubungkan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, evaluasi kebijakan bukan hanya sekedar mengumpulkan fakta tentang sesuatu tetapi menunjukkan bahwa sesuatu itu mempunyai nilai jika dibandingkan dengan kriteria atau acuan yang menjadi pedoman.

B. Model Kebijakan

Model-model kebijakan dalam pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Model Deskriptif

Model deskriptif menurut Suryadi dan Tillar adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan untuk penelitian dalam ilmu pengetahuan baik murni maupun terapan untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan model deskriptif adalah pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan menyajikan sesuatu “state of the art” atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan perlu diketahui para pemakai. Jadi model deskripsi ini dapat menerangkan apakah fasilitas pembelajaran sudah memadai, kualifikasi pendidikan guru memenuhi persyaratan, anggaran untuk pembelajaran, dan sebagainya. Tujuan model deskriptif menjelaskan atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekwensikonsekwensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi - aksi kebijakan seperti indicator angka partisipasi murni dan angka drop out yang dipublikasikan.

b. Model Normatif

Pendekatan normatif disebut juga pendekatan preskriptif yang merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai untuk memecahkan suatu masalah. Tujuan model normatif bukan hanya menjelaskan atau memprediksikan, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai), dan juga membantu memudahkan para pemakai hasil penelitian. Pendekatan normatif menekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang (aksi) yang dapat menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

c. Model Verbal

Model verbal (verbal models) dalam kebijakan diekspresikan dalam bahasa sehari-hari, bukannya bahasa logika simbolis dan matematika sebagai masalah substantif. Dalam menggunakan model verbal, analisis berdasarkan pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argumen kebijakan, bukan berbentuk nilai-nilai angka pasti. Model verbal secara relatif mudah dikomunikasikan diantara para ahli dan orang awam, dan biayanya murah. Keterbatasan model verbal adalah masalah-masalah yang dipakai untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implisit atau tersembunyi, sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argumen-argumen tersebut sebagai keseluruhan, karena tidak didukung informasi atau fakta yang mendasari.

d. Model Simbolis

Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipercaya mencirikan suatu masalah. Kelemahan praktis model simbolis adalah hasilnya tidak mudah diinterpretasikan, bahkan diantara para spesialis, karena asumsinya tidak dinyatakan secara memadai.

e. Model Prosedural

Model prosedural menampilkan hubungan yang dinamis antara variabelvariabel yang diyakini menjadi cirri suatu masalah kebijakan. Prediksprediksi dan solusi-solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan yang mungkin.

C. Manfaat siklus kebijakan

1. Menegaskan proses kebijakan melibatkan banyak institusi dan bukan sekedar institusi yang berdiri independen tanpa korelasi dengan pihak lain.
2. Merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah kompleksitas kebijakan
3. Mempermudah melakukan kajian-kajian kebijakan secara sistimatis dan analitis.
4. Memberikan gambaran yang komprehensif dan berbagai implikasi yang perlu dimengerti oleh para pihak yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut.
5. Digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-masing tahapan itu.

✚ NAMA : BUDIMAN
✚ TANGGAL LAHIR : 25 OKTOBER 1981
✚ STATUS : NIKAH
✚ EMAIL : budimandadirejo@gmail.com
✚ PHONE :081271973834
✚ PEKERJAAN : PNS
✚ ALAMAT : DESA SEGURING CURUP UTARA



RIWAYAT PENDIDIKAN:

- **MI DARUL ULUM 2 SARWODADI. BELITANG OGAN KOMERING ULU 1993**
- **MTs DARUL ULUM KARANG SARI. BELITANG BK X1 OGAN KOMERING ULU 1996**
- **SMKN 1 CURUP 2000**
- **STAIN CURUP 2004**

Tahapan Perumusan Masalah Dalam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

1. Pengertian kebijakan pendidikan

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie* yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan *tarbiyah* yang berarti pendidikan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap peserta didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.³¹ Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi.³²

Bila kata kebijakan dikaitkan dengan kata pendidikan maka akan menjadi kebijakan pendidikan (*educational policy*). Pengertian kebijakan pendidikan sebagaimana dikutip oleh Ali Imran dari Carter V. Good bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai.

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan negara di samping kebijakan-kebijakan lainnya seperti ekonomi, politik, pertahanan, agama, dan sebagainya.³³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan sub sistem dari kebijakan negara atau pemerintah secara keseluruhan.

Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Mark Olsen & Anne-Maie O'Neil yang dikutip oleh

³¹ Yulisa Wandasari, "IMPLEMENTASI GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) SEBAGAI PEMBENTUK PENDIDIKAN BERKARAKTER," *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)* 2, no. 2 (December 28, 2017): 325–42, <https://doi.org/10.31851/jmksp.v2i2.1480>.

³² Saihu Saihu, "KONSEP PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT FAZLURRAHMAN," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (March 25, 2020): 82–95, <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.76>.

³³ "Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam | *OECOMICUS Journal of Economics*," accessed January 15, 2022, <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje/article/view/20>.

Riant Nugroho mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi.

Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan. Sedangkan Marget E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain.

Kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁴ Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi

2. Aspek-aspek yang terkandung dalam kebijakan pendidikan

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R Tilaar & Riant Nugroho dalam Arif Rohman adalah Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.³⁵ Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan

³⁴ "Kebijakan Pendidikan Di Indonesia | Alim | Journal of Islamic Education," accessed January 15, 2022, <https://jurnal.kopertais1.or.id/alim/article/view/218>.

³⁵ "FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN INDONESIA | Sujana | Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar," accessed January 15, 2022, <https://ejournal.ihtn.ac.id/index.php/AW/article/view/927>.

meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.³⁶

Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu dalam pengembangan pribadinya. Keterbukaan (openness). Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu mendengar suara atau saran-saran dari masyarakat.

Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik. Analisis kebijakan sebagaimana pula dengan berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan.³⁷

Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya para intelektual organik yang menjadi agen-agen pembaharuan dalam masyarakat bangsanya. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif pendukung dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya.³⁸

Kebijakan pendidikan haruslah memfasilitasi dialog dan interaksi dari peserta didik dan pendidik, peserta didik dengan masyarakat, peserta didik dengan negaranya dan pada akhirnya peserta didik dengan kemanusiaan global.

³⁶ Siti Asyiah, M. Fachri Adnan, and Adil Mubarak, "EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PASAMAN," *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 2, no. 1 (2017): 1–9, <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p1-9>.

³⁷ Riady Ibnu Khaldun, Syugiarto, and Yulizar Pramudika Tawil, "Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011)," *Journal of Public Administration and Government* 1, no. 2 (October 30, 2019): 62–68, <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.32>.

³⁸ Muhammad Zainul Abidin, "TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2015): 61–76, <https://doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>.

Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan mencakup rumusan-rumusan yang abstrak, maka misi pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret.

Kebijakan pendidikan merupakan hal yang dinamis yang terus menerus berubah namun terarah dengan jelas. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Kebijakan pendidikan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalam pelaksanaan praksis pendidikan. Kebijakan pendidikan harus dilaksanakan dalam masyarakat, dalam lembaga-lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan pendidikan yang memperhitungkan kemampuan di lapangan, oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap serta didukung oleh kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat-syarat bagi kebijakan pendidikan yang efisien.

Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik. Telah kita lihat bahwa pendidikan sangat erat dengan kekuasaan. Menyadari hal itu, sebaiknya kekuasaan itu diarahkan bukan untuk menguasai peserta didik tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. Kekuasaan pendidikan dalam konteks masyarakat demokratis bukannya untuk menguasai peserta didik, tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif.

Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang irasional. Kebijakan pendidikan merupakan hasil olahan rasional dari berbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang dianggap paling efisien dan efektif dengan memperhitungkan berbagai jenis resiko serta jalan keluar bagi pemecahannya. Kebijakan pendidikan yang intuitif akan tepat arah namun tidak efisien dan tidak jelas arah sehingga melahirkan pemborosan-pemborosan. Selain itu kebijakan intuitif tidak perlu ditopang oleh riset dan pengembangannya. Verifikasi terhadap kebijakan pendidikan intuitif akan sulit dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sehingga bersifat sangat tidak efisien. Kebijakan intuitif akan menjadikan peserta didik sebagai kelinci percobaan.

Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankan kepentingan peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan, proses pendidikan adalah proses yang menghormati kebebasan peserta didik. Peserta didik bukanlah objek dari suatu proyek pendidikan tetapi subjek dengan nilai-nilai moralnya.

3. Tahapan Perumusan Masalah Dalam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

Sebagaimana yang telah penulis singgung di awal, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Perumusan (Formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik.³⁹ Menurut Dunn, perumusan kebijakan (*policy formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah.

Menurut William dalam Setiawan bahwa perumusan kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam membangun masyarakat maupun pemerintahan.⁴⁰

Berdasarkan pengertian pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang di bentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Proses perumusan kebijakan yang efektif memperhatikan keselarasan antara usulan kebijakan dengan agenda dan strategi besar (*grand design*) pemerintah. Melalui konsultasi dan interaksi, tahapan perumusan kebijakan menekankan konsistensi sehingga kebijakan yang baru tidak bertentangan dengan agenda dan program pemerintah yang sedang dilaksanakan.

Kemudian menurut Islamy dalam buku Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara mengemukakan pendapatnya bahwa ada empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan Masalah (*defining problem*).

Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan rancangan peluang kebijakan baru. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat di susun, perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu. Proses kebijakan publik di mulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena

³⁹ Saihu, "KONSEP PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT FAZLURRAHMAN."

⁴⁰ Paulus I. Funome, Willy Tri Hardiyanto, and Dody Setyawan, "PERAN ETIKA POLTIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK," *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 2 (January 22, 2015), <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/34>.

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kegiatan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya.

2. Agenda Kebijakan

Sekian banyak problema-problema umum yang muncul hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian pemuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah berkompetensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dengan masalah yang lain yang pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Dalam tahap ini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut.

4. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, untuk di ambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuat kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan. Dalam proses kebijakan pendidikan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan.

Proses perumusan kebijakan yang efektif memperhatikan keselarasan antara usulan kebijakan dengan agenda dan strategi besar (*grand design*) pemerintah. Melalui konsultasi dan interaksi, tahapan perumusan kebijakan menekankan konsistensi sehingga kebijakan yang baru tidak bertentangan dengan agenda dan program pemerintah yang sedang dilaksanakan.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Muhammad Zainul. "TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2015): 61–76.
<https://doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>.
- Asyiah, Siti, M. Fachri Adnan, and Adil Mubarak. "EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PASAMAN." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 2, no. 1 (2017): 1–9.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p1-9>.
- "FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN INDONESIA | Sujana | Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar." Accessed January 15, 2022.
<https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/AW/article/view/927>.
- Funome, Paulus I., Willy Tri Hardiyanto, and Dody Setyawan. "PERAN ETIKA POLTIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK." *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 2 (January 22, 2015).
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/34>.
- "Kebijakan Pendidikan Di Indonesia | Alim | Journal of Islamic Education." Accessed January 15, 2022. <https://jurnal.kopertais1.or.id/alim/article/view/218>.
- Khaldun, Riady Ibnu, Syugiarto, and Yulizar Pramudika Tawil. "Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011)." *Journal of Public Administration and Government* 1, no. 2 (October 30, 2019): 62–68. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.32>.
- Saihu, Saihu. "KONSEP PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT FAZLURRAHMAN." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (March 25, 2020): 82–95.
<https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.76>.
- "Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam | OECONOMICUS Journal of Economics." Accessed January 15, 2022.
<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje/article/view/20>.
- Wandasari, Yulisa. "IMPLEMENTASI GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) SEBAGAI PEMBENTUK PENDIDIKAN BERKARAKTER." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)* 2, no. 2 (December 28, 2017): 325–42. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v2i2.1480>.

BIOGRAFI PENULIS



Dianoprita Restu lahir di Kota Palembang, Sumatera Selatan, 05 November 1989. Buah hati dari pasangan M. Solahudin Nizom dan Zaitun, S.Pd.SD. Menyelesaikan Strata Satu (S1), di Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Matematika (2007-2011), SMA Bina Jaya Jurusan IPA Kota Palembang (2007), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 36 Kota Palembang (2004), Sekolah Dasar (SD) Negeri 11 Kota Palembang sekarang menjadi SD Negeri 220 Kota Palembang(2001).

Sekarang sedang menempuh Strata Dua (S2) di Institut Agama Islam Negeri Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Jurusan Manajemen Pendidikan Islam.

Sebelum menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), pernah mengajar di SDIT Pendidikan Puja Handayani (YPPH) Kota Palembang selama 5 Tahun dan SD Negeri 222, sekarang menjadi SD Negeri 196 Kota Palembang 8 Tahun, Sekarang bertugas di MIN 1 Kota Lubuklinggau Kementerian Agama Kota Lubuklinggau sebagai Guru kelas di MIN 1 Kota Lubuklinggau.

Agenda Setting Dalam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

Iis Sugianti

iissugiantimin@gmail.com

A. Definisi Agenda setting pendidikan

Jika diurai secara bahasa (etimologi) agenda setting diambil dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yakni agenda dan setting. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata agenda diartikan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu: 1) buku catatan yang bertanggung untuk satu tahun: acara rapat itu telah dicatat dalam agenda; 2) acara (yang akan dibicarakan dalam rapat), hal itu tercantum juga dalam agenda rapat. Adapun kata mengagendakan, sebagai kata kerja (verb) berarti memasukkan dalam acara (rapat dan seminar)

Berdasarkan pengertian secara etimologi di atas, maka pengertian agenda setting dapat dipahami sebagai pengaturan atau penyusunan agenda/acara/kegiatan.(Ritonga, 2018)

Agenda setting merupakan suatu tahapan untuk menemukan dan memutuskan masalah yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan.. Agenda setting juga menjadi sebuah langkah awal dari berbagai tahapan perumusan masalah kebijakan pendidikan. Sehingga agenda setting menjadi tahapan yang sangat penting dalam analisis rumusan masalah kebijakan pendidikan.(Dr. Arwildayanto & dkk., 2018)

B. Penyusunan Agenda setting Kebijakan Pendidikan

Penyusunan agenda setting dalam analisis kebijakan pendidikan dilakukan guna mencari tahu apa masalah sesungguhnya sehingga penting untuk melakukan analisis kebijakan pendidikan. Masalah kebijakan, adalah kondisi yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat sehingga perlu dicari penyelesaiannya. Agenda setting juga memperjelas tahapan perumusan masalah kebijakan pendidikan.

Di dalam perumusan masalah kebijakan dibantu dengan agenda setting, nantinya akan diketahui ke arah mana kebijakan pendidikan itu dibuat oleh pemerintah, apakah berpihak pada masyarakat atau penguasa(Dr. Arwildayanto & dkk., 2018).

Tahapan pembuatan agenda kebijakan (agenda setting) adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Tahapan ini merupakan langkah kunci yang harus dilalui sebelum suatu isu kebijakan diangkat dalam

agenda kebijakan pemerintah (government agenda) dan akhirnya menjadi suatu kebijakan. Sebab tanpa terlebih dahulu masuk dalam agenda setting, tidak mungkin suatu masalah yang ada pada masyarakat, seberapa pentingnya masalah tersebut dapat diangkat menjadi suatu kebijakan oleh pemerintah. (Anam, 2018) Dalam penentuan kebijakan pendidikan, sangatlah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yakni mereka yang berada di sekitar pengambil kebijakan dan pengambil keputusan. Untuk menelaah isi atau masalah kebijakan pendidikan, perlu ditelaah terlebih dahulu situasi dan kondisi yang berkembang di tengah masyarakat. Masalah merupakan keadaan atau kondisi yang mampu menciptakan ketidakpuasan pada sebagian besar orang dan mendorong mereka untuk memenuhi ketidakpuasannya atau mencari penyelesaiannya. Masalah bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Persoalan pendidikan misalnya, bisa terkait dengan perangkat undang-undangnya, sumberdaya insani (Depdiknas, Kementrian PAN, Guru, Dosen, Peneliti), maupun organisasi pelaksanaannya (Depdiknas, Depkeu, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, SD, SMP, SMA, PT). Yang kadangkala menimbulkan persoalan dilematis adalah bahwa perhatian pada satu persoalan tertentu akan cenderung mengabaikan pada persoalan lain (Aziz et al., 2020).

Suatu masalah tidak selamanya dapat menjadi masalah publik. Suatu masalah dapat menjadi masalah publik apabila: pertama, masalah tersebut memiliki dampak yang luas; kedua, melibatkan banyak aktor; dan ketiga, mampu menimbulkan persepsi yang sam antar aktor. Misalnya, karena tidak punya biaya, Si A tidak bisa menempuh jenjang pendidikan. Persoalan yang dihadapi Si A adalah private problem, tetapi kalau persoalan pendidikan yang dihadapi Si A dikarenakan sistem distribusi pendidikan yang tidak merata dan terjadi pada banyak masyarakat, maka persoalan distribusi pendidikan yang tidak merata menjadi public problems.

Terdapat sejumlah kriteria untuk membedakan masalah publik yang ada. Pertama, berdasarkan pada aktor perumus kebijakan. Masalah publik dibedakan dalam procedural problems dan substantive problems. Procedural problems berkaitan dengan bagaimana persoalan tersebut disusun oleh pemerintah, termasuk operasionalisasi dan kegiatannya, dan penentuan sepenuhnya di tangan pemerintah. Substantive problems adalah persoalan publik yang terkait dengan akibat nyata dari aktivitas masyarakat, yang penentuan persoalan sepenuhnya di

tangan masyarakat. Kedua, berdasarkan pada kemurnian persoalan (originality). Persoalan publik dibedakan menjadi persoalan domestik (seperti pendidikan, transportasi, pajak) dan non domestik (foreign problems) seperti liberalisasi pendidikan dalam WTO. Ketiga, persoalan publik yang didasarkan pada jumlah orang yang dipengaruhi dan hubungan antar aktornya, yang dibedakan persoalan distributif (distributive problems) seperti kebijakan subsidi BBM untuk pendidikan, maka dinaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Masalah kebijakan dalam penaikan harga BBM, bukan hanya disebabkan kebijakan memberikan subsidi BBM untuk pendidikan, ada juga disebabkan oleh faktor naiknya harga minyak dunia, berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Dengan kenaikan harga minyak di dunia, pemerintah Indonesia tentu memiliki permasalahan tentang harga BBM, pertanyaan apakah perlu pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga BMM atau tetap pada harga sebelumnya dengan memberikan subsidi. Kebijakan pemerintah yang moderat menaikkan harga BBM dengan kompensasi ke sektor pendidikan sebagiannya. Persoalan regulasi (regulatory problems) adalah persoalan yang mampu memunculkan seperangkat aturan yang membatasi aktivitas kelompok tertentu dan membiarkan kelompok lain melakukannya untuk mencegah akibat yang tidak diinginkannya, misalnya persoalan peredaran buku-buku pelajaran berbasis KBK; dan persoalan redistributif (redistributive problems) yang menyangkut pada persoalan yang menimbulkan kebijakan transfer sumberdaya maupun dana antar kelompok atau kelas dalam masyarakat, misalnya persoalan pendapatan yang memunculkan kebijakan kompensasi dana BBM untuk pendidikan.

Dalam agenda setting muncul kompetisi dikalangan aktor pengambil kebijakan. Mereka melontarkan berbagai isu yang akan dijadikan skala prioritas program dan agenda pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah terhadap kompetisi yang ada. Isu dari aktor dan kelompok masyarakat terkait akan menjadi agenda diskusi kebijakan. (Anam, 2018) menjelaskan ada 3 agenda yang dilakukan aktor pendidikan dan kelompok masyarakat berkompetisi merumuskan masalah yaitu:

- 1) inisiasi masalah yang timbul dalam masyarakat, mendorong masing individu melakukan berbagai aksi,
- 2) difusi, mentransformasikan masalah pendidikan menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait.
- 3) processing, mengkonversikan isu kedalam item-item agenda.

Misalkan, kebijakan tentang isu kenaikan harga BBM dan kebijakan konversi subsidi ke bidang pendidikan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Di dalam kebijakan ini biasa terjadi pro dan kontra antara publik dan penguasa. Masyarakat biasanya melakukan penolakan dengan turun ke jalan sebagai bentuk aksi penentangan kebijakan diambilnya. Dengan pertimbangan BBM dinaikan, tentunya beban hidup masyarakat dipastikan merangkak naik, sedangkan ekonomi masyarakat sebagian besarnya masih jauh di bawah garis kemiskinan. Disisi lain pemerintah sangat dilematis mengambil kebijakan antara menaikkan BBM agar APBN tetap stabil. Kebijakan menaikkan harga BBM tentunya pemerintah akan dapat mengurangi subsidi. Jika tidak, maka APBN akan bisa terkuras dan berpotensi mengalami kesulitan membiayai sektor lainnya, seiring beban pembayaran bunga utang yang semakin tinggi.

Saluran akses aktor dalam masalah kenaikan BBM yang dipakai adalah pertama partai politik berperan sebagai pengkaji di badan legislatif, beberapa partai ada yang menolak dan yang lainnya bisa menerima serta setuju dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Disinilah perdebatan dan adu gagasan dibentangkan, yang pada akhirnya suara penolakan kebijakan kenaikan BBM kalah banyak. kedua media massa, berbagai komponen bisa menyalurkan ide gagasannya baik dari masyarakat, pemerintah dan pihak lainnya menyalurkan. Opini sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat dan pemerintah, bisa berupa opini yang setuju dan tidak setuju. Dengan demikian media masa menjadi sarana menyanding berbagai opini, pendapat dan gagasan masyarakat dan pemerintah guna menemukan solusi yang tepat dan bisa diterima banyak pihak. Guna membangun persepsi dari kebijakan itu. Dukungan mayoritas dan bisa diterima secara rasional, masalah kenaikan BBM bisa menjadi pertimbangan untuk diterima menjadi kebijakan, misalnya dengan memberikan subsidi bagi sector pendidikan. Karena dengan kebijakan menaikkan BBM tentu memberikan keuntungan penghematan APBN dari kebijakan itu, Agar masyarakat bisa memberikan dukungan, sebagian keuntungan itu disalurkan kembali melalui program bantuan pendidikan bagi siswa dari kalangan kurang mampu (miskin).

Terdapat pembedaan agenda kebijakan dalam melihat tingkat perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap masalah yang diangkat menjadi isu kebijakan sebagai berikut (Islamy, 1986). Pertama, agenda sistemik merupakan semua isu yang secara umum dipandang masyarakat politik sebagai hal yang patut memperoleh perhatian public misalnya wacana tentang desentralisasi pendidikan di pemerintahan propinsi bukan kabupaten/kota.

Terdapat beragam pendekatan dalam pembuatan agenda kebijakan sebagai berikut.


- a. Pendekatan Pluralistik Pendekatan ini berasumsi bahwa semua kekuatan baik lembaga pemerintah maupun bukan mempunyai kesempatan yang sama dalam membuat suatu agenda kebijakan melalui mekanisme pasar untuk diusulkan kepada pemerintah.
- b. Pendekatan Elitis Pendekatan ini berasumsi bahwa hanya ada kelompok kecil dalam suatu negara yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan suatu agenda kebijakan, dengan argumentasi ada keterbatasan kemampuan warga negara dan golongan di luar elit dalam memahami masalah yang dihadapi negara.
- c. Pendekatan Negara – Pusat Kekuasaan Menekankan bahwa penyusunan agenda kebijakan merupakan wewenang lembaga negara melalui interaksi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, daripada wewenang kelompok kepentingan ataupun masyarakat.
- d. Outside Initiative Model Model inisiatif dari luar untuk menggambarkan proses yang datang dari masyarakat melalui tahapan artikulasi masalah, memperluas isu menjadi masalah publik dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan.
- e. Inside Access Model Model akses dari dalam digunakan bahwa agenda kebijakan publik hanya dibuat oleh unit atau lembaga resmi pemerintah dan mencegah adanya keterlibatan pihak dari luar.
- f. Mobilization Model Untuk menjelaskan proses penyusunan agenda kebijakan yang dilakukan pemimpin politik dan perlunya dukungan dari masyarakat dalam implementasinya.

C. Aliran dalam tahapan agenda setting

Terdapat tiga aliran di dalam tahapan agenda setting menurut John W. Kingdon yaitu aliran masalah (problem stream), aliran kebijakan (policy stream), dan aliran politik (political stream). Melalui ketiga aliran tersebut isu-isu berproses sehingga menjadi kebijakan public. (Setyawan & Firdausi, 2021)

Melalui aliran masalah (problem stream) isu-isu diintreprsentasikan dan diseleksi oleh pemerintah sebagai suatu masalah yang baru dibuat penyelesaiannya. Melalui aliran kebijakan (policy stream) dibuat alternative penyelesaiannya atau solusi atas masalah. Pada aliran yang terakhir yaitu aliran politik (political stream), permasalahan –permasalahan tersebut kemudian diproses oleh kekuatan – kekuatan politik untuk ditetapkan sebagai agenda kebijakan. Ketiga aliran saling bertemu ketika terbukanya jendela kebijakan (policy window) dan pertemuan itu dikelola oleh pihak – pihak yang mempunyai kemampuan dan sumber daya (policy entrepreneur).

Ringkasan Alur Proses Agenda-Setting Menurut John W. Kingdon



DAFTAR REFERENSI

- Anam, S. (2018). *Analisis kebijakan Pendidikan Islam*.
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>
- Dr. Arwildayanto, & dkk. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif. In *Kebijakan Publik*. (Vol. 53, Issue 9).
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 32. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1460>
- Setyawan, D., & Firdausi, F. (2021). *Formulasi kebijakan : Tahap agenda setting pendirian Sekolah Menengah Pertama negeri di Kota Batu*. 9(2), 1–18.

FORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Tince Ajeng Yurika

21861017

tinceajeng@gmail.com

PENDAHULUAN

Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi. Tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah. Tahapan ini lebih bersifat teknis, dibandingkan tahapan agenda setting yang lebih bersifat politis.

Kebijakan publik dalam bidang pendidikan juga sangat penting terkait dengan moral anak didik. Kebijakan pendidikan mencakup seperangkat ketentuan, peraturan mengenai pendidikan yang dirumuskan berdasarkan permasalahan dengan latar belakang masyarakat yang diawali dengan perumusan, penetapan, implementasi hingga pada evaluasi. Wujud dari kebijakan pendidikan ini biasanya berupa Undang-Undang pendidikan, intruksi, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya menyangkut pendidikan. Formulasi kebijakan yang baik adalah formulasi kebijakan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Sebab seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa formulasi kebijakan yang baik itu adalah sebuah uraian konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi.

Sedangkan dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan perlu memperhatikan berbagai aspek kehidupan yang nantinya akan menentukan arah dan tujuan pendidikan baik dalam tataran regional, nasional, maupun lokal. Dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan setidaknya perlu mempertimbangkan beberapa pendekatan, metodologi, aktor dan faktor-faktor tertentu yang akan kami ulas dalam pembahasan berikut ini.

A. Definisi Formulasi Kebijakan Pendidikan

Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Dalam undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal I dijelaskan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Ismail & Sofwani, 2016)

Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik adalah kebijakan sebagai keputusan tetap dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan yang mematuhi keputusan tersebut. Konsistensinya ditinjau berdasarkan hirarki kebijakan yaitu: Policy level (undang-undang, TAP MPR), organization level (PP, Kepres, Kepmen), dan operational level (Dirjen). Kebijakan pendidikan berkaitan dengan upaya pemberdayaan peserta didik. Oleh karena pendidikan merupakan ilmu praksis maka kebijakan pendidikan merupakan proses pemanusiaan yang terjadi dalam lingkungan alam dan sosialnya. Sehingga kebijakan pendidikan adalah penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Kebijakan pendidikan lahir dari ilmu praksis pendidikan sehingga kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Proses kebijakan tersebut dapat menggunakan model-model yang telah baku, walaupun model-model tersebut mempunyai kelemahan dan kekurangan, namun dengan kombinasi berbagai model dapat dihasilkan proses kebijakan yang layak. (Bakry, 2010)

Jadi definisi formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan.

B. Pendekatan Dalam Formulasi Kebijakan Pendidikan

Secara teoritik, pendekatan perumusan kebijakan di bidang pendidikan tidak berbeda dengan pendekatan perumusan kebijakan publik, karena kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan publik. Berikut ini beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam kerangka perumusan kebijakan pendidikan:

1. Pendekatan kelembagaan, pendekatan ini mengandalkan bahwa tugas membuat kebijakan pendidikan merupakan kewenangan pemerintah. Pendekatan ini dipandang paling sederhana dan sempit dalam perumusan kebijakan pendidikan. Pendekatan ini mendasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan pendidikan dan berbagai tingkatan dalam perumusan kebijakan.
2. Pendekatan proses, pendekatan ini menformulasikan kebijakan pendidikan melalui tahapan-tahapan yang runtut, tidak melompat-lompat atau langsung jadi. Menurut pendekatan ini, kebijakan pendidikan dipandang sebagai proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan pendidikan, formulasi proposal kebijakan pendidikan, legitimasi kebijakan pendidikan, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan.
3. Pendekatan teori kelompok, menurut pendekatan ini kebijakan pendidikan merupakan titik keseimbangan, yang berarti interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan terbaik. Berdasarkan pendekatan ini, individu dalam kelompok kepentingan berinteraksi secara formal maupun informal dengan cara langsung maupun melalui media masa menyampaikan tuntutananya kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang diperlukan.
4. Pendekatan elitis, dalam sistem politik kebijakan pendidikan dibuat dan banyak dipengaruhi oleh para elite dari sistem itu. Dengan demikian kebijakan pendidikan mencerminkan keinginan dan kehendak kaum elit saja, tanpa ada aspirasi masyarakat.
5. Pendekatan rasional, mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maximum social gain, yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai serta lebih menekankan pada aspek efisiensi atau ekonomis.(Bakry, 2010)

C. Metodologi / Teori Dalam Formulasi Kebijakan Pendidikan

Dalam usaha perumusan kebijakan pendidikan, Prof. H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho dalam bukunya mengemukakan tiga belas teori perumusan kebijakan yaitu teori kelembagaan, proses, kelompok, elit, rasional, incremental, permainan, pilihan publik, sistem, pengamatan terpadu, demokratis, strategis, dan teori deliberatif. (Darsyah & Chanifudin, 2020) Dalam buku ini kami akan menjelaskan beberapa saja diantaranya:

1. Teori inkrementalis, teori ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi atau kelanjutan dari kebijakan dimasa lalu sehingga perlu mempertahankan kinerja baik yang telah dicapai, teori ini memiliki sifat pragmatis.

2. Teori demokratis, teori ini implementasinya pada good governance bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituen, dan pemanfaat (beneficiaries) diakomodasi keberadaan. Apabila teori ini mampu dijalankan maka sangat efektif karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan karena masing-masing pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan.

3. Teori Strategis, Inti dari teori ini adalah perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploratif alternatif dan menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang. Fokusnya lebih kepada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada penilaian terhadap lingkungan di luar dan di dalam organisasi dan berorientasi kepada tindakan. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi untuk berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, membuat keputusan sekarang dengan memperhatikan konsekuensi masa depan.

4. Teori pilihan publik, teori ini sebagai proses formulasi keputusan kolektif dari setiap individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Intinya setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi pengguna. Dalam menyusun kebijakan, pemerintah melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan dan ini secara umum merupakan konsep formulasi kebijakan yang paling demokratis karena memberi ruang yang luas kepada publik untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan.

5. Teori sistem, formulasi kebijakan dengan model sistem mengibaratkan bahwa kebijakan merupakan hasil (output) dari sistem politik. Seperti dalam

ilmu politik, maka sistem politik terdiri dari input, throughput dan output. Sehingga dapat dipahami, proses formulasi kebijakan publik dalam sistem politik mengandalkan masukan (input) yang terdiri dari tuntutan dan dukungan.

D. Skenario Dalam Formulasi Kebijakan Pendidikan

Perumusan kebijakan pendidikan merupakan tahapan kedua dalam siklus kebijakan pendidikan. Sebagai tahapan kedua, formulasi kebijakan dengan sendirinya tidak dapat dilepaskan dari tahapan agenda setting. Secara fundamental tahapan ini terjadi tatkala pemerintah mengakui keberadaan masalah-masalah publik dan menyadari adanya kebutuhan dan tuntutan untuk melakukan sesuatu dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Karenanya dalam perumusan kebijaksanaan pendidikan, persoalan mendasar adalah merumuskan masalah kebijakan (policy problems) dan merancang langkah-langkah pemecahannya (solution). Merumuskan masalah-masalah kebijakan berarti memberi arti atau menerjemahkan problema kebijakan secara benar, sedang merumuskan langkah pemecahan menyangkut perancangan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah publik tersebut. Dalam konteks perumusan masalah kebijakan, William Dunn mengatakan bahwa ada 4 (empat) macam fase proses yang saling bergantung yaitu: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengendalian masalah.

Adapun skenario dalam merumuskan kebijakan pendidikan sebagai berikut:

1. Pengenalan masalah diawali dengan pengakuan atau dirasakannya keberadaan situasi masalah. Situasi masalah dapat dilakukan dengan menemukan dan mengenali masalah.
2. Pencarian masalah, biasanya yang didapat adanya setumpuk masalah yang saling mengkait. Kumpulan masalah yang saling mengkait namun belum terstruktur tadi disebut meta masalah.
3. Pendefinisian masalah, dari setumpuk masalah tadi, dapat dipecahkan secara serentak, namun harus didefinisikan terlebih dahulu masalah mana yang menjadi masalah publik. Hasil pendefinian dari setumpuk masalah yang belum tertstruktur tadi menghasilkan masalah substantif.
4. Spesifikasi masalah, dari masalah substantif tadi kemudian dilakukan spesifikasi masalah dan menghasilkan masalah formal sebagai masalah kebijakan.
5. Perancangan tindakan, dengan dihasilkannya masalah formal, maka tahapan berikutnya adalah perancangan tindakan yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan solusi terhadap masalah kebijakan

tersebut. Proses ini disebut dengan “usulan kebijakan” (policy proposal) yang dipahami sebagai kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan untuk mengatasi masalah tertentu (Anggara, 2014)

E. Faktor Yang Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Pendidikan

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan adalah

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Walaupun ada pendekatan formulasi kebijakan dengan nama “rationale comprehensive” yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata, tetapi proses dan formulasi kebijakan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu terhadap kegiatan suatu program tertentu cenderung akan selalu diikuti, meskipun keputusan-keputusan tersebut telah dikritik sebagai sesuatu yang salah sehingga perlu dirubah, apalagi jika suatu kebijakan yang telah ada dipandang memuaskan.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya, seperti dalam proses penerimaan atau pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar sekali.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga sangat berpengaruh, bahkan sering pula pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar proses formulasi kebijakan.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan atau bahkan orang-orang yang bekerja di kantor pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan, hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa delegasi wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain akan disalahgunakan. (Ramdhani & Ramdhani, 2017)

F. Problematika Dalam Formulasi Kebijakan Pendidikan

Meskipun sebuah kebijakan telah disahkan, bukan berarti rumusan kebijakan telah bebas dari berbagai permasalahan. Banyak problem yang muncul disekitar rumusan atau statemennya yang kurang atau tidak jelas. Problematika tersebut bersumber dari beberapa hal berikut ini:

1. Pembuat kebijakan pendidikan kurang menguasai pengetahuan, informasi, keterangan, dan persoalan-persoalan pendidikan baik yang bersifat konseptual maupun substansial.
2. Sumber acuan para pembuat kebijakan pendidikan, baik formal maupun tidak formal berbeda-beda, oleh karena itu sikap kompromi atau jalan tengah sering diambil sebagai alternatif untuk mengakomodasikannya. Kenyataan ini yang membuat rumusan kebijakan pendidikan sering mengambang dan tidak fokus.
3. Terlalu banyak maupun kurangnya informasi bisa berakibat tidak jelasnya statemen kebijakan pendidikan. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi menyebabkan persoalan-persoalan dan alternatif-alternatif yang dipilih menjadi terlalu sederhana. Sedangkan banyaknya informasi menyebabkan para perumus kebijakan pendidikan dihadapkan pada kesulitan ketika bermaksud mensintesa persoalan dan alternatif yang akan dipilih.(Jaysurrohman dkk., 2021)

DAFTAR REFERENSI

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. CV Pustaka Setia.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1–13.
- Darsyah, S., & Chanifudin, C. (2020). Kebijakan Dalam Pendidikan. *AT-Thullab: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 116–133.
- Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
- Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *BINTANG*, 3(2), 215–227.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.

Implementasi dan Evaluasi dalam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam pendidikan agama dan keagamaan. Semua kebijakan selalu menimbulkan kritikan yang konstruktif dalam setiap pelaksanaannya. Kritik yang membangun tersebut dimulai dari aspek peraturan perundangan-undangan, proses pelaksanaan dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam terlihat dari rangkaian sejarah perundangan-undangan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional dalam perundang-undangan terbagi menjadi 3 periode, yakni masa reformasi, masa orde baru dan masa orde lama. Pada masa reformasi lahir UU Nomor 20 Tahun 2003, pada masa orde baru muncul UU Nomor 2 Tahun 1989, dan pada masa orde lama terbit UU Nomor 12 Tahun 1954⁴¹

Departemen Agama didirikan pada 3 Januari 1946 di masa orde baru dan memiliki peran yang sangat signifikan terhadap kemajuan perkembangan pendidikan Islam. Secara masif dan intensif, Departemen Agama menyumbangkan kontribusi untuk perkembangan politik dalam pendidikan Islam di Indonesia.

Pendidikan Islam mempunyai kewajiban untuk menyiapkan masa depan yang cerah dalam membentuk karakter setiap diri manusia. Karakter yang dibentuk yakni karakter yang mempunyai nilai spiritual, kepribadian, keagamaan, kecerdasan dan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari pendidikan nilai⁴². Berlandaskan hal tersebut, setiap kebijakan pendidikan harus bisa mengakomodir agar tujuan pembentukann karakter dapat tercapai.

Pada awal dan pasca kemerdekaan Indonesia hingga masa Orde Baru, sempat muncul asumsi bahwa kebijakan pemerintah hanya memberikan porsi yang sedikit sehingga ruang gerak pendidikan Islam kala itu sangat terbatas. Masyarakat Indonesia patut bersyukur karena adanya tokoh-tokoh pendidikan Islam yang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk terus mempertahankan dan melegalisasi kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam sebagaimana

⁴¹ Amin Maghfuri, "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004)," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 14–26.

⁴² Hikmatullah Hikmatullah, "Kepribadian Dan Keteladanan Orang Tua Terhadap Anak Millenial Dalam Keluarga Islam," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2021): 231–66; Endang Listiowaty and Margono Mitrohardjono, "STRATEGI PENGEMBANGAN KARAKTER DALAM KEGIATAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN (HW)(Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Muhammadiyah 5 Kebayoran Baru)," *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2019): 103–10.

yang termaktub dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional⁴³

Untuk memahami masalah kebijakan maka harus mampu melakukan kajian yang dalam terhadap seluruh aspek baik dari segi manfaat dan dampak saat suatu kebijakan diterapkan. Analisis kebijakan secara general harus bisa melahirkan sebuah solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan, bukan malah sebaliknya, hanya bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru. Dengan kata lain, kebijakan harus mampu menguraikan setiap masalah yang dihadapi⁴⁴

Permasalahan-permasalahan pendidikan baik pada pendidikan umum maupun pendidikan agama Islam akan selalu ada. Hal tersebut terjadi karena konsep-konsep pendidikan yang muncul selalu bersifat dinamis, kreatif dan progresif, baik pada aspek kurikulum, materi, metode dan model dalam setiap proses pembelajaran⁴⁵.

Seiring dengan berkembangnya zaman maka berkembang pula tuntutan pembaharuan sistem pendidikan nasional. Akhirnya, kebijakan-kebijakan pendidikan dilakukan demi menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kebijakan pendidikan tersebut jika dipandang dari dimensi kebijakan publik memiliki pengertian sebagai kebijakan yang dibuat oleh negara yang berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif⁴⁶.

Kebijakan pendidikan perlu dibuat pemerintah karena kebijakan pendidikan juga merupakan salah satu kebijakan kenegaraan yang harus ada selain kebijakan ekonomi, politik, agama, pertahanan negara dan lain sebagainya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan subsistem kebijakan pemerintah atau negara Indonesia secara keseluruhan.

Gerakan reformasi birokrasi di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan ditunjang dengan prinsip demokrasi, berkeadilan, desentralisasi dan HAM. Perubahan sistem pendidikan nasional dilakukan dalam rangka

⁴³ Moh Sakir, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2016): 103.

⁴⁴ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

⁴⁵ Mukh Nursikin, "Aliran-Aliran Filsafat Pendidikan Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam," *ATTARBIYAH: Journal of Islamic Culture and Education* 1, no. 2 (2016): 303–34; Sigit Priatmoko, "Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0," *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2018): 221–39.

⁴⁶ D. Hamidah, "KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK," *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 34–44; Abdul Aziz Humaizi, "Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 3, no. 1 (2013).

penyempurnaan dari sistem sebelumnya dengan tujuan untuk menghilangkan diskriminasi baik pada lembaga pendidikan pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan swasta. Selain itu juga untuk menghilangkan adanya dikotomi antara pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan. Sejak diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka penghapusan diskriminasi merupakan suatu keniscayaan⁴⁷.

Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 ditetapkan di Jakarta pada 5 Oktober 2007 dan ditandatangani oleh Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 menerangkan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang menyediakan pengetahuan dan membentuk sikap serta keterampilan peserta didik dalam pengamalan ajaran agama yang sekurang-kurangnya dilaksanakan pada mata pelajaran/kuliah di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan pendidikan agama adalah pendidikan yang mampu membuat peserta didik untuk menjalankan perannya untuk menguasai pengetahuan tentang ajaran agama serta menjadi ahli ilmu agama dan dapat mengamalkan ilmu agama tersebut kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2007 memberikan harapan terhadap terbukanya ruang bagi penguatan pendidikan Islam yang memiliki beberapa tujuan kebijakan publik baik yang bersifat regulatif, deregulatif, dinamisasi maupun stabilisasi.

Dari sisi aspek regulatif, PP Nomor 55 Tahun 2007 bertujuan untuk memberikan batasan dan mengatur penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) s.d ayat (3). Pasal ini memberikan batasan terhadap bentuk pendidikan keagamaan Islam yang terdiri dari pendidikan diniyah dan pesantren serta melalui jalur apa saja yang dapat diselenggarakan. Pada Pasal 15, rumusan regulatifnya adalah jenjang pendidikan diniyah formal yaitu terdiri dari jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan tinggi. Kemudian Pasal 16 s.d Pasal 17 membatasi dan mengatur jenjang pendidikan diniyah formal jenjang dasar dan menengah. Pasal 18 ayat (1) s.d ayat (2) mengatur dan membatasi kurikulum wajib pendidikan diniyah formal dan menengah. Sedangkan pasal 20 ayat (1) s.d ayat (3) mengatur dan membatasi pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi. Yang menjadi pertanyaan adalah tidak tercantum pasal yang mengatur pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan anak usia dini. Pada pada Pasal 15 tadi menyebutkan bahwa jenjang

⁴⁷ Miksan Ansori, *Dimensi HAM Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003* (IAIFA PRESS, 2020); Yusuf Agung Subekti, "Relevansi Sistem Pendidikan Nasional Dengan Pembaruan Sistem Pendidikan Pesantren," *TaLimuna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2018): 26–51.

pendidikan diniyah formal terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Aspek deregulatif Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mempunyai rumusan tujuan membebaskan. Hal itu terlihat pada Pasal 16 ayat (3) yang menjelaskan bahwa penamaan satuan pendidikan diniyah formal jenjang dasar dan menengah merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan. Regulasi dalam rumusan lainnya yakni pada Pasal 25 ayat (4) yang secara umum mengungkap bahwa penamaan atas diniyah takmilyah merupakan kewenangan dari penyelenggara.

Aspek dinamisasi PP RI No. 55 Tahun 2007 bertujuan sebagai penggerak tujuan pendidikan nasional. Rumusan ini terdapat pada Pasal 13 ayat (2) bahwa pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Rumusan dengan tujuan dinamisasi memiliki keterkaitan dengan diberikannya hak untuk mendirikan lembaga pendidikan keagamaan Islam oleh swasta/masyarakat.

Tujuan stabilisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 adalah untuk memberikan batasan terhadap lembaga pendidikan Islam agar mengikuti Standar Pendidikan Nasional. Hal tersebut bisa dilihat dalam Pasal 13 ayat (5) yang menyatakan bahwa pendirian sebuah lembaga pendidikan keagamaan diatur oleh Menteri Agama dan berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan. Standar pedoman tersebut berhubungan dengan isi pendidikan kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sumber pembiayaan dan sistem evaluasi⁴⁸.

Kehadiran PP Nomor 55 Tahun 2007 ternyata menimbulkan kontroversi yang berbau politis dan agama. Bagi penganut agama Kristen contohnya, mereka menganggap kemunculan PP Nomor 55 Tahun 2007 ini sangat merugikan. Bahkan sejak adanya UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pun telah terjadi kontroversi terutama di bidang pendidikan agama dan keagamaan dikarenakan tidak semua pihak bisa menerima regulasi tersebut diterapkan.

Menurut sebagian besar penganut Kristen, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan sarat dengan berbagai kepentingan politik negara dan kepentingan agama Islam untuk menekan, membatasi serta menutup ruang gerak kehidupan dan perkembangan umat non-Islam serta lembaga-lembaga pendidikan non-Islam. Ada indikasi lain yang menjadi penyebab utama mengapa penganut Kristen menolak PP Nomor 55 Tahun 2007 tersebut, yaitu mereka khawatir program kristenisasi mereka dalam

⁴⁸ Wahyu Bagja Sulfemi, "Manajemen Kurikulum Di Sekolah," 2019.

bidang pendidikan menjadi terhambat. Indikasi tersebut muncul karena banyaknya kaum muslim yang menjadi korban permurtadan yang dilatarbelakangi oleh kesalahan orang tua mereka yang memasukkan anak mereka ke sekolah/kampus milik non-muslim. Padahal lembaga umum negeri dan swasta yang notabene memiliki jumlah muslim lebih banyak saja kasus permurtadan masih banyak ditemui⁴⁹.

Jika dilakukan kajian analisis yang mendalam terhadap PP Nomor 55 Tahun 2007, sebenarnya tidak ada satupun agama yang dirugikan oleh regulasi ini. Meskipun demikian, PP Nomor 55 Tahun 2007 memunculkan dua dampak kecurigaan motif politik dalam konteks pendidikan Islam khususnya pondok pesantren dan Madrasah Diniyah. Alasan yang pertama yaitu Pondok Pesantren tidak mempunyai kebebasan lagi dalam mengatur dan mengelola kurikulum di lembaganya. Pemerintah menganggap batasan-batasan tersebut penting untuk dibuat dalam rangka menekan pondok pesantren yang radikal dan tak berlandaskan Pancasila. Alasan kedua yakni dengan adanya peraturan ini bisa dijadikan sebagai alat politik kepala daerah secara masif dan implementatif untuk meraup suara di daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam.

Anggapun kedua tersebut di atas dapat dilihat dari implementasi kebijakan-kebijakan di daerah-daerah. Contohnya di Jawa Timur, kebijakan bantuan beasiswa kepada Guru Madrasah Diniyah menimbulkan banyak kritik dan protes baik dari akademisi maupun sikap pemerintah itu sendiri. Kritik ini didasarkan pada pertama, secara historis, Madrasah Diniyah adalah kelembagaan pendidikan yang dibangun oleh masyarakat dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Kedua, ada usaha sistematis untuk memberikan bantuan profesionalisme dan tunjangan bagi guru Madrasah Diniyah, yang secara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak diakui dan diatur secara formal. Ketiga, adalah tanggapan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yang menyebut bahwa bantuan Beasiswa Pendidikan dan tunjangan untuk Guru Madrasah Diniyah Inkonstitusional dan tidak berdasar. Di samping itu dampaknya adalah ada beberapa pesantren yang dulunya tidak memiliki Madrasah Diniyah, sekarang berlomba-lomba untuk mendirikan Madrasah Diniyah agar dapat mengakses anggaran pemerintah⁵⁰.

Kuatnya kontrol pemerintah dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan menjadikan pondok pesantren dan madrasah

⁴⁹ Ahmad Darlis, "Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam)," *Jurnal Tarbiyah* 25, no. 2 (2018).

⁵⁰ Muhammad Aminullah, "POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI: TELAAH TERHADAP PP. NO 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

diniyah tereduksi dalam pengembangannya. Sebab peraturan pemerintah ini akan mengintervensi sampai pada formalisasi hingga kurikulum pendidikan di dalamnya.

DAFTAR REFERENSI

- Aminullah, Muhammad. "POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI: TELAAH TERHADAP PP. NO 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Ansori, Miksan. *Dimensi HAM Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. IAIFA PRESS, 2020.
- Darlis, Ahmad. "Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam)." *Jurnal Tarbiyah* 25, no. 2 (2018).
- Hamidah, D. "KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK." *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 34–44.
- Hidayat, Rais, and Yuyun Elizabeth Patras. "Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional Indonesia." In *2nd International Seminar on Quality and Affordable Education (ISCAE)*, 235–44, 2013.
- Hikmatullah, Hikmatullah. "Kepribadian Dan Keteladanan Orang Tua Terhadap Anak Millenial Dalam Keluarga Islam." *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2021): 231–66.
- Humaizi, Abdul Aziz. "Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 3, no. 1 (2013).
- Listiowaty, Endang, and Margono Mitrohardjono. "STRATEGI PENGEMBANGAN KARAKTER DALAM KEGIATAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN (HW)(Studi Kasus Pada Sekolah Dasar

- Muhammadiyah 5 Kebayoran Baru).” *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2019): 103–10.
- Maghfuri, Amin. “Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004).” *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 14–26.
- Nursikin, Mukh. “Aliran-Aliran Filsafat Pendidikan Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam.” *ATTARBIYAH: Journal of Islamic Culture and Education* 1, no. 2 (2016): 303–34.
- Priatmoko, Sigit. “Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0.” *TA’LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2018): 221–39.
- Sakir, Moh. “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional.” *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2016): 103.
- Subekti, Yusuf Agung. “Relevansi Sistem Pendidikan Nasional Dengan Pembaruan Sistem Pendidikan Pesantren.” *TaLimuna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2018): 26–51.
- Sulfemi, Wahyu Bagja. “Manajemen Kurikulum Di Sekolah,” 2019.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Biografi Penulis



Penulis bernama lengkap Susi Susanti, lahir di Lahat, 16 Januari 1989 dan merupakan anak bungsu dari lima bersaudara. Ia alumnus dari Universitas Sriwijaya Program Studi Pendidikan Fisika dan sekarang berprofesi sebagai ASN Kementerian Agama Republik Indonesia di satuan kerja MIN 1 Kota Lubuklinggau.

Ibu dari dua orang anak ini selain mengajar juga sedang menempuh pendidikan Pascasarjana di Kampus IAIN Curup Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Tahun 2021.

Dan buku ini adalah karya pertamanya, semoga bermanfaat.

PERAN BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Birokrasi hadir sebenarnya dipergunakan untuk mengatur suatu pekerjaan yang beraneka ragam yang menyangkut kepentingan orang banyak agar bisa terlaksana dan melayani semua golongan dengan baik, efektif, dan mudah. Akan tetapi, dalam perkembangannya, sampai sekarang birokrasi telah menjadi momok bagi manusia modern, yang selalu ingin dihindari dan dijauhi. Kebanyakan pengertian dan penjelasan mengenai birokrasi digambarkan secara negatif. Birokrasi sering dikaitkan dengan keterikatan dan kekakuan orang atau kelompok yang sudah masuk dalam salah satu birokrasi. Maka, hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku birokrat, tetapi sistem atau tindakan lembaga yang memiliki birokrasi tersebut. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia bersama India dan Filipina termasuk negara paling tidak efisien dalam hal birokrasi. Sedangkan, untuk negara paling efisien birokralnya, adalah Singapura dan Hongkong yang selama ini dikenal sebagai pusat keuangan di Asia. Secara umum, hasil survei tersebut menyatakan bahwa birokrasi di beberapa negara Asia telah menjadi pusat kekuasaan dan oleh karenanya harus ada upaya untuk melakukan reformasi secara efektif.⁵¹ Secara keseluruhan, urutan Indonesia dalam hal efisiensi birokrasi menempati posisi kedua terburuk di Asia setelah India. Berdasarkan standar penilaian 1 hingga 10 (angka 10 adalah berarti yang terburuk), India mengoleksi skor 9,41, diikuti Indonesia (8,59), Filipina (8,37), Vietnam (8,13), dan Cina (7,93). Sementara Malaysia berada di urutan keenam terburuk dengan skor 6,97, kemudian Taiwan (6,60), Jepang (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53). Sedangkan Singapura yang telah menjalankan birokrasi paling efisien mendapat skor 2,53, diikuti Hongkong (3,49).⁵² Dari hasil survei tersebut sebenarnya bisa menjadi awal penilaian kita bagaimana soal penting dan mendasar dari sebuah kekuasaan bangsa Indonesia tersebut kita begitu rendahnya, bagaimana mengurus persoalan birokrasi pendidikan, yang tujuannya lebih sebagai investasi masa depan, nominalnya kurang kelihatan, dan bisa dikatakan samar samar.

Istilah birokrasi dikemukakan oleh Martin Albrow untuk memberikan atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang physiocrat Prancis Vincent de Gournay yang untuk pertama kali memakai istilah birokrasi dalam

⁵¹ .'.(Muhammad Rifai, Politik Pendidikan Nasional'.

⁵² S Sarmila and others, 'PERAN BIROKRASI DALAM KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN', *Jurnal.Iain-Bone.Ac.Id*, 3.1 (2021) <<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/1769>> [accessed 15 January 2022].

menguraikan sistem pemerintahan Rusia tahun 1745. Sedangkan konsepnya pertama kali digagas oleh Max Weber. Dalam pembendaharaan bahasa abad ke 18, birokrasi berasal dari kata bureau (biro) yang berarti meja tulis, atau suatu tempat yang disana para pejabat bekerja. Istilah ini kemudian mengalami transliterasi sebagaimana istilah demokrasi atau aristokrasi. Sehingga istilah tadi menjadi bagian dalam pembendaharaan istilah politik internasional, yakni bureaucratie (Prancis), atau bureaukratie (Jerman) yang akhirnya menjadi burokratie, atau di Italia disebut burocrazia, dan di Inggris disebut bureaucracy.⁵³

Di dalam Webster's Dictionary, istilah birokrasi (bureaucracy) diartikan sebagai, "The administration of government through departments and subdivisions managed by sets of officials following an inflexible routine (administrasi pemerintah melalui beberapa departemen dan beberapa sub bagian yang dikelola oleh sekelompok pejabat untuk mengikuti rutinitas yang kaku).⁵⁴

Birokrasi sebagai lembaga yang memiliki wewenang atau kekuasaan administrasi pemerintahan dalam layanan, pengawasan, serta pengenalan partisipasi publik tersebut sebenarnya merupakan organisasi yang diciptakan agar bisa memaksimalkan hasil secara efisien atas tugas-tugas yang dijalankan. Sebagaimana dinyatakan Max Weber dalam bukunya "Bureaucracy in Modern Society" (1956), bahwa birokrasi adalah organisasi yang bisa memaksimalkan efisiensi dalam administrasi.⁵⁵

Birokrasi menurut Weber harus dirancang dan dibentuk menjadi sebuah organisasi yang menyandang dan memiliki penampilan sebagai "tipe ideal". Agar birokrasi dapat berfungsi efektif dalam mendukung tugas-tugas di atas maka birokrasi harus memiliki karakteristik sebagai berikut; Para anggota staf secara pribadi menjalankan tugas-tugas impersonal jabatan mereka, Adanya hirarkhi jabatan yang jelas, Fungsi masing-masing jabatan ditentukan secara tegas, Pejabat diangkat berdasarkan kontrak, Pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesional didasarkan dengan ijazah yang diperoleh melalui ujian, Pejabat diberi gaji dan pensiun menurut jenjang kedudukan dalam hirarkhi, Pejabat dapat selalu menempati posnya namun dalam keadaan tertentu dapat diberhentikan, dan Ada

⁵³ A Rachmadhani - At Turots: Jurnal Pendidikan Islam and undefined 2020, 'PERAN BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL', *Journal.Stitmadani.Ac.Id* <<http://journal.stitmadani.ac.id/index.php/JPI/article/view/22>> [accessed 14 January 2022].

⁵⁴ Islam and 2020.

⁵⁵ Islam and 2020.

struktur karier dan promosi menurut pertimbangan keunggulan (superior) dari segi senioritas dan keahlian (merit).⁵⁶

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa birokrasi memiliki wewenang atau kekuasaan administrasi pemerintahan dalam memberikan layanan publik, pengawasan publik, serta pengenalan partisipasi publik. Salah satu layanan dan pengawasan publik yang menjadi tugasnya adalah dalam pengorganisasian administrasi penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai organisasi yang kedudukannya sangat penting ini, birokrasi tidak hanya mampu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, tetapi ia juga merupakan organisasi pelaksanaan kebijakan. Salah satu diantara banyak kebijakan negara adalah kebijakan pendidikan. Di dalam birokrasi pendidikan yang bertugas atau berperan dalam implementasi kebijakan, terdapat beberapa jaringan jenjang kekuasaan dan kewenangan yang lengkap dan kompleks, mulai dari kantor Kementerian Pendidikan yang berkedudukan di pusat ibu kota sampai pada kantor Ranting Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan. Dalam hal perumusan kebijakan pendidikan misalnya, Kantor Kementerian Pendidikan yang di dalamnya terdapat beberapa direktorat yang memiliki fungsi dan tugas berbeda, sangat berperan di dalam memberikan input-input informasi kepada DPR serta kepada Presiden di dalam menyusun lahirnya kebijakan pendidikan. Selanjutnya dalam proses implementasi kebijakan pendidikan yang telah diputuskan oleh DPR bersama Presiden tersebut, keberadaan Kementerian Pendidikan sebagai pelaksana utama juga tidak kecil perannya. Sebagai contoh, kantor Kementerian Pendidikan Nasional pada era pemerintahan Orde Baru dahulu telah memiliki seperangkat organisasional yang luar biasa besarnya. Hal ini dikarenakan, Kementerian Pendidikan dibantu beberapa Kantor Wilayah di masing-masing propinsi. Kantor Wilayah dibantu oleh kantor Departemen di masing masing kabupaten. Sedangkan Kantor Departemen dibantu oleh Kantor Kecamatan yang jumlahnya ratusan untuk seluruh Indonesia. Lingkungan pemerintahan daerah yang bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri, juga ada badan yang mengurus pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Kabupaten. Namun pada era perubahan pasca runtuhnya Orde Baru, otonomi daerah mulai diberlakukan. Kantor wilayah dan Kantor Dinas di bawah jajaran Kementerian Pendidikan Nasional mulai ditiadakan atau dihapuskan. Beberapa urusan pusat sudah

⁵⁶ AAR Khoiriyah - INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, undefined Agama, and undefined 2020, 'Peran Birokrasi Dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Dasar Dan Menengah Formal Era Orde Baru', *Jurnal.Iaih.Ac.Id* <<http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/186>> [accessed 14 January 2022].

diserahkan menjadi urusan daerah, termasuk didalamnya adalah urusan pendidikan. Sehingga urusan pendidikan di daerah hanya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan nama Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi dan Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Keberadaan perangkat organisasi merupakan alat organisasi yang cukup luar biasa besarnya dalam memberikan peran, baik dalam hal yang menyangkut perumusan maupun dalam implementasi kebijakan. Birokrasi pendidikan ini telah dirancang sedemikian rupa agar bisa menjadi organisasi birokrasi modern.

Kebijakan pendidikan Islam

Sebagai sebuah sistem, kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari atmosfer kebijakan politik suatu negara. Antara keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga bentuk dan perubahan sistem politik suatu negara dapat memberikan dampak fundamental dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau kemauan kekuasaan negara atau masyarakat.⁵⁷ Maka dari itu, dalam menentukan arah kebijakan pendidikan, negara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses pendidikan dan telah menjadikan pendidikan sebagai upaya untuk melestarikan status-quo kekuasaan. Secara kritis Paulo Freire mengkritik bahwa pendidikan di negara-negara berkembang didirikan atas kemauan pemerintah di suatu negara.⁵⁸ Bahkan, dapat dikatakan sistem pendidikan yang ada dapat mencerminkan bentuk dari suatu sistem negara yang bersangkutan. Jadi, pendidikan merupakan porsi negara atau menjadi fungsi negara karena negara punya kekuasaan untuk mengarahkan sistem pendidikan dan menduduki posisi ideal secara ekonomis maupun politis untuk mendukung misi dan visi pembangunan yang dibangun oleh suatu negara. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dalam sejarah Islam hubungan antara pendidikan dan kebijakan politik dapat ditelusuri sejak masa awal pertumbuhan lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Hal ini misalnya dapat dilihat dari pendirian banyak madrasah di Timur Tengah yang diprakarsai dan disponsori oleh penguasa. Contoh yang paling populer adalah Madrasah Nizamiyah di Bagdad yang didirikan sekitar tahun 1064 M oleh Wazir Dinasti Saljuk Nizam al-Mulk sebagai pendukung mazhab Sunni (Syafi'i). Lembaga ini

⁵⁷ U Sidiq and W Widyawati, 'Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia', 2019 <<http://repository.iainponorogo.ac.id/483/1/KEBIJAKAN PEMERINTAH THD PEND ISLAM.pdf>> [accessed 14 January 2022].

⁵⁸ Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan Dan Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka PELajar, 1999).

merupakan lembaga tandingan Madrasah al-Azhar di Mesir yang pada awalnya didirikan Dinasti Fatimiyah untuk mendukung dan menyebarkan mazhab Syi'ah.⁵⁹

Fenomena tersebut, menurut Azyumardi Azra, signifikansi implikasi politik dan pengembangan madrasah (pendidikan Islam) pada umumnya bagi penguasa Muslim sudah jelas, madrasah-madrasah tersebut didirikan untuk menunjang kepentingan-kepentingan politik tertentu dari penguasa Muslim, yakni untuk mendukung, menciptakan dan memperkokoh citra penguasa sebagai orang-orang yang mempunyai kesalehan dan kepedulian kepada kepentingan umat sebagai pembelaan ortodoksi Islam.

Birokrasi pendidikan formal termasuk di dalamnya pembinaan pendidikan Islam di jalur sekolah adalah dengan keluarnya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas. Pada Bab IV pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) secara garis besar menjelaskan adanya 2 sistem pendidikan, yaitu pendidikan sekolah yang dilakukan secara berjenjang, dan pendidikan pendidikan di luar sekolah.⁶⁰ Lebih lanjut pada pasal 11 ayat (1) menjelaskan secara lebih detail tentang model model pendidikan sekolah, termasuk di dalamnya menyebut tentang pendidikan keagamaan.⁶¹ Pendidikan agama dapat diakui sebagai pendidikan formal, tentunya berdasarkan standarisasi dan strukturisasi model pendidikan umum (baca sekolah model pemerintah) secara ketat. Pendidikan Islam yang berkembang di luar model pendidikan pemerintah tidak diakui eksistensinya. Pendidikan keagamaan dengan dengan system berjenjang seperti model pendidikan umum dikenal dengan sebutan madrasah. Sejak kapan kemunculan system madrasah tidak diketahui secara pasti dan masih debatable. Karel A. Steenbrink, dalam penelitiannya berkesimpulan, bahwa madrasah merupakan respon kalangan pondok pesantren terhadap keberadaan system pendidikan baru secara berjenjang buatan pemerintah colonial Belanda Yang menarik dari karya Karel A. Steenbrink adalah dari judul karyanya. Ia mencantumkan tiga institusi lembaga pendidikan di Indonesia secara berurutan, yakni pesantren, madrasah dan sekolah. Dari sini seolah-olah ada kesan bahwa kemunculan lembaga sekolah merupakan evolusi dari madrasah. Sedangkan lembaga madrasah merupakan evolusi dari pesantren.⁶² Penelitian Steenbrink ini ditolak oleh Maksun. Maksun berpendapat pertumbuhan madrasah pada awal abad ke-20 merupakan imbas

⁵⁹ Pendidikan, Agama, and 2020.

⁶⁰ Lihat "Undang Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sisdiknas,".

⁶¹ Lihat "Undang Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sisdiknas,".

⁶² Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern* ((Jakarta: LP3ES, 1986).

gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, dan memiliki hubungan dengan gerakan pembaharuan di timur tengah.⁶³ Dari perdebatan ini, ada dua kemungkinan historis kemunculan system pendidikan madrasah, yakni karena pembaharuan Islam dan karena pengaruh kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Belanda. Terlepas dari dua teori ini, menurut penulis, madrasah merupakan salah satu model lembaga pendidikan Islam, dan kemunculannya perlu mendapat perhatian berbagai kalangan sebagai model pendidikan Islam murni dari tradisi Indonesia. Pada decade tahun 1970-an sampai tahun 1980-an, madrasah hanyalah lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Departemen Agama. Keberadaannya belum dipandang sebagai salah satu system pendidikan nasional. Alasan utamanya karena kurikulum pendidikan madrasah didominasi mata pelajaran bermuatan agama, tidak menggunakan standar kurikulum, struktur tidak seragam, dan manajemennya tidak dapat dikontrol pemerintah.⁶⁴ Berbagai upaya dilakukan Departemen Agama sebagai pemegang otonom pengelolaan madrasah untuk mengembangkan madrasah, dengan melakukan formalisasi dan strukturisasi. Formalisasi dilakukan dengan mendirikan madrasah negeri baru dan menegrikan sejumlah madrasah yang sudah memenuhi kriteria dan standar baku dari pemerintah. Sedangkan strukturisasi dilakukan dengan penjenjangan dan perumusan kurikulum yang sesuai dengan kurikulum sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tahun 1975 pemerintah menggulirkan kebijakan berupa SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri, antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri sebagai upaya membenahi madrasah. Point penting dari keputusan ini yaitu penyetaraan ijazah madrasah, tidak hanya diakui oleh Departemen Agama, tetapi juga diakui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan departemen-departemen lain, serta implikasi lain yang sifatnya menguntungkan lulusan madrasah. Sejumlah poin penting diatur dalam SKB tersebut, diantaranya pertama; penjenjangan madrasah menjadi tiga tingkatan (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah), kedua pengakuan dan penyetaraan ijazah madrasah ketiga Lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum, dan keempat siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.⁶⁵

⁶³ Maksum, *Madrasah: Sejarah Dan Perkembangannya* (Jakarta: logos, 1996).

⁶⁴ Mastuki, *Menelusuri Pertumbuhan Madrasah Di Indonesia* (Jakarta, 2001).

⁶⁵ *Keputusan Bersama Menteri Agama; Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 No. 037/U Tahun 1975 Dan No. 36 Tahun 1975 Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah,*” t.t., *Lihat Pasal 1 Bab I Dan Pasal 2 Bab II..*).

Pastinya hal ini membawa dampak bagi madrasah, berupa penyesuaian kepelajaran dengan system dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan tetap mempertahankan ciri khas madrasah berupa pengajaran agama Islam. Eksistensi madrasah semakin meningkat dengan disahkannya UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya ada upaya pengintegrasian madrasah ke dalam system pendidikan nasional. Meskipun belum secara tegas mengatur tentang pendidikan Islam, tetapi undang-undang ini memberikan ketentuan umum jenis dan kurikulum pendidikan Islam. Implikasinya dapat dilihat pada tingkat penjenjangan dan kurikulum madrasah. Jenjang MI, MTs dan MA parallel dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Kurikulum madrasah juga sama dengan kurikulum sekolah umum, tetapi dengan pengembangan kurikulum agama Islam Integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional semakin dikuatkan dengan PP. No. 28 tahun 1990 dan SK Mendikbud No. 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar dan No. 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama, yang ditindak lanjuti dengan SK Menteri Agama No. 368 dan 369 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Untuk jenjang aliyah diperkuat dengan PP No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, SK Mendikbud No. 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum dan diikuti dengan SK Menteri Agama No. 370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah. Dengan pengakuan ini berarti tidak ada perbedaan antara madrasah dengan sekolah, selain ciri khas pendidikan agama Islam. Dengan penyetaraan ini lulusan MI semakin terbuka untuk melanjutkan ke SMP, lulusan MTs bisa melanjutkan ke SMU, dan lulusan MA bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada pendidikan pra sekolah Departemen Agama menyelenggarakan Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) berdasar pada Keputusan Menteri Agama No. 367/1993. Keputusan ini pada hakekatnya merupakan respon terhadap Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/O/1992 tentang Taman kanak-kanak.

1. RA (Raudlatul Athfal)

Raudlatul Athfal (RA) atau TK Islam Raudlatul Athfal merupakan satuan pendidikan pra sekolah dengan berciri khas ajaran agama Islam. di bawah lingkungan Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama. RA memiliki tiga tingkatan yaitu A, B, C untuk anak usia 3-6 19. Tujuan pendidikan RA sebagaimana termaktub Keputusan Menteri Agama No. 367/1993 secara garis besar mencakup aspek, pendidikan keimanan, pendidikan dasar terkait sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan pemberian bekal anak untuk menempuh

pendidikan di tingkat MI atau SD. Kurikulum pendidikan RA pun meliputi pendidikan keagamaan, pendidikan pancasila, pendidikan kebangsaan yang terangkum dalam pendidikan sejarah perjuangan bangsa, pendidikan bahasa, pendidikan jasmani, dan pendidikan kemasyarakatan. Usaha pembinaan dilakukan dengan pembinaan yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan Raudlatul Athfal, yakni, pertama, pembinaan kemampuan guru antara lain dengan penataran. Kedua, menyediakan sarana dan prasarana. Ketiga, pembinaan administrasi pendidikan. Keempat, supervisi pelaksanaan pendidikan RA yang dilakukan oleh semua pengelola pendidikan tingkat pusat maupun daerah.

2. MI (Madrasah Ibtidaiyah)

Keberadaan MI didasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI No. 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah (MI) tertanggal 22 Desember 1993. Secara definisi lembaga Madrasah Ibtidaiyah ditetapkan dalam Pasal 1 Bab I dan pada pasal 3 ayat 1 keputusan tersebut. Jadi, dapat dipahami bahwa lembaga MI setingkat dengan Sekolah Dasar, dan MI merupakan lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam dan mata pelajaran umum sebagai bentuk kurikulumnya,⁶⁶ inti dari tujuan keberadaan MI adalah menjadikan anak didik manusia muslim dan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila, memberi bekal siswa untuk jenjang pendidikan selanjutnya dan memberikan bekal pengembangan diri sesuai bakat siswa untuk hidup di masyarakat. Sedangkan Tanggungjawab pengelolaan MI sepenuhnya dilimpahkan kepada Menteri Agama. Seluruh hal terkait MI baik pengadaan, dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, bahan ajar, dan peralatan pendidikan seluruhnya diatur oleh Menteri Agama, akan tetapi tentu saja dengan pertimbangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.⁶⁷ Di samping pembinaan mutu MI secara kelembagaan, pemerintah juga melakukan pembinaan sumber daya pengajarnya dengan program penyetaraan. Hal ini didasarkan dalam rangka meningkatkan kualitas guru agama pada SD dan MI. Kebijakan ini didasarkan Kepmenag No. 63 tahun 1990 dengan mengelenggarakan penyetaraan D-2. Dengan mengikuti program tersebut para guru agama akan mendapatkan kualifikasi pendidikan D-

⁶⁶ *Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah*
Keberadaan Surat Keputusan Ini Didasarkan Pada UU No 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pelaksanaan PP No 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, PP No 39 Tahun 1992 .

⁶⁷ *Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah*
Keberadaan Surat Keputusan Ini Didasarkan Pada UU No 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pelaksanaan PP No 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, PP No 39 Tahun 1992 .

2. Lama pendidikan program penyetaraan adalah 3 tahun yang diselenggarakan melalui belajar jarak jauh dengan sistem tutorial dan bahan belajar modul. Program penyetaraan ini diselenggarakan oleh Ditjen Binbaga Agama Islam bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) dan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Daerah (POKJADA) terdiri dari IAIN dan Kanwil Departemen Agama di seluruh Indonesia. Dengan program ini di tahun 1990/1991 jumlah guru agama yang disetarakan sebanyak 2.730 guru. Di tahun 1991/1992 jumlah itu bertambah menjadi 40.000 orang dan tahun 1992/1993 ada 20.000 orang.⁶⁸

3. Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Dasar hukum keberadaan MTs adalah Kepmenag RI No. 369 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.⁶⁹ Madrasah Tsanawiyah dapat dipahami sebagai pendidikan lanjutan setara SMP, menggunakan perpaduan kurikulum SMP dan penambahan kurikulum agama keagamaan sebagai identitas kelembagaan. MTs setara dengan SMP dan bagi lulusannya berhak mendapatkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang setara dengan ijazah/STTB SMP. Dengan adanya Kepmenag RI No. 369 tahun 1993 tersebut memberikan peluang bagi peserta didik MTs dapat berpindah ke SMP, dan memberikan kesempatan bagi lulusan MTs melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau MA. Sedangkan tujuan kebijakan dioperasionalkannya pendidikan MTs secara garis besar adalah meliputi peningkatan cakrawala pengetahuan, agama, ketrampilan yang diperoleh di SD atau MI, mempersiapkan diri untuk jenjang pendidikan lebih lanjut, dan mempersiapkan anak didik hidup dalam masyarakat. Tanggungjawab atas pengelolaan Madrasah Tsanawiyah sama dengan madrasah Ibtidaiyah menjadi tanggung jawab menteri Agama (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah” lihat konsideran poin a dan b). . tetapi dalam pengelolaan MTs terdapat perbedaan, antara MTs yang diselenggarakan oleh pemerintah (MTs Negeri), dan MTs yang diselenggarakan oleh masyarakat atau MTs swasta. Untuk MTs Negeri, kepala sekolah bertanggungjawab kepada Menteri Agama terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, serta pendayagunaan sarana dan prasarana. Sedangkan Kepala MTs swasta

⁶⁸ Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah” Keberadaan Surat Keputusan Ini Didasarkan Pada UU No 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pelaksanaan PP No 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, PP No 39 Tahun 1992 .

⁶⁹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah.

bertanggung jawab kepada pihak penyelenggara pendidikan MTs.⁷⁰ MTs yang berkembang di Indonesia mengenal adanya dua status yakni status negeri dan swasta. Madrasah negeri biasanya diklaim sebagai bentuk madrasah percontohan yang harus diikuti oleh madrasah swasta. Dalam kurun waktu 30 tahun perkembangan lembaga Mts cukup menggembirakan. Walaupun dalam kenyataannya jumlah madrasah Mts swasta lebih menonjol dibandingkan Mts Negeri. Hal ini menunjukkan adanya keinginan masyarakat yang begitu besar dalam berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

4. Madrasah Aliyah (MA)

Jenjang pendidikan MA merupakan pendidikan lanjutan tingkat atas yang berdasar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No._370 tahun_1993.²⁹ Selain Keputusan tersebut sebelumnya juga ada SKB Tiga_Menteri tahun 1975 dan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum (SMU). MA setingkat dengan SMU. Siswa MA mempunyai hak yang sama dengan siswa SMU, baik pengakuan ijazah, kegunaan ijazah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, maupun perpindahan sekolah, siswa MA dapat berpindah ke Sekolah Menengah Umum.⁷¹ Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) menjadi tanggungjawab Kantor Wilayah Departemen Agama tingkat Propinsi, dalam hal ini menjadi tugas Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam atau Kepala Bidang Kelembagaan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimas dan Kelembagaan Agama Islam, berdasar Keputusan Menteri Agama No. 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi danTata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.⁷²

Usaha peningkatan mutu pendidikan madrasah aliyah terus dilakukan oleh Menteri Agama dengan menyelenggarakan jurusan spesialisasi, sebagai persiapan awal siswa Aliyah melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Bulan Mei tahun 1980 keluarlah Keputusan Menteri Agama RI No. 24 tahun 1980 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah sebagai penyempurna Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1976 tentang Kurikulum_Madrasah_Aliyah. Keputusan Menteri agama no 24 tahun 1980 lebih menjelaskan kepada spesifikasi madrasah aliyah dengan membuka beberapa jurusan yaitu, pertama jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang menitik beratkan bidang ilmu eksakta. Kedua,

⁷⁰ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah.

⁷¹ Keputusan Menteri Agama No. 5 Tanggal 28-1-1997 Tentang Persamaan Ijazah Madrasah Swasta Dengan Ijazah Madrasah Negeri,.

⁷² Kepmenag RI No. 17 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri," t.t. Pada Pasal 1 Bab I Tentang Kependudukan, Tugas Dan Fungsi.

jurusan Bahasa, yang menitik beratkan pengetahuan bahasa. Ketiga, jurusan Ilmu_Pengetahuan_Sosial (IPS), yang menitikberatkan bidang studi ilmu sosial. Keempat, jurusan Syari'ah/Agama, yang menitik beratkan bidang studi agama. Kelima, jurusan Qadla/Peradilan Agama, yang menitik beratkanbidang studi qadla/ peradilan agama.⁷³ Kelima jenis jurusan ini biasa disebut dengan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Pengembangan program IPA, IPS dan Bahasa bertujuan mempersiapkan siswa madrasah untuk melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi, baik jurusan akademik maupun jurusan profesi. Program ini juga memberikan bekal skill siswa untuk langsung hidup dan bekerja di masyarakat. Ketiga program ini secara umum memiliki jenis mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terbagi menjadi tiga mata pelajaran Qur'an-Hadits, Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Tetapi pada progam khusus atau program penjurusan ketiganya mempunyai perbedaan. Pada Program Bahasa, mata pelajaran yang ditekankan pada penguasaan bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa Inggris, untuk program IPA penekanannya pada ilmu ilmu eksak seperti Fisika, Biologi, Kimia dan Matematika, sedangkan program IPS lebih menekankan pada ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, tata negara dan antropologi.⁷⁴

Inovasi untuk kemajuan madrasah terus dilakukan pemerintah, dengan membuka program baru bernama Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) dengan keluarnya Kepmenag No. 371 tahun 1993. MAK merupakan program pendidikan setara aliyah dengan tujuan penguasaan khazanah keilmuan Islam. Masa studi MAK berlangsung selama tiga tahun dan diselenggarakan dalam sistem pondok pesantren atau asrama. Visi MAK adalah penguasaan ilmu pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan mampu beradaptasi dengan anggota masyarakat serta memiliki kemampuan memasuki dunia kerja.⁷⁵ Secara garis besar tujuan dibukanya MAK adalah, menciptakan kader ahli bidang Agama Islam yang sesuai

⁷³ Keputusan Menteri Agama RI No. 24 Tahun 1980 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah," t. t. Bab I Tentang Umum Pasal I Ayat J.

⁷⁴ Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah," t. t. Lebih Jelasnya Lihat Bab III Tentang Program Pengajaran Madrasah.

⁷⁵ Asep Abdul Qohar, " Madrasah Aliyah Keagamaan," 2001, 9–10, Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI).

dengan tuntutan pembangunan nasional, untuk menyiapkan kader kader Islam yang bisa menjadi ulama dan intelektual muslim, serta menyiapkan lulusan MAK menjadi mahasiswa IAIN atau PTAI lainnya, maupun pendidikan tinggi luar negeri seperti universitas Al Azhar.⁷⁶ Hal yang membedakan program ini dengan MAPK adalah seluruh siswa diharuskan tinggal di asrama. Asrama ini berperan untuk menunjang keberhasilan siswa dalam belajar supaya dapat dikontrol lebih intensif. Sehingga asrama didesain untuk dapat menunjang proses belajar siswa yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang. Pemerintah juga mengembangkan program Madrasah Aliyah Keterampilan atas kerja sama Departemen Agama dengan UNDP/UNESCO. Asumsi dasar yang melandasi program ini adalah membekali siswa dengan skill yang sesuai dengan potensinya sebagai bekal untuk terjun ke dunia kerja, ataupun berwirausaha secara mandiri.. Secara definisi, madrasah program ini dipahami sebagai Madrasah Aliyah Umum bermuatan kurikulum yang sama dengan MA, dengan penambahan ekstrakurikuler berbagai bidang keterampilan yang terstruktur. Out put dari program ini diarahkan untuk mampu memasuki lapangan kerja dengan keahlian yang dipelajari dari program ini.⁷⁷

5. Madrasah Terpadu

Sebagai lembaga yang mempunyai otoritas pengembangan dan pengelolaan, Departemen Agama mengembangkan sistem lembaga madrasah dengan membuat berbagai macam bentuk madrasah yang membedakan dengan madrasah konvensional. Misalkan, munculnya istilah Madrasah Terpadu sebagai upaya untuk mendongkrak citra madrasah di masyarakat. Madrasah Terpadu dipahami sebagai sebuah format madrasah yang mencoba mengintegrasikan tiga jenjang madrasah mulai tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah dalam satu lokasi, di mana di antara madrasah itu terdapat madrasah yang menjadi unggulan. Masa studi madrasah terpadu ini menjadi 12 tahun. Melalui format Madrasah Terpadu, ketiga jenis jenjang madrasah secara kualitatif menjadi unggulan, baik kualitas input, proses, maupun out putnya. Diharapkan pula ketiga jenis jenjang tersebut dapat menjadi motor penggerak bagi madrasah lain di sekitar.⁷⁸ Fungsi

⁷⁶ Asep Abdul Qohar, “Madrasah Aliyah Keagamaan,” 2001, 9–10, Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI).

⁷⁷ Saiful Ma'arif, “Madrasah Aliyah Program Keterampilan,” 2001, 3, Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

⁷⁸ Ahmad Sodik, “Madrasah Terpadu,” 2001, 5, Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

lain dari Madrasah Terpadu adalah untuk menghilangkan ketimpangan yang terjadi antar jenjang pendidikan madrasah dalam lokasi yang berdekatan karena perbedaan kualitas. Kekuatan dari ketiga jenjang yang akan disatukan tersebut tidak mesti berada pada level yang lebih tinggi. Misalkan di Malang Jl. Bandung Jawa Timur, dari ketiga jenjang madrasah yang berada dalam satu lokasi justru Madrasah Ibtidaiyah merupakan madrasah unggulan, disusul MtsN kemudian MAN. Sebagai lembaga unggulan, MIN 1 Malang telah menjadi lembaga pendidikan dasar paling bergengsi di Malang, berbanding terbalik dengan jenjang MtsN dan MAN masih terkesan pinggiran. Kondisi ini tentunya tidak menggembirakan. Pasalnya, alumni MIN tersebut enggan melanjutkan ke MtsN begitu juga dari MtsN ke MAN. Dalam konteks inilah perlu usaha kesinambungan madrasah secara keseluruhan. Sebagai bentuk percobaan, Departemen Agama telah menunjuk delapan Madrasah Ibtidaiyah, delapan Madrasah Tsanawiyah dan delapan Madrasah Aliyah sebagai Madrasah Terpadu, yaitu Madrasah Terpadu Malang, Madrasah Terpadu Yogyakarta, Madrasah Terpadu Palembang, Madrasah Terpadu Aceh, Madrasah Terpadu Jakarta, Madrasah Terpadu Padang, Madrasah Terpadu Jambi dan Madrasah Terpadu YASUCI Jakarta.

Madrasah Terpadu merupakan dinamika lebih lanjut dari madrasah konvensional yang diujicobakan untuk menjawab tantangan yang ada dengan memaksimalkan segenap potensi yang dimiliki. Madrasah Terpadu mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh lembaga madrasah lainnya. Pertama, merupakan karakteristik yang paling menonjol dari keberadaan Madrasah Terpadu adalah ketiga jenjang madrasah yang ada, MI, Mts dan MA, berada dalam satu lokasi. Dipilihnya madrasah dari ketiga jenjang dalam satu lokasi ini untuk memudahkan proses organisasi dan manajemennya. Organisasi Madrasah Terpadu ini disusun berdasarkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien guna mengkoordinasikan antar jenjang secara fleksibel dan saling menguntungkan diantara ketiga jenjang. Kedua, adanya integralitas kurikulum diantara ketiga jenjang. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketumpangtindihan kurikulum dari ketiga jenjang. Ketiga, adanya integrasi personal. Yang dimaksud integrasi personal adalah keterpaduan dalam masalah ketenagaan. Artinya, para guru dari berbagai jenjang di Madrasah Terpadu dapat secara bergantian mengajar di jenjang lainnya sesuai prinsip profesionalisme. Keempat, integrasi sarana dan prasarana dan kelima adalah integrasi kesiswaan⁷⁹ Selanjutnya, merujuk pada

⁷⁹ Ahmad Sodik, "Madrasah Terpadu," 2001, 5, Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

SK Ditjen Binbaga No. E IV/PP.066/17-A/98 muncullah istilah Madrasah Model. Madrasah Model merupakan madrasah percontohan untuk madrasah-madrasah yang telah ada. Madrasah model merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas madrasah. Secara garis besar tujuan, program dan kegiatan madrasah model tidak jauh berbeda dengan madrasah lainnya, hanya saja ada beberapa program yang menjadi pembeda dengan system madrasah lainnya. Tiga program khusus madrasah model yang menjadi unggulan, adalah pertama, menjadi pusat sumber belajar bersama. Kedua, sebagai pusat pelatihan bagi madrasah sekitarnya, Ketiga, menjadikan madrasah model sebagai agen pencerahan bagi madrasah lain di sekitarnya.⁸⁰ Dengan ketiga program khusus tersebut, madrasah model dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan dan pelatihan yang dapat mendorong kemajuan bagi madrasah lain, dapat meminjamkan kelebihan fasilitas yang dimiliki, seperti laboratorium, untuk digunakan secara bersama-sama. Diharapkan, berbagai program yang diselenggarakan oleh madrasah model dapat menjadi inspirasi dan memacu semangat madrasah di sekelilingnya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.⁸¹ Tidak banyak yang penulis ketahui tentang jumlah data Madrasah Model. Menurut pengamatan penulis ada beberapa madrasah model yaitu; MtsN Model Babakan Tegal, MtsN Model Kebumen, MIN Model Panyiuran Amuntai. MIN Model Praya Lombok Tengah, MtsN Model Panyiuran Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, MIN Model Kawistolengi Lamongan, MIN Babakan Tegal, dan MTsN Model Pare Kediri, MAN model Manado, MAN Model Bengkulu, MAN Model Banda Aceh, MAN 1 Model Lubuk Linggau.

Praktek kebijakan pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia diambil dan dilaksanakan dan dalam pengawasan kebijakan birokrasi yang ketat. Namun demikian demikian praktek birokrasi yang diterapkan telah membawa dampak adanya kemajuan kualitas pendidikan Islam yang signifikan dari waktu ke waktu baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan Kemajuan yang dicapai ini, tentunya tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh faktor murni sistem birokrasi politik tetapi juga kondisi masyarakat Islam itu sendiri. Kondidisi kehidupan masyarakat Islam yang harmonis, dinamis serta kooperatif dalam bernegara tentu akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan pendidikan Islam. Pada

⁸⁰ Farhatin Ladia, "Madrasah Model: Meraih Prestasi Mendongkrak Citra," t.t., 14, Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI,.

⁸¹ Farhatin Ladia, "Madrasah Model: Meraih Prestasi Mendongkrak Citra," t.t., 14, Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI,.

sisi yang lain, jika hubungan politik pemerintah dan Islam mengalami “masalah atau konflik” sudah dipastikan akan berdampak negatif bagi perkembangan pendidikan Islam. Dan pola. Birokrasi yang identik dengan negara terkadang terlalu mendominasi dalam pengambilan kebijakan. Yang akhirnya sedikit sekali ruang bagi yang berada diluar sistem birokrasi untuk melakukan perannya secara kritis. Kebijakan yang bersifat sentralistikpun terkadang merugikan masyarakat daerah karena terjadi generalisasi aturan yang tidak terkoneksi dengan baik pada kondisi riil setiap daerah.

DAFTAR REFERENSI

.(Muhammad Rifai, Politik Pendidikan Nasional'

Ahmad Sodik, "Madrasah Terpadu," 2001, 5, Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI

Asep Abdul Qohar, "Madrasah Aliyah Keagamaan," 2001, 9–10, Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI).

Farhatin Ladia, "Madrasah Model: Meraih Prestasi Mendongkrak Citra," t.t., 14, Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI,

Fudiyartanto, Agung Prihantoro dan Fuad Arif, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan Dan Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka PELajar, 1999)

Islam, A Rachmadhani - At Turots: Jurnal Pendidikan, and undefined 2020, 'PERAN BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL', *Journal.Stitmadani.Ac.Id* <<http://journal.stitmadani.ac.id/index.php/JPI/article/view/22>> [accessed 14 January 2022]

Kepmenag RI No. 17 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri," t.t. Pada Pasal 1 Bab I Tentang Kependudukan, Tugas Dan Fungsi.

Keputusan Bersama Menteri Agama; Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Serta Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 No. 037/U Tahun 1975 Dan No. 36 Tahun 1975 Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah," t.t., Lihat Pasal 1 Bab I Dan Pasal 2 Bab II..)

Keputusan Menteri Agama No. 5 Tanggal 28-1-1997 Tentang Persamaan Ijazah Madrasah Swasta Dengan Ijazah Madrasah Negeri,

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah

Keputusan Menteri Agama RI No. 24 Tahun 1980 Tentang Kurikulum Madrasah

Aliyah,” t.t. Bab I Tentang Umum Pasal I Ayat J

Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah” Keberadaan Surat Keputusan Ini Didasarkan Pada UU No 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pelaksanaan PP No 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, PP No 39 Tahun 1992

Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah,” t.t. Lebih Jelasnya Lihat Bab III Tentang Program Pengajaran Madrasah

Lihat “Undang Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sisdiknas,”

Maksum, Madrasah: Sejarah Dan Perkembangannya (Jakarta: logos, 1996)

Mastuki, Menelusuri Pertumbuhan Madrasah Di Indonesia (Jakarta, 2001)

*Pendidikan, AAR Khoiriyah - INOVATIF: Jurnal Penelitian, undefined Agama, and undefined 2020, ‘Peran Birokrasi Dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Dasar Dan Menengah Formal Era Orde Baru’, Jurnal.Iaih.Ac.Id
<<http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/186>> [accessed 14 January 2022]*

Saiful Ma’arif, “Madrasah Aliyah Program Keterampilan,” 2001, 3, Bagian Proyek EMIS Perguruan Agama Islam Tingkat Dasar Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI

*Sarmila, S, AT Sanna, B Sulham - JURNAL MAPPESONA, and undefined 2021, ‘PERAN BIROKRASI DALAM KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN’, Jurnal.Iain-Bone.Ac.Id, 3.1 (2021)
<<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/1769>> [accessed 15 January 2022]*

*Sidiq, U, and W Widyawati, ‘Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia’, 2019
<<http://repository.iainponorogo.ac.id/483/1/KEBIJAKAN PEMERINTAH THD PEND ISLAM.pdf>> [accessed 14 January 2022]*

Steenbrink, Karel A., Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern ((Jakarta: LP3ES, 1986)

BIOGRAFI

Muslihah adalah seorang guru yang telah mendedikasikan dirinya selama 12 Tahun Pada SMAN 8 Rejang Lebong. Mengajar mata pelajaran sosiologi merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi dirinya karena sesuai dengan basic keilmuannya yang telah diselesaikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Tahun 2003 dengan Jurusan Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Dan untuk meningkatkan kompetensi dirinya maka ibu dari tiga orang putri ini sedang melanjutkan pendidikan pasca sarjananya di IAIN Curup Pada Prodi Managemen Pendidikan. Menuju terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, sesuai dengan tuntunan Agama dan tatanan masyarakat menjadi ruh perjuangan bagi penulis yang dilahirkan di Rejang Lebong, 16 April 1979 dalam memberikan pembelajaran terbaik bagi peserta didiknya.

PATOLOGI DALAM BIROKRASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

I. PENDAHULUAN

Istilah Patologi hanya dikenal dalam ilmu kedokteran sebagai ilmu tentang penyakit. Namun belakangan hari analogi ini dikenal dalam birokrasi, dengan makna agar birokrasi pemerintahan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, baik yang bersifat politis, ekonomi, sosio kultural dan teknologi, berbagai penyakit yang mungkin sudah dideritanya atau mengancam akan menyerangnya perlu diidentifikasi untuk kemudian dicarikan terapi pengobatan yang withering efektif. Harus diakui bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari patologi birokrasi. Dalam paradigma Actonian dinyatakan *power will in general ruin, yet outright power degenerate totally* secara implisit juga menjelaskan birokrasi dalam hubungannya dengan kekuasaan akan mempunyai kecenderungan untuk menyelewengkan wewenangnya. (*Patologi Dalam Birokrasi Kebijakan Pendidikan Islam Pdf - Penelusuran Google, n.d.*)

Birokrasi tidak bisa dilepaskan dalam sistem pemerintahan maupun pendidikan di Indonesia. Dalam dunia pendidikan, sebuah organisasi sangat diperlukan dalam rangka memperlancar fungsi dan expositions pendidikan. Dalam menjalankan fungsi organisasi pendidikan tidaklah dapat dipisahkan dengan birokrasi. Pada dasarnya, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik. Birokrasi digunakan untuk dapat membantu mempermudah dalam memberikan layanan pendidikan yang pasti akan mempengaruhi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Jika birokrasi dijalankan dengan benar, konsisten dan bertanggungjawab, maka kualitas pendidikan akan maju (J. A. W.-N. J. S. I. dan Sosial & 2021, n.d.).

Persoalan penyakit birokrasi atau yang sering disebut patologi birokrasi bersumber dari rekrutmen dan penempatan birokrat yang tidak berdasarkan merit framework (berdasarkan jenjang karir). Selain itu keterlibatan birokrasi dalam politik dianggap sebagai hal yang harus diwaspadai karena birokrasi bukanlah institusi atau lembaga yang bisa mewakili kepentingan kelompok atau golongan tertentu (Literasiologi & 2020, n.d.).

Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kebijakan pendidikan withering tidak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor

ideologi dan faktor politik (Thaqafiyat & 2017, n.d.). Kebijakan pendidikan di Indonesia pada dasarnya adalah pergolakan antara dua kutub ideologi besar yang dibungkus dalam politik, atau sebaliknya. Kebijakan-kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang ada di Indonesia selama ini tidak memberikan dampak negatif bagi eksistensi lembaga pendidikan agama dan keagamaan Islam (Muamalah & 2018, n.d.).

Secara makro atau nasional persoalan birokrasi di Indonesia lebih didominasi karena kurangnya pemisahan yang jelas antara kepentingan politik dan administrasi. Masih sering dijumpai birokrat terlibat secara aktif dalam kegiatan politik dan juga adanya politisi yang selalu mendominasi expositions compositions birokrasi sehingga kebijakan yang diambil dalam birokrasi merupakan kebijakan politik dari orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu (Sumarto, Literasiologi, et al., n.d.). Upaya meminimalisir penyakit yang terjadi di birokrasi diharapkan dapat membawa perubahan terhadap pelayanan publik yang prima. Maka dari itu dalam buku ini akan dibahas secara mendetail tentang Patologi dalam birokrasi Kebijakan pendidikan Islam.

II. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana definisi patologi birokrasi?
- B. Apa pengertian birokrasi?
- C. Bagaimana definisi birokrasi dalam konteks kebijakan pendidikan?

III. PEMBAHASAN

A. Patologi Birokrasi

Menurut Taliziduhu Ndraha, Miftah Thoha, Peter M. Blau, David Osborne, JW Schoorl) Patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan (Ana et al., n.d.). Patologi Birokrasi (Bureaupathology) adalah himpunan dari perilaku-perilaku yang kadang-kadang disibukkan oleh para birokrat. Fitur dari patologi birokrasi digambarkan oleh Victor A Thompson seperti “sikap menyisih berlebihan, pemasangan taat pada aturan atau rutinitas-rutinitas dan prosedur-prosedur, perlawanan terhadap perubahan, dan desakan picik atas hak-hak dari otoritas dan status (Al-Rabwah & 2019, n.d.; R. Pendidikan et al., 2017; J. A. W.-N. J. S. I. dan Sosial & 2021, n.d.).

Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA., (1988) mengatakan bahwa pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Artinya agar seluruh birokrasi pemerintahan negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul baik bersifat

politik, ekonomi, sosio-kultural dan teknologikal (... & 2020, n.d.; Muamalah & 2018, n.d.; Sumarto, ..., et al., n.d.).

Risman K. Umar (2002) mendefinisikan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi (Nasution, 2020).

Prof. Dr. Sondang P Siagian MPA dalam bukunya "Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya" (1994) menyebut serangkaian contoh penyakit (patologi) birokrasi yang lazim dijumpai. Penyakit-penyakit tersebut dapat dikategorikan yakni :

1. Persepsi gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip prinsip demokrasi. Hal ini mengakibatkan bentuk patologi seperti penyalahgunaan wewenang dan jabatan menerima sogok dan nepotisme.
2. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan.
3. indakan pejabat yang melanggar hukum dengan penggemukan pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebagainya.
4. Manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif seperti sewenang wenang, pura pura sibuk dan diskriminatif
5. Akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi seperti imbalance dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja dan sistem pilih kasih (Anak & 2020, n.d.; Islam & 2021, n.d.; Literasiologi & 2020, n.d.; Sumarto, Literasiologi, et al., n.d.).

Adapun beberapa jenis penyakit birokrasi yang sudah sangat dikenal dan dirasakan masyarakat yaitu ketika setiap mengurus sesuatu di kantor pemerintah, pengurusannya berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, pelayanannya kurang ramah, terjadinya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dan lain-lain. (Guru & 2021, n.d.; Rabbani & 2018, n.d.)

Dalam dunia pendidikan masih banyak juga terdapat gejala atau fakta yang menunjukkan bahwa birokrasi tidak mampu memberikan layanan yang baik kepada pelanggan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta berikut ini :

1. Adanya keterlambatan dalam mensosialisasikan tentang perubahan kurikulum.
2. Menurut laporan banyaknya pungutan liar pada institusi pendidikan yang bermula dari birokrasi yang salah;
3. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara birokratik-sentralistik;

4. Pembayaran tunjangan guru yang lamban dikarenakan rumitnya birokrasi
5. Keterlambatan penerbitan ijazah SD s/d SLTA disinyalir karena birokrasi yang lamban.
6. Menurut penelitian ditemukan bahwa birokrasi pendidikan ternyata mengidap patologis yang tingkat keparahannya cukup memprihatinkan. Paling tidak dalam penelitian tersebut ditemukan empat jenis penyakit:
 - a) Rigiditas Pelayanan,
 - b) Pungutan Birokrasi,
 - c) Formalitas Aktivitas Birokrasi, dan
 - d) Sikap Instruktur Aparat.
7. Mentalitas birokrasi yang dilumuri KKN rupanya masih melekat dimata publik setiap kali berhadapan dengan aparatur pemerintah dan cara kerja mereka yang lambat dan berbelit-belit serta berbiaya tinggi. (“Kinerja Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,” n.d.).

Menurut Taliziduhu Ndraha, Miftah Thoha, Peter M. Blau, David Osborne, JW Schoorl) Patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan. Patologi Birokrasi (Bureaupathology) adalah himpunan dari perilaku-perilaku yang kadang-kadang disibukkan oleh para birokrat. (*Patologi Birokrasi Kebijakan Pendidikan Islam.Doc - Penelusuran Google*, n.d.).

Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA., (1988) mengatakan bahwa pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Analogi itulah yang berlaku pula bagi suatu birokrasi. Artinya agar seluruh birokrasi pemerintahan negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul baik bersifat politik, ekonomi, sosio-kultural dan teknologikal (A. S.-C. P. D. Sosial & 2018, n.d.).

Risman K. Umar (2002) mendefinisikan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi (Guru & 2021, n.d.).

B. Definisi Birokrasi

Birokrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: (a) sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan, dan (b) cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut goodbye aturan yang banyak liku-likunya.

Ditinjau dari sudut etimologi, birokrasi berasal dari *customized structure agency* dan *kratia* (Yunani), *authority* artinya meja atau kantor dan *kratia* artinya pemerintahan. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik. Kekuasaan melekat pada jabatan pimpinan organisasi untuk mengatur organisasi.

Birokrasi terjadi dalam suatu organisasi (pemerintah), sementara itu dalam suatu organisasi terdiri dari individu-individu yang bekerja. Individu yang bekerja itulah yang memainkan peran dalam birokrasi. Untuk itu penting juga untuk memahami motivasi karir individu dalam organisasi. Seorang individu yang bekerja dalam organisasi ada yang memiliki motivasi untuk meniti karir tertinggi, tapi ada juga yang ingin tetap pada satu posisi yang saat ini diduduki. Permasalahan sering muncul ketika seorang individu yang menduduki posisi tertentu tidak lagi mampu melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang diinginkan. Dalam kondisi semacam ini seringkali individu menerapkan strategi "tidak melakukan apa-apa"

Birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang. (*Birokrasi Dan Governansi Publik \u201cPerspektif Patologi Birokrasi\u201d*, n.d.). Birokrasi merupakan wujud terbaik organisasi karena menyediakan konsistensi, kesinambungan, kemungkinan meramalkan, stabilitas, sifat kewaspadaan, kinerja efisien dari tugas-tugas, hak keadilan, rasionalisme, dan profesionalisme (Faizul et al., n.d.; Guru & 2021, n.d.; "Kinerja Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," n.d.; J. W.-T. J. S. M. Pendidikan & 2018, n.d.). Ikhtisar singkat dari keuntungan-keuntungan birokrasi pemerintah adalah: efisien, ideal dan cocok untuk memperkecil pengaruh dari politik dan pribadi di dalam keputusan-keputusan organisatoris serta wujud terbaik organisasi karena membiarkan memilih pejabat-pejabat untuk mengidentifikasi dan mengendalikan yang bertanggung jawab untuk siapa atas apa yang dilakukan karena orientasi lebih pada melayani pemerintah, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen politis dengan sifat sangat otoritatif dan represif (Sumarto, Literasiologi, et al., n.d.).

C. Birokrasi dalam konteks kebijakan pendidikan

Birokrasi pendidikan yang dimaksud disini adalah penggunaan praktik-praktik birokrasi dalam pendidikan. Banyak persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan segera menjadi berlarut-larut karna rumitnya birokrasi

contoh kasus tentang usulan perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana serta perlengkapan pendidikan yang diajukan oleh sekolah kepada pemerintah bahkan diajukan setiap tahun, namun tidak ada respon dan penyelesaian yang memadai dari birokrasi pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota maupun pemerintah pusat (Faizul et al., n.d.).

Sistem administrasi pendidikan khususnya pada pemerintah yang diperankan oleh departemen-departemen pendidikan nasional, pemerintah provinsi yang di perankan oleh dinas pendidikan provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang diperankan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, serta satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang yang menyelenggarakan program pembelajaran (Sumarto, Literasiologi, et al., n.d.).

Khusus pada sistem administrasi pendidikan di sekolah kegiatannya dilaksanakan oleh para profesional kependidikan dibawah koordinasi kepala sekolah seperti master, konselor, ahli kurikulum, dan profesional dibidang kependidikan, sebagai organisasi profesional pada lembaga sekolah tidak ada jabatan struktural yang mengacu pada sistem eselonering. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah bukan jabatan struktural, tetapi salah satu anggota profesional kependidikan diberi tugas untuk memimpin dan melaksanakan sistem administrasi sekolah dengan fokus kegiatan pada pembelajaran (Faizul et al., n.d.; Guru & 2021, n.d.; J. W.-T. J. S. M. Pendidikan & 2018, n.d.; Rabbani & 2018, n.d.).

Birokrasi departemen pendidikan nasional atas nama pemerintah pusat mempunyai tugas pokok menetapkan dan mengelola standar pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 2 menyatakan pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Kebijakan standarisasi ini khususnya berkaitan dengan kurikulum dalam bentuk garis-garis besar program pengajaran (GBPP), ketenagaan yaitu menentukan persyaratan pendidikan dan pembinaan lanjutan untuk memenuhi profesionalisme kependidikan, kesiswaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, kelembagaan, mutu pendidikan melalui evaluasi hasil belajar, sarana dan prasarana pendidikan yang diisyaratkan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sebagainya (“Evaluasi Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru MAS Al-Manshuriyah,” n.d.; “Kinerja Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,” n.d.; Kartika et al., n.d.).

Pendapat ini sesuai dengan PP No. 25 tahun 2000 pasal 2 ayat 11 bidang pendidikan menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional

dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya. 20 tahun 2003 pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, compositions, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. UUSPN No. (Umar & Ismail, 2018).

Kewenangan provinsi dalam bidang pendidikan menurut PP No. 25 tahun 2000 adalah: (1) penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu; (2) penyediaan bantuan pengadaan buku-buku taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan luar sekolah; (3) mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis; (4) pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi; (5) penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran master; (6) penyelenggaraan gallery, provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional dan pengembangan bahasa dan budaya daerah (Maghfuri, 2020).

Kewenangan provinsi ini diperkuat oleh UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3 menyatakan pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

IV. Kesimpulan

Dalam birokrasi pendidikan unsur-unsur penting dalam pengelolaan kebijakan pendidikan diberi tanggung jawab kepada pejabat birokrasi seperti sekretaris jendral, direktorat jendral, direktur, dan pejabat struktural lainnya, semua pejabat birokrasi dan untuk membantu menentukan kebijakan dibantu oleh lembaga penelitian dan pengembangan depdiknas

Kemudian patologi birokrasi adalah penyakit di dalam birokrasi atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi.yang sangat mengganggu jalannya aktivitas di dalam birokrasi tersebut. Penyakit birokrasi yang terjadi bukan saja membahayakan manusia di dalam organisasi tersebut yang melakukannya tetapi juga orang lain di dalam organisasi tersebut akan merasakan bahaya patologi birokrasi tersebut, bahkan lebih dari itu patologi dalam birokrasi dapat mendatangkan bahaya bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- ... J. W.-J. I. untuk peningkatan mutu manajemen, & 2020, undefined. (n.d.). Pengembangan Manajemen Pendidikan Madrasah Berbasis Tahfidz Al-Qur'an Di Mts Negeri 1 Lubuklinggau. *Journal.Unj.Ac.Id*.
<http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/improvement/article/view/15839>
- Al-Rabwah, S. M.-, & 2019, U. (n.d.). Model Pendidikan Islam Bagi Anak-anak di Lingkungan Lokalisasi. *Jurnal.Staiskutim.Ac.Id*. <http://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/al-rabwah/article/view/13>
- Ana, F. Y., Kependidikan, J. W.-A.-I. J., & 2021, undefined. (n.d.). Analisis Kebijakan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 untuk meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 8 Rejang Lebong. *Ejournal.Radenintan.Ac.Id*, 11, 2021.
<https://doi.org/10.24042/alidarah.v11i1.8219>
- Anak, S. S.-S. P. U. G. dan, & 2020, undefined. (n.d.). Pembentukan Perilaku Keagamaan melalui Budaya di Lingkungan Keluarga. *Journal.Iainbengkulu.Ac.Id*.
<https://journal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2938>
- Birokrasi dan Governansi Publik \u201cPerspektif Patologi Birokrasi\u201d*. (n.d.).
<https://www.coursehero.com/file/39951762/MAKALAH-BIROKRASI-KELOMPOK-3docx/>
- Evaluasi Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru MAS Al-Manshuriyah. (n.d.). *Journal.Ipm2kpe.or.Id*.
<https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/ALIGNMENT/article/view/1447>
- Faizul, M., Dan, A., Arikarani, Y., Bumi, S., & Lubukinggau, S. (n.d.). Relasi Pendidik Dengan Peserta Didik di Era Millennial Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal.Staibslg.Ac.Id*.
<https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/236>
- Guru, S. S.-J. P., & 2021, undefined. (n.d.). Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI. *Jurnal.Literasikitaindonesia.Com*.
<https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/jurpendigu/article/view/294>
- Islam, J. W.-M. P., & 2021, U. (n.d.). Manajemen Personalia Pendidikan Islam. *Books.Google.Com*.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=QWIUEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA37&dq=jumira+iain+curup&ots=yUgaYGBkPi&sig=rGYkKzL-YYz0ngFdal6dtViT5I>
- Kartika, S., ... J. W.-A. J., & 2020, undefined. (n.d.). Analisis Inovasi Managerial Kepala Sekolah Dalam Menjaga Eksistensi Mis 01 Lebong Tambang. *Mail.Jurnal.Iain-Bone.Ac.Id*.
<https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/adara/article/view/987>
- Kinerja Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. (n.d.).

Repository.Iaincurup.Ac.Id. <http://repository.iaincurup.ac.id/115/>

- Literasiologi, S. S.-J., & 2020, U. (n.d.). Budaya Madrasah Dalam Penerapan Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal.Literasikitaindonesia.Com*.
<https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/106>
- Maghfuri, A. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/614>
- Muamalah, M. B. N. W.-A.-T. J. S. I. dan, & 2018, undefined. (n.d.). "Rumah Aman"(Lembaga Berbasis Moral dan Karakter), Fenomena Patologi Sosial Prostitusi Anak Dibawah Umur di Lokalisasi Guyangan Nganjuk. *Ejournal.Kopertais4.or.Id*.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3520>
- Nasution, H. A. (2020). *Patologi Sosial dan Pendidikan Islam Keluarga*.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=d23IDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=patologi++kebijakan+pendidikan+islam&ots=f2f4Fk1RYU&sig=DtpgCK_WRWpM-hzuTli9dNmrLw
- patologi birokrasi kebijakan pendidikan islam.doc - Penelusuran Google.* (n.d.).
https://www.google.com/search?q=patologi+birokrasi+kebijakan+pendidikan+islam.doc&rlz=1C1CHBD_idID969ID969&coq=p&aqs=chrome.0.69i59l4j69i57j0i433i512j0i131i433i512l2j0i433i512j0i512.3510j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- patologi dalam birokrasi kebijakan pendidikan islam pdf - Penelusuran Google.* (n.d.).
https://www.google.com/search?q=patologi+dalam+birokrasi+kebijakan+pendidikan+islam+pdf&rlz=1C1CHBD_idID969ID969&coq=PA&aqs=chrome.1.69i59l3j69i57j0i27113j69i59.28311j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Pendidikan, J. W.-T. J. S. M., & 2018, undefined. (n.d.). Analisis perencanaan strategis, rencana strategis dan manajemen strategis stain curup 2015-2019. *Core.Ac.Uk*.
<https://doi.org/10.29240/jsmp.v2i2.664>
- Pendidikan, R., Rangka, D., Pendidikan, P. M., Kabupaten, D., Lebong, R., & Warlizasusi, J. (2017). Reformasi Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong. *Repository.Iaincurup.Ac.Id*, 1, 2. <http://repository.iaincurup.ac.id/114/>
- Rabbani, Z. A.-J. P. I., & 2018, undefined. (n.d.). Menelusuri Tokoh Zakiah Daradjat Sebagai Pemikir Pendidikan dan Perawatan Mental. *Journal.Unsika.Ac.Id*.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/view/1446>
- Sosial, A. S.-C. P. D., & 2018, undefined. (n.d.). Potret Lokalisasi Gang Dolly dalam Perspektif Patologi Sosial. *Jurnal.Utu.Ac.Id*. <http://www.jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/807>

- Sosial, J. A. W.-N.J. S. I. dan, & 2021, undefined. (n.d.). Kebijakan Pendidikan Nasional Dalam Perkembangan Kurikulum Di Indonesia. *Ejournal.Iaim-Ngabar.Ac.Id.*
<https://ejournal.iaim-ngabar.ac.id/index.php/Ngabari/article/view/65>
- Sumarto, S., . . . E. K. H.-J., & 2019, U. (n.d.). Madrasah Dan Kepuasan Masyarakat “Pencapaian Keberhasilan melalui Penerapan Manajemen Pendidikan.”
Jurnal.Literasikitaindonesia.Com.
<https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/29>
- Sumarto, S., Literasiologi, E. K. H.-J., & 2021, undefined. (n.d.). Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Lembaga Pendidikan yang Profesional.
Jurnal.Literasikitaindonesia.Com.
<https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/283>
- Thaqafiyat, S. S.-J., & 2017, undefined. (n.d.). Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Repository.Iaincurup.Ac.Id.* <http://repository.iaincurup.ac.id/90/>
- Umar, M., & Ismail, F. (2018). Peningkatan mutu lembaga pendidikan ISLAM (Tinjauan konsep mutu Edward Deming dan Joseph Juran). *Jurnal Ilmiah Iqra*’. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/III/article/view/581>



Biografi Singkat

- Nama : Ria Sandi
Tempat Tanggal Lahir : Curup, 01 Maret 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Formal :
✓ 1992-1998 MI Muhammadiyah no.10 Curup
✓ 1999-2001 MTs Muhammadiyah Curup
✓ 2002-2004 MAN 2 Curup
✓ 2010-2013 STAIN Curup
Pengalaman Kerja:
✓ 2014-2010 Guru Honoror pada MIS Guppi Tasik Malaya Curup
✓ 2010-saat ini, ASN pada MIN 1 Rejang Lebong Tugas Utama sebagai JFU bertanggungjawab dibidang penyusunan RKAS, RKKL, Pengarsipan, pengelolaan, Administrasi, Kelengkapan Saprass Madrasah

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM UUD NO 20 TAHUN 2003

Sandiya Desti Ayunisyah

21861015

sandiyadestiayunisyah@gmail.com

Pendidikan merupakan keindahan proses belajar mengajardengan pendekatan langsung atau dilakukan antara manusia dengan manusia dan akan menghasilkan manusia-manusia yang berotak cerdas dan berpikir kritis. Pendidikan lebih dari itu, yakni menjadikan manusia mampu menaklukkan masa depan dan menaklukkan egoism. Menurut (Suyatno dalam Ristanti et al., 2020) Pendidikan berfungsi untuk memunculkan pemikiran dan konsep tentang pemahaman kehidupan manusia melalui penciptaan pemikiran kritis, inovatif, kreatif, spritual, sehingga mempunyai tujuan agar terwujudnya sebuah hasil yang sempurna.

Konsep pendidikan dan hakikat pendidikan adalah terwujudnya pemenuhan hak pendidikan pada setiap insan kamil, agar terwujud insan kamil yang berakhlak mulia. Oleh karena itu pendidikan merupakan bagian terpenting dalam sejarah kehidupan manusia. Islam memandang pendidikan sebagai salah satu unsur kebesaran allah kepada makhluk nya. Tujuan pendidikan di dunia yaitu, agar kehidupan manusia di dunia mendapatkan hikmah serta manfaat agar tidak sia-sia. Pendidikan merupakan jalan pengasah kemampuan kepada suatu elemen pendidikan untuk menropong kembali segala kemungkinan peluang yang ada dimasa yang akan datang (Ahmad dalam Ristanti et al., 2020). Strata masyarakat melihat masa depan adalah masyarakat yang menguasai teknologi dan sains. Artinya, elemen ilmu pengetahuan tidak digunakan sebagaimana mestinya maka suatu manusia atau organisasi akan bergantung diantara kekuatan-kekuatan yang ada, sehingga akan memusnahkan organisasi tersebut secara perlahan.

Dalam pencapaiannya terjadi berbagai masalah yang disebabkan oleh gagalnya sebuah hasil dan wujud pendidikan islam. Problem ini terbagi menjadi dua unsur yaitu problem dari dalam dan problem dari luar. Hal yang dilakukan untuk mencagah problem tersebut harusnya pemerintah sudah menyiapkan lankah terdepan jika da problem atau masalah sehingga disikapi dengan cepat dan tuntas, dan memberikan peluang bagi pendidikan Islam ,melalui uegensi atau peranan dalam sistem pendidikan nasional yang sebagaimana sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini terjadi oleh, isu neoliberalisme dan dualism dalam sistem pendidikan muncul kembali disebabkan oleh adanya pemanasan politik di Indonesia saat ini. Bagaimanapun hal ini, tidak dapat dipungkiri, kedua hal tersebut berdampak pada rentannya serangan paham liberalism. Pendidikan di Indonesia diatur oleh kewenangan UUD 1945 melalui menteri pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama untuk memberikan kesan yang berbeda terhadap pendidikan nasional di Indonesia. Pertama, pendidikan umum atau pengetahuan umum memberikan suatu gambaran yang umum atau belum terperinci dibawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Kedua, pendidikan agama yang juga memiliki karakter khas dan sudah terperinci yang berisi ta'lim, tarbiyah, riyadhah dan berada di bawah naungan Kementerian Agama dalam UU No. 3 Tahun 2012. Dua wajah pendidikan ini yang sudah menghiasi pendidikan di Indonesia dari masa colonial hingga masa sekarang.

Sejarah mencatatkan bahwa pendidikan di Indonesia masih pada taraf rendah. Sistem pendidikan yang digagas pada orde baru menjadi salah satu catatan sejarah pendidikan di Indonesia menjadi dikesampingkan. Hal penyebab, dikotomi pendidikan ini disebabkan oleh pemerintah yang kurang tegas dalam mengambil sikap atau pemecahan masalah khususnya dalam hal pendidikan, dan disebabkan lagi oleh gejolaknya politik di Indonesia. Pendidikan Indonesia hanya diucapkan lewat janji pada saat kampanye. Di saat sudah jadi dewan yang berjanji untuk memajukan pendidikan hanya ditanam dimulutnya bahkan tidak di senggol sedikitpun. Dan adanya dualism pendidikan ini dikarenakan ada pendidikan yang bernaungan di kementerian pendidikan dan kebudayaan serta bernaungan di kementerian agama.

1. Hakikat Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan proses mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup secara efektif dan efisien (Soleha & Rada, 2012). Pendidikan yang baik seharusnya berorientasi kepada masa yang akan datang, sebab peserta didik sekarang merupakan gambaran bangsa yang akan datang. Oleh karena itu pendidikan diharapkan mampu menjadikan peserta didik siap dan tangguh dalam menghadapi tantangan hidup kedepannya. Selaras dengan pengertian tersebut pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-undang sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Soleha & Rada, 2012).

Maka dengan demikian pendidikan merupakan suatu proses belajar yang terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, mengembangkan potensi peserta didik semaksimal dan sebaik mungkin agar bisa mengatasi segala tantangan zaman (Saihu, 2019).

Adapun pengertian pendidikan islam tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksud oleh pendidikan nasional. Pendidikan islam adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan seluruh potensi manusia sesuai dengan fitrahnya agar berkembang secara optimal menuju kedewasaan sehingga mampu menjadikan manusia sebagai abduallah dan khalifatullah fi al-ardh (Prastowo, 2014).

Berikut beberapa pengertian pendidikan Islam menurut para ahli:

- 1) Fadhil al-Jamaly memandang pendidikan islam sebagai upaya dalam mengembangkan dan mendorong serta mengajak manusia lebih maju dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan.
- 2) H. M. Chabib Thoha menjelaskan bahwa pendidikan islam sebagai proses pemeliharaan dan penguatan sifat dan potensi insaniyah sehingga dapat menumbuhkan kesadaran ilmiah atau kreatif, dalam rangka menegakkan kebenaran di muka bumi.
- 3) Yusuf al-Qardhawy, Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya; akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam peran serta menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatan manis dan pahitnya.

Pendidikan Islam adalah suatu proses yang sangat komprehensif, disusun secara sistematis, terencana. dalam upaya mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik secara optimal, untuk menjalankan tugas di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan nilai-nilai ilaihiyah yang didasarkan dengan bingkai ajaran Islam pada semua aspek kehidupan. Dengan kata lain proses penyiapan generasi muda atau peserta didik untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.

Melihat definisi yang dikemukakan para ahli, maka dapat diketahui bahwa pendidikan islam merupakan segala upaya atau proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun sosial untuk mengarahkan potensi, baik potensi dasar maupun potensi ajar yang sesuai dengan

fitrahnya melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai-nilai islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan terlebih lagi diakhirat kelak.

2. Hakikat Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan publik di bidang pendidikan. Mark Olsen dan Anne-Maie O'Neil, mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan adalah kunci bagi keunggulan. Kebijakan pendidikan juga merupakan eksistensi bagi negara dalam persainagan global, sehingga kebijakan pendidikan yang baik dan bermutu perlu mendapatkan prioritas utama dalam pengambilan kebijakan di era globalisasi seperti sekarang ini. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil yang baik dan bermutu adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan yang bermutu.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa: "Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian salah satu unsur penting dari tujuan pendidikan nasional adalah "untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia." Ketentuan ini berarti bahwa secara konseptual, asas Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menciptakan manusia yang beriman harus menjiwai dan menjadi dasar dalam semua aspek dan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia. (UUD No. 20 Tahun 2003)

Ketentuan ini juga mengandung nilai-nilai yang religius bagi seluruh bangsa Indonesia. "Karena hakikat kedua dasar tersebut secara filosofis merupakan bagian dari filsafat Islam. Artinya, seluruh kandungan isi dan maknanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan tercerminkan dalam ajaran Islam." Karena itu, kedua dasar tersebut harus diterjemahkan dan ditafsirkan secara Islami. Adapun cara untuk menerjemahkan dan menafsirkan kedua dasar pendidikan tersebut secara Islami adalah dengan usaha menjabarkan nilai-nilai ajaran Islam kedalam seluruh kandungan isi dan makna dari kedua dasar pendidikan tersebut. Berdasarkan hal tersebut bahwa setiap penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan satuan pendidikan akan terisi oleh berbagai nilai yang semakin identik dengan ajaran Islam (Nurjaman, 2013).

3. Kebijakan Pendidikan Islam dalam UUD No 20 Tahun 2003

Dalam sebuah bangsa mempunyai sistem pendidikan nasional, pendidikan nasional dalam suatu bangsa berdasarkan pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga memberikan corak pada seluruh gerak

hidup suatu bangsa. Pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki falsafah Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, sistem ini ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, dasar Negara dan pandangan hidup bangsa, maka Pancasila merupakan pedoman yang menunjukkan arah, cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila menjadi dasar sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila.

Selain dari pancasila, pendidikan nasional juga bercita-cita untuk mewujudkan manusia Pancasila, pribadi pancasila itu sendiri adalah manusia yang merupakan kesatuan dengan dunia material, dengan sesama manusia, dan akhirnya berhubungan dengan Tuhan penciptanya. Manusia Indonesia dapat diartikan juga sebagai manusia yang menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam sikap perbuatan dan tingkah lakunya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penghayatan dan pengamalan Pancasila tercermin dalam 45 butir nilai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, melalui system pendidikan nasional yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia diharapkan kepada setiap rakyat agar dijadikan sebagai pegangan hidup, terutama dalam mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya, sehingga menjadi bangsa yang bermartabat dimata dunia. Bermartabat mengandung makna, memiliki harga diri, jati diri dan integritas sebagai bangsa (Hamzah Junaid,2012).

Keberadaan agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang menginginkan out put manusia Indonesia yang berakhlak mulia. Namun, UU sisdiknas ini telah memberikan ruang dan kedudukan yang jelas pada Pendidikan sekrag ini dengan Pendidikan Agama yang diatur oleh Pemerintah. Tetapi, faktanya adanya dikotomi atau kemerosatan moral agama serta perilaku peserta didik.

Pasal pendidikan agama menjadi sumber nilai dan merupakan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan agama berperan sangat urgen dalam hal mengembangkan potensi dan kearifan peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam). Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional pada Bab. I, pasal 1 ayat (1, 2) dijelaskan : (1) Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berpedoman pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Konsep pendidikan keagamaan seperti Madrasah diniyah dan pesantren mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena pendidikan keagamaan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah (pasal 30)

DAFTAR REFERENSI

- Aini, R. (n.d.). *Kebijakan Pendidikan*. Retrieved 10, 2022, from ”
<https://www.kompasiana.com/rokyalaini/kebijakan-pendidikan> Diakses
- Prastowo, A. (2014). *Pembelajaran Konstruktivistik-Scientific untuk Pendidikan Agama Islam di Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soleha, & Rada. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Nurjaman, U. (2013). Implikasi UU Sisdiknas Terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 7(1), 52–60.
- Ristanti, O., Suri, A., Choirudin, C., & Dinanti, L. K. (2020). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU No. 20 Tahun 2003. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 152.
<https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i2.2826>
- Saihu, S. (2019). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Jembrana Bali). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(01), 69.
<https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.364>

BIOGRAFI PENULIS



Sandiya Desti Ayunisyah lahir di Bengkulu pada tanggal 23 Desember 1997 dari ayah (Alm.) S.A Bahari dan Ibu Mursidah. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Tahun 2015 penulis lulus dari SMAN 2 Curup Timur dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi SBMPTN dan diterima di Universitas Bengkulu Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Penulis lulus S-1 pada bulan Agustus tahun 2019 dengan judul skripsi “Analisis Struktur Teks Prosedur Siswa Kelas VII SMPN 7 Kota Bengkulu”. Pada bulan September 2019 sampai sekarang penulis aktif mengajar sebagai guru bahasa Indonesia di SMKS 6 Pertiwi Curup.

OTONOMI PENDIDIKAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Ana Mawaddah (21861003)

A. Otonomi Pendidikan

Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berbicara tentang otonomi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah Bab I pasal 1 point, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan, menurut Tilaar mencakup enam aspek, yakni:

1. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah,
2. Anajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan,
3. Manajemen pemerintah daerah,
4. Pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan,
5. Hubungan kemitraan stakeholders pendidikan)
6. Pengembangan infrastruktur sosial.⁸²

Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah pendidikan adalah otonom. Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah, sehingga otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan. Namun sejak dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana diharapkan, justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah yaitu mahal biaya

⁸² M Lazuardi and Ag, "DESENTRALISASI PENDIDIKAN PELUANG DAN TANTANGAN," *FORUM PAEDAGOGIK* 5, no. 01 (2013), <https://doi.org/10.24952/PAEDAGOGIK.V5I01.161>.

pendidikan. Pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa.⁸³

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya otonomi pendidikan merupakan proses pemberian kekuasaan dari pusat untuk memyusun atau mengelola sendiri perihal pendidikan semuai dengan landasan untuk mencapai pendidikan yang baik.

Terdapat empat dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu: (1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki; (2) Efisiensi Keuangan, hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; (3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; (4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.⁸⁴

Membahas tentang pelaksanaan otonomi pendidikan seakan tak pernah berakhir. Hal ini disebabkan oleh karena persoalan yang masih belum terpecahkan di dalamnya. Ada dua isu besar yang mengiringi pelaksanaan otonomi pendidikan, yakni dimulainya masa transisi desentralisasi pengelolaan pendidikan dan kecenderungan merosotnya hasil pembangunan pendidikan yang selama ini dicapai. Tak dapat ditolak, kedua isu ini akan mempengaruhi arah pendidikan nasional di masa yang akan datang.⁸⁵

Dengan adanya undang-undang pendidikan sena desentralisasi pendidikan diharapkan setiap daerah bisa memanfaatkan dan memberdayakan potensinya masing-masing dengan mengutamakan pendidikan pada putra-putra daerahnya yang pada gilirannya akan bisa melakukan pembangunan terhadap daerahnya sendiri, dengan adanya desentralisasi pendidikan daerah juga wajib mendanai disetiap pelaksanaan pendidikan.

⁸³ Otonomi Pendidikan et al., "OTONOMI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN," *SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kependidikan* 3, no. 2 (2018): 27–38, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad/article/view/478>.

⁸⁴ Aos Kuswandi, "DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA," *Governance* 2, no. 1 (November 10, 2011): 69–98, <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/view/718>.

⁸⁵ ACHMAD SOFYAN, "OTONOMI PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH (Studi Deskriptifdi SMP Negeri 263 Jakarta)," 1428.

Otonomi dibidang pendidikan yaitu hak, kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pendidikan atas potensi dan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewenangan dalam bidang pendidikan ini dirinci mulai dari kewenangan merumuskan. Membuat kebijakan, melaksanakan kebijakan nasional, mengawasi dan mengevaluasi serta memonitor kebijakan nasional tersebut.

B. Kebijakan Pendidikan Islam

Banyak kalangan mempersoalkan dan membedakan pengertian “kebijakan” dan “kebijaksanaan” dalam studi kebijakan publik di Indonesia. Ali Imron berpendapat bahwa kata “kebijaksanaan” merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris “policy” yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, dan juga administrasi pemerintah. Syafaruddin mengartikan kebijakan sebagai hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan pada manajer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat.⁸⁶

Dari beberapa pengertian tersebut, jika kebijakan dikaitkan dengan Pendidikan Islam (*Islamic education policy*) dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang dirumuskan melalui proses pengambilan keputusan oleh pejabat publik (pemerintah) mengenai pendidikan Islam dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Istilah untuk menyebutkan pendidikan dalam Islam sering digunakan dalam menyebutkan praktik pendidikan Islam adalah terminologi “*al-tarbiyah*” seperti penggunaan istilah “*at-Tarbiyah al-Islamiyah*” yang berarti pendidikan Islam. Sedangkan terminologi yang lainnya jarang digunakan dan berkonotasi pada pengertian pendidikan yang sempit seperti pendidikan non-formal dalam bentuk majlis ta’lim, pengajian masyarakat, pelatihan dan lain-lain, meskipun sesungguhnya terminologi ta’lim dan ta’dib juga digunakan pada awal perkembangan Islam.⁸⁷ Para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformalisasi dan mendefinisikan pengertian pendidikan Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁸⁶ Imam Machali, “PENDEKATAN INTEGRASI-INTERKONEKSI DALAM KAJIAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM,” *EL-TARBAWI* 8, no. 1 (December 31, 2015): 32–53, <https://doi.org/10.20885/TARBAWI.VOL8.ISS1.ART3>.

⁸⁷ Muhammad Harir, “KONSEP FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM (PERSPEKTIF SAYYID MUHAMMAD AL-NAQUIB AL-ATTAS DAN MUHAMMAD ATHIYAH AL-ABRASYI),” 2015.

Al-Syaibaniy, mengemukakan bahwasaya Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah-laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.⁸⁸ Sedangkan Muhammad Fadhil al-Jamaly, mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut, diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurna; baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan, maupun perbuatannya.⁸⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam sesungguhnya menghendaki terbentuknya manusia yang berkepribadian muslim yang semua aspek-aspek kehidupannya berlandaskan kepada ajaran Islam dan seluruh aktivitasnya diyakini sebagai ibadah dalam rangka pengabdian kepada Allah dan penyerahan diri kepada-Nya.

H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang kreatif yang terwujud di dalam budayanya. Manusia dibesarkan di dalam habitusnya yang membudaya, dia hidup di dalam budayanya dan dia menciptakan atau merekonstruksi budayanya itu sendiri. Kebijakan pendidikan merupakan perwujudan dari visi dan misi pendidikan bernuansa esensi manusia berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi: Politik, Sosial, Ekonomi dan Budaya masyarakatnya.⁹⁰

Kebijakan publik diperlukan dengan asumsi sebagai usaha organisasi menghadapi tantangan globalisasi. Lingkungan organisasi publik bukan hanya telah makin bergejolak dalam tahun-tahun belakangan ini tapi juga saling berhubungan lebih erat; sehingga, di mana-mana perubahan dalam sistem menggemakan tak terduga dan seringkali berbahaya. Tujuan kebijakan pendidikan adalah:

⁸⁸ H Abdul Rahman, "PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENDIDIKAN ISLAM - TINJAUAN EPISTEMOLOGI DAN ISI - MATERI," *Riset / 2053 JURNAL EKSIS*, vol. 8, 2012, <http://www.karyailmiah.polnes.ac.id>.

⁸⁹ Nur Kholis, "PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG SISDIKNAS 2003," *Jurnal Kependidikan* 2, no. 1 (January 1, 2014): 71–85, <https://doi.org/10.24090/JK.V2I1.542>.

⁹⁰ Dhani Ardyansyah, "KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK," *Jurnal Medtek* volume 2, (2010): 2–14.

1. Untuk mendistribusikan (dan alokatif, distributif dan redistributif) serta untuk mengabsorbsi,
2. Untuk meregulasi dan meliberasi,
3. Untuk menstabilkan dan untuk membuat dinamika dan
4. Untuk memperkuat negara dan memperkuat pasar.⁹¹

C. Hubungan Otonomi Pendidikan dengan Kebijakan Pendidikan Islam

Otonomi Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 membawa perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan. Di era otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan di semua jenjang di luar pendidikan tinggi (SD, SLTP, SLTA). Dari sisi substansi, bertanggung jawab atas hampir segala bidang yang terkait dengan sektor pendidikan. Arah Kebijakan Pendidikan Madrasah, menurut Muh. Sa'idun dalam materinya arah kebijakan Pendidikan madrasah dalam Bintek Kurikulum 2013, adalah bahwa visi Kementerian Agama yang tertuang dalam KMA 39 Tahun 2015 yang disokong oleh 7 misinya menempatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara cerdas agar kerukunan antar dan intern umat beragama dapat berlangsung.

Berkaitan dengan hal ini, dalam kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di Madrasah, perlu mengembangkan pola baru yang disebut dengan pola Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengannya Madrasah diharapkan dapat melakukan pengkoordinasian dan penyelarasan sumber daya yang dilakukan secara independen. Pola ini dalam meningkatkan mutu memerlukan strategi yang relevan dan fleksibel, seperti otonomi penuh pada madrasah, peran serta aktif masyarakat, leadership yang mampu menggerakkan, decision making, dan integritas serta responsibilitas tinggi di kalangan personalia.

Reposisi terhadap Madrasah sebagaimana dijelaskan dan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:⁹²

1. Penyelenggaraan madrasah tetap dilakukan masyarakat, beberapa hal menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah, terutama pada aspek pembiayaan, kelembagaan dan manajerial sesuai dengan kewenangan yang

⁹¹ Mujianto Solichin, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PERAN BIROKRASI," *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (October 10, 2015): 148–78, <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/religi/article/view/486>.

⁹² 10912605 RABITH MADAH KHULAILI HARSYA, "KEBIJAKAN KRIMINALISASI TENTANG TINDAK PIDANA PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kritis Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Perpekstif Hukum Pidana Islam)," August 31, 2013, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9309>.

dimiliki. Sedangkan penyiapan dan pengembangan materi pembelajaran yang bersifat substansi keagamaan dan ciri kekhususan keislaman tetap dikelola oleh Kementerian Agama pusat.

2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Madrasah dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam satu atap pengelolaannya, yaitu dengan membentuk Dinas Pendidikan dan kebudayaan sedangkan Kementerian Agama kabupaten/kota berfungsi sebagai pengendali dan penanggungjawab urusan keagamaan.

Terdapat beberapa pendapat tentang keberadaan Madrasah pada era otonomi daerah atau desentralisasi ini, antara lain:⁹³

1. Madrasah tetap di bawah naungan Kementerian Agama. Semangat ini didasari atas idealisasi yang tinggi. Selain dari itu bahwa Kementerian Agama adalah Kementerian yang tidak diotonomikan, maka termasuk jumlah di dalamnya pendidikan agama.
2. Madrasah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah naungan Pemerintah Daerah. Argumennya adalah karena masalah pendidikan telah diotonomkan, maka dikhawatirkan pendidikan di lingkungan Madrasah yang selama ini sudah tertinggal dibanding dengan sekolah akan semakin tertinggal. Oleh karena itu, Madrasah sebaiknya berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar memperoleh fasilitas dan perhatian Pemerintah Daerah sama seperti yang diberlakukan Pemerintah Daerah terhadap sekolah.
3. Adanya pembagian wewenang antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Daerah, yang teknis-teknisnya diatur sendiri. Kondisi Madrasah terus mengalami paradigma dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan bahkan berbagai perspektif bangsa dan pemerintah Indonesia. Dengan tujuan semuanya ingin memberikan kontribusi dan menjadi pendidikan di Indonesia relevan dengan kebutuhan dalam menghadapi tantangan di masa sekarang dan yang akan datang.

Di antara tantangan-tantangan lain yang akan dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di beberapa daerah yaitu:⁹⁴

1. Tantangan yang berkaitan dengan ketidak siapan lembaga pendidikan Islam di beberapa daerah dalam mengadakan berbagai renovasi-renovasi pada aspek kurikulum yang dipergunakan dalam peningkatan mutu dan kualitas lembaga

⁹³ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm: 60-61

⁹⁴ Akmal Hawi, "TANTANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM," *Tadrib* 3, no. 1 (August 30, 2017): 143–61, <https://doi.org/10.19109/TADRIB.V3I1.1388>.

pendidikan itu. Lemahnya upaya renovasi tersebut sebagai dampak dari sentralisasi pendidikan yang berlangsung pada masa dahulu, sehingga menyebabkan ketergantungan yang tinggi kepada pusat, yang pada akhirnya menumbuhkan ketakutan dan kekhawatiran dalam penyusunan kurikulum yang dapat mengapresiasi terhadap berbagai kepentingan social, budaya daerah. Akibatnya kurikulum yang ada pada lembaga pendidikan Islam di beberapa daerah tetap seperti dulu tanpa ada pengayaan kurikulum baru, sehingga tidak mengapresiasi tuntutan kebutuhan masyarakat di sekitar lembaga pendidikan tersebut. Akibatnya, arah pendidikan yang dilaksanakan tidak sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat dan lingkungan sekitar.

2. Lemahnya pengadaan renovasi dalam aspek kurikulum ini, juga disebabkan oleh lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di beberapa daerah, sehingga menghambat terhadap pengembangan dan pengayaan kurikulum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha keras dari berbagai lembaga pendidikan Islam di berbagai daerah untuk mengatasi hal tersebut, di antaranya adalah dengan melakukan terobosan-terobosan baru dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusianya dengan berbagai cara, disamping mengurangi sifat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintahan pusat. Dengan cara demikian, maka renovasi dan pengayaan kurikulum lembaga pendidikan Islam di beberapa daerah yang mengapresiasi terhadap kebutuhan daerahnya akan dapat terwujud.

DAFTAR REFERENSI

- Ardyansyah, Dhani. "KEBIJA KAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK." *Jurnal Medtek* volume 2, (2010): 2–14.
- Harir, Muhammad. "KONSEP FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM (PERSPEKTIF SAYYID MUHAMMAD AL-NAQUIB AL-ATTAS DAN MUHAMMAD ATHIYAH AL-ABRASYI)," 2015.
- Hawi, Akmal. "TANTANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM." *Tadrib* 3, no. 1 (August 30, 2017): 143–61. <https://doi.org/10.19109/TADRIB.V3I1.1388>.
- Kholis, Nur. "PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG SISDIKNAS 2003." *Jurnal Kependidikan* 2, no. 1 (January 1, 2014): 71–85. <https://doi.org/10.24090/JK.V2I1.542>.
- Kuswandi, Aos. "DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA." *Governance* 2, no. 1 (November 10, 2011): 69–98.

- <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/view/718>.
- Lazuardi, M, and Ag. “DESENTRALISASI PENDIDIKAN PELUANG DAN TANTANGAN.” *FORUM PAEDAGOGIK* 5, no. 01 (2013). <https://doi.org/10.24952/PAEDAGOGIK.V5I01.161>.
- Machali, Imam. “PENDEKATAN INTEGRASI-INTERKONEKSI DALAM KAJIAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM.” *EL-TARBAWI* 8, no. 1 (December 31, 2015): 32–53. <https://doi.org/10.20885/TARBAWI.VOL8.ISS1.ART3>.
- Pendidikan, Otonomi, Dan Pembiayaan, Pendidikan Junaidi, Arsyad Dosen, Fitk Uin, Sumatera Utara, Jalam William, Iskandar Pasar, and V Medan. “OTONOMI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN.” *SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kependidikan* 3, no. 2 (2018): 27–38. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad/article/view/478>.
- RABITH MADAH KHULAILI HARSYA, 10912605. “KEBIJAKAN KRIMINALISASI TENTANG TINDAK PIDANA PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kritis Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Perpekstif Hukum Pidana Islam),” August 31, 2013. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9309>.
- Rahman, H Abdul. “PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENDIDIKAN ISLAM - TINJAUAN EPISTEMOLOGI DAN ISI - MATERI.” *Riset / 2053 JURNAL EKSIS*. Vol. 8, 2012. <http://www.karyailmiah.polnes.ac.id>.
- SOFYAN, ACHMAD. “OTONOMI PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MUTIJ SEKOLAH (Studi Deskriptifdi SMP Negeri 263 Jakarta),” 1428.
- Solichin, Mujianto. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PERAN BIROKRASI.” *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (October 10, 2015): 148–78. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/religi/article/view/486>.

Daftar Riwayat Hidup



Ana Mawaddah, lahir di Pulau Pangung, 31 Juli 1997, berjenis kelamin Perempuan. Merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara. Tinggal di Kabupaten Muara Enim jalan Kirab Remaja, gang Bandung Kelurahan Air Lintang.

Pada tahun 2005 mengawali sekolah di taman kanak-kanak Bhayangkari di Lahat, tahun 2006 Sekolah Dasar Negeri Nomor 24 di Lahat, tahun 2009 sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Muara Enim, dan pada tahun 2012 lanjut ke sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Muara Enim dengan mengambil jurusan Akuntansi, serta pada tahun 2020 terdaftar sebagai lulusa Sarjana Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Raden Fatah Palembang.

Institusi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia

A. Pengertian Kebijakan

Pendidikan adalah keindahan proses belajar mengajar dengan pendekatan manusianya (man centered), dan bukan sekadar memindahkan otak dari kepala-kepala atau mengalihkn mesin ke tangan, dan sebaliknya. Pendidikan lebih dari itu, pendidikan menjadikan manusia mampu menaklukkan masa depan dan menaklukkan dirinya sendiri dengan daya pikir, daya dzikir, dan daya ciptanya.

Banyak kalangan mempersoalkan dan membedakan pengertian “kebijakan” dan “kebijaksanaan” dalam studi kebijakan publik di Indonesia. Petanyaan yang sering diajukan adalah apakah kebijakan dan kebijaksanaan mempunyai arti yang sama atau berbeda?. Ali Imron berpendapat bahwa kata “kebijaksanaan” merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris “policy” yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, dan juga administrasi pemerintah.

Sedangkan kebijakan adalah terjemahan dari “wisdom”. Kata “policy” kemudian memunculkan beberapa istilah yaitu politic, policy, dan polici. Politic berarti seni dan ilmu pemerintahan (The art and science of government); policy berarti hal-hal mengenai kebijaksanaan pemerintah, dan polici yang berkenaan dengan pemerintahan.

Kebijakan menurut Anderson yang dikutip oleh Ali Imron mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. Sementara Budiarmo berpendapat bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan wisdom (Kebijakan) adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku.

Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen dalam Riant Nugroho (2008:36), kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global,

sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

Dari perbedaan terminology ini kemudian Imron mendefinisikan kebijaksanaan (policy) sebagai aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapa pun dengan kebijaksanaan tersebut. Sedangkan kebijakan (wisdom) adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku.

Definisi lain terkait dengan kebijakan publik telah diungkapkan oleh para ahli di antaranya Carl J. Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Public policy is a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose” (Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

James E. Anderson; “Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials. (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah), dan Syafaruddin mengartikan kebijakan publik sebagai hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan pada manager dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat.

Dari beberapa pengertian tersebut, jika kebijakan dikaitkan dengan Pendidikan Islam (Islamic education policy) dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang dirumuskan melalui proses pengambilan keputusan oleh pejabat publik (pemerintah) mengenai pendidikan Islam dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

B. Pengertian Kebijakan Pendidikan Islam

Terdapat banyak istilah untuk menyebutkan pendidikan dalam Islam. Istilah-istilah tersebut berasal dari terminologi Arab yaitu “altarbiyah”, “al-

ta'dib", "al-ta'lim", "al-tadrib", dan "al-riyadhoh". Kelima terminologi tersebut, yang populer menjadi bahasan pendidikan Islam oleh para pemikir pendidikan adalah terminologi "al-tarbiyah", "al-ta'dib", dan "al-ta'lim" sedangkan yang sering digunakan dalam menyebutkan praktik pendidikan Islam adalah terminologi "al-tarbiyah" seperti penggunaan istilah "at-Tarbiyah al-Islamiyah" yang berarti pendidikan Islam. Sedangkan terminologi yang lainnya jarang digunakan dan berkonotasi pada pengertian pendidikan yang sempit seperti pendidikan non-formal dalam bentuk majlis ta'lim, pengajian masyarakat, pelatihan dan lain-lain, meskipun sesungguhnya terminologi ta'lim dan ta'dib juga digunakan pada awal perkembangan Islam.

Kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi.

Ahmad Tafsir, memberikan definisi pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Beberapa pengertian tersebut di atas menyiratkan bahwa pendidikan Islam sesungguhnya menghendaki terbentuknya manusia yang berkepribadian muslim yang semua aspek-aspek kehidupannya berlandaskan kepada ajaran Islam dan seluruh aktivitasnya diyakini sebagai

Ibadah dalam rangka pengabdian kepada Allah dan penyerahan diri kepadaNya.

Sedangkan aktivitas pemerintah yang menyangkut kebijakan meliputi dua hal, Pertama; sejumlah aktivitas dan proses yang menghasilkan suatu rumusan kebijakan (pernyataan mengenai tujuan yang hendak dicapai) yang menyangkut intern pemerintahan maupun yang menyangkut masyarakat umum. Kedua; pelaksanaan kebijakan yang mencakup upaya-upaya penyediaan sumber daya bagi pelaksana kebijakan, membuat peraturan, dan petunjuk pelaksanaan, menyusun rencana detail kegiatan, pengorganisasian pelaksanaan, dan memberikan pelayanan dan kemanfaatan.

Sementara itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan, yaitu lingkungan, persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan, aktivitas pemerintah perihal kebijakan, dan aktivitas masyarakat perihal kebijakan. Lingkungan dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi,

politik, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai, seperti pola pengangguran, pola-pola partisipasi politik, dan urbanisasi.

Kedua, lingkungan di dalam pemerintah dalam arti struktural, seperti karakteristik birokratis, dan personil berbagai departemen dan karakteristik berbagai komisi, dan para anggota dalam badan perwakilan rakyat maupun dalam arti proses, seperti karakteristik pembuatan keputusan di berbagai departemen dan badan perwakilan rakyat. Ketiga, lingkungan khusus dari kebijakan tertentu. Suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat sebelumnya. Ketiga jenis lingkungan ini akan mempengaruhi proses dan isi kebijakan. Kemudian, agar kebijakan tetap terfokus pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

C. Hubungan antara kebijakan dan pendidikan

Sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, kegiatan pendidikan selalu terkait dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya. Seperti kehidupan ekonomi, sosial politik, agama, dan kebudayaan masyarakat yang masing-masing mengalami fluktuasinya menuju pola-pola perkembangan masing-masing yang saling mempengaruhi.

Dalam pandangan yang lebih spesifik dinyatakan oleh Paulo Freire, seorang ahli pendidikan perkembangan Brasil, menyebutkan bahwasanya pendidikan pada dasarnya selalu bersinggungan dengan kekuasaan. Dalam hal ini kekuasaan bisa dipahami sebagai salah satu aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan persaingan antar kelompok dalam memperebutkan pengaruh baik di luar maupun di dalam kawasan pendidikan itu sendiri.

Sebagai suatu kawasan yang terkait dan terikat dengan kekuasaan negara, maka pendidikan sebagaimana aspek-aspek kehidupan lain seperti sosial. Ekonomi, kebudayaan, tidak bisa dianggap sebagai kawasan yang bersifat sui generi. Dalam pandangan positif, kawasan pendidikan merupakan suatu kawasan yang membutuhkan campur tangan kekuasaan negara agar dapat dioptimalkan menjadi baik.

D. Institusi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia

Dalam UU No. 4 Tahun 1950 (UU No. 12 Tahun 1954) ketentuan yang mengatur pendidikan Islam sebagai institusi termaktub pada pasal 10 ayat 2, dinyatakan:

Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.

Dalam UU No. 2 Tahun 1989 hanya dinyatakan pada pasal 11 ayat 6 dan penjelasan pasal dan ayat tersebut:

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan.

Sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan islam sebagai institusi termaktub pada pasal 15 dan pasal 30 ayat 3 dan 4 dinyatakan bahwa:

Pendidikan Keagamaan, merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaya samanera, dan bentuk lainya yang sejenis.

Biography Penulis

Nama saya adalah Windi Setia Ningsih. Saya anak ke-3 dari 4 bersaudara. Saya memulai pendidikan di SD N 77 Rejang Lebong, SMP N 5 Rejang Lebong hingga MAN Rejang lebong. Pendidikan tinggi saya lanjutkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup dengan mengambil program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Selama kuliah saya cukup aktif di organisasi Resimen mahasiswa. Saya menyelesaikan kuliah saya dengan IPK 3,30.

Selain belajar, semasa kuliah saya menekuni beberapa pekerjaan. Pengalaman kerja yang pernah saya tekuni adalah menjadi pelatih pramuka di 3 Sekolah Dasar, membuka jasa bimbingan belajar private dari rumah ke rumah, hingga menjual makanan. Itulah biografi singkat dari seorang Windi Setia Ningsih dengan segala kesederhanaannya. Semoga dapat menginspirasi siapapun untuk berani menjadi diri sendiri.

PROSES DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Ahmad Choirul Rofiq (2009:1) menyampaikan kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari habahasa Yunani, yaitu *polis* yang artinya kota (*city*). Selanjutnya, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka.

Riant Nugroho (2008:35-36) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik.

Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen dalam Riant Nugroho (2008:36), kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

Margaret E. Goertz (Riant Nugroho, 2008:37) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan meningkatnya kritisi publik terhadap biaya pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan (Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 264).

Rahardjo dalam Sukarman Purba (2021) menyampaikan pernyataan Duke dan Canady yang mengkolaborasikan konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan
2. Kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya
3. Kebijakan sebagai panduan tindakan diskresioner
4. Kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah
5. Kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi
6. Kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantive
7. Kebijakan sebagai keluaran system pembuatan kebijakan, dan
8. Kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi system.

B. Tahap Kebijakan Pendidikan

Menurut Putt dan Springer dalam Syafaruddin (1989:81) ada tiga proses kebijakan, yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi. Ketiga proses tersebut diuraikan agar secara holistik makna kebijakan sebagai suatu proses manajemen dapat dipahami dengan baik. Tahap pertama dimulai dengan formulasi kebijakan. Formulasi atau pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politis. Dalam konteks ini, aktivitas politis dijelaskan sebagai pembuatan kebijakan yang divisualisasikan. Aktivitas politis itu berisi serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Formulasi kebijakan mengandung beberapa isi penting yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai rencana yang mencakup kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis dan manfaat yang dihasilkan, pelaksanaan program serta sumber daya yang dikerahkan. (Syafaruddin, 2008:81).

Menurut Dwijowijoto dalam Syafaruddin (2008:86) tahap kedua adalah implementasi kebijakan, dimana pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Putt dan Springer dalam Syafaruddin (2008:86) implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi. Tahap ketiga dalam proses kebijakan adalah evaluasi. Evaluasi kebijakan dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait (stakeholders).

Dengan kata lain, sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Di sisi lain, evaluasi dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan atau tujuan dengan kenyataan yang dicapai. Putt dan Springer dalam Syafaruddin (2008:88) menyatakan evaluasi adalah langkah menerima umpan balik yang utama dari proses kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan memberikan informasi yang membolehkan stakeholder mengetahui apa yang terjadi berikutnya dari maksud kebijakan.

Evaluasi juga memberikan paparan aktivitas implementasi kebijakan. Pada kompleksitas lebih besar evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan yang sesuai sasaran. Evaluasi dapat memberikan pemahaman terhadap alasan keberhasilan kebijakan atau kegagalan dan dapat memberikan sasaran terhadap tindakan untuk memberdayakan pencapaian sasaran kebijakan. Tujuan dari evaluasi kebijakan adalah mempelajari pencapaian sasaran dari pengalaman terdahulu, tanpa pengujian pelaksanaan dan hasil usaha, ada sedikit kemungkinan keberhasilan pelaksanaan program. Menurut Dunn dalam Syafaruddin (2008:89) evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment).

Dengan demikian, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Di sini evaluasi memberikan kontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi kebijakan memberikan kontribusi pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk masalah dan rekomendasi.

C. Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

a. Pendekatan Social Demand Approach (kebutuhan sosial)

Social demand approach adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada jenis pendekatan jenis ini para pengambil kebijaksanaan lebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Pendekatan social demand sebenarnya tidak sematamata merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya

kebijakan pendidikan, akan tetapi juga merespon tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan.

Partisipasi warga dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan terjadi baik pada masa perumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan. Dalam perumusan kebijakan dapat digolongkan ke dalam tipe perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya suatu kebijakan baru dapat dirumuskan apabila ada tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu.

b. Pendekatan Man-Power Approach

Pendekatan jenis ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya manusia (human resources) yang memadai di masyarakat. Pendekatan man-power ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan. Pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Dapat dipetik aspek penting dari pendekatan jenis kedua ini, bahwa secara umum lebih bersifat otoriter.

Man-power approach kurang menghargai proses demokratis dalam perumusan kebijakan pendidikan, terbukti perumusan kebijakannya tidak diawali dari adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat, akan tetapi langsung saja dirumuskan sesuai dengan tuntutan masa depan sebagaimana dilihat oleh sang pemimpin visioner. Terkesan adanya cara-cara otoriter dalam pendekatan jenis kedua ini. Namun dari sisi positifnya, dalam pendekatan man-power ini proses perumusan kebijakan pendidikan yang ada lebih berlangsung efisien dalam proses perumusannya, serta lebih berdimensi jangka panjang (Arif Rohman, 2009: 114-118). Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan.

Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut (Riant Nugroho, 2008: 36). Sebagaimana di kemukakan oleh Mark Olsen & Anne-Maie O'Neil kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan (Riant Nugroho, 2008: 36).

Marget E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan (Riant Nugroho, 2008: 37). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami oleh peneliti sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara secara keseluruhan. Secara teoritik, suatu kebijakan pendidikan dirumuskan dengan mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empirik.

Kajian ini menggunakan pola pendekatan yang beragam sesuai dengan faham teori yang dianut oleh masing-masing penentu kebijakan. Dalam kajian ini, paling tidak ada dua pendekatan yang dapat direkomendasikan kepada para penentu/berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan (Arif Rohman, 2009: 114)

Profil Penulis
Feti Iin Parlina, S.Pd.I

Penulis berasal dari salah satu desa kecil di Sumatera Selatan tepatnya di Desa Mambang Kecamatan Muara Keling adalah anak bungsu dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Bapak M.Amin Sairi dan Ibu Sanaipa. Lahir pada tanggal 02 Mei 1991 di Palembang. Feti menamatkan pendidikannya di SDN 03 Banyumas Curup. Setelah tamat SD lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 01 Curup dan tamat tahun 2006. Kemudian sekolahnya dilanjutkan di SMA Negeri 01 Curup, tamat tahun 2009. Pada tahun 2009 menempuh pendidikan S1(Strata 1) dengan Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Curup, dan tamat pada tahun 2013.

Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia

Endah Cahyorini

21861007

endahcahyorini15@gmail.com

1. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Zaman Belanda

Sikap pemerintah Kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam menurut Rasi'in dalam Abduddin Nata setidaknya dapat dikategorikan ke dalam empat hal, yaitu:

1. Pendidikan diselenggarakan dengan tujuan kemajuan dan kemampuan yang berkualitas bagi orang-orang Belanda.
2. Pendidikan diselenggarakan dengan maksud untuk menghasilkan tenaga-tenaga atau pekerja yang murah untuk membantu kepentingan Belanda.
3. Pendidikan diselenggarakan dengan tujuan menanamkan misi Kristen dan mengkristenkan orang-orang pribumi.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan maksud untuk memelihara dan mempertahankan perbedaan sosial.⁹⁵

Dari kategori di atas dapat kita ketahui bahwasannya Kebijakan pemerintah Belanda dalam mengatur jalannya pendidikan dimaksudkan untuk kepentingan mereka sendiri. Belanda membawa dan menyebarkan misi Kristen sekaligus menguasai bumi nusantara oleh sebab itulah kebijakankebijakan yang di keluarkan tidak mendukung keberlangsungan pendidikan Islam, diantaranya

- a. Tahun 1882 pemerintah Kolonial Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut Priesterraden. Berdasarkan nasihat nasihat badan inilah pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang dikenal dengan nama "Ordonansi Guru".
- b. Tahun 1925 pemerintah Belanda mengeluarkan "Ordonansi Guru" kedua yang isinya mewajibkan bagi setiap guru agama untuk melaporkan diri pada pemerintah secara berkala. Kedua ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol bagi pemerintah Kolonial untuk mengawasi sepak terjang para pengajar dan penganjur agama Islam di Negara ini.

⁹⁵ Abdul Hakim, "Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam," *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.32678/annidhom.v4i2.4411>.

- c. Tahun 1932 pemerintah Belanda mengeluarkan “Ordonansi Sekolah Liar” (Wilde School Ordonantie). Ordonansi ini berisi kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau sekolah yang memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh Belanda.

2. Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara Awal Kemerdekaan.

Urusan agama yang ada sebelum kemerdekaan ditangani oleh kantor agama yang pada masa penjajahan Belanda bernama resmi *Kantoor voor Inlandshe Zaken* kemudian pada penjajahan Jepang bernama *Shumuka* setelah Indonesia mengganti nama Kementerian Agama dan diresmikan pada tanggal 3 Januari 1946. Kementerian Agama juga mengurus bidang pendidikan yang berhubungan dengan agama. BP KNIP menyampaikan usulan dan rencana pengembangan kelembagaan agama Islam, baik di lingkungan pesantren maupun madrasah kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K). Di antara usulan itu adalah perbaikan kualitas pesantren dan madrasah, modernisasi pengajarannya dan diberikan bantuan. Setelah Kementerian Agama dibentuk dengan K.H. Wahid Ha-syim sebagai Menteri Agama, perhatian terhadap pesantren semakin bertambah. Siswa, kyai, dan pesantren semakin bertambah banyak dan pada akhir periode Orde Baru jumlah pesantren tercatat 8.376 buah. Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1950 terdapat pasal yang mengupas tentang pendidikan dan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri. Pasal ini terdapat pada Bab XII pasal 20 yang berbunyi:⁹⁶

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
2. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.

Kemudian tahun berikutnya ditandatangani kembali Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama Nomor: 1432/kat. Tanggal 20 Januari 1951 (Menteri Pendidikan), Nomor: K/1/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama), diatur peraturan Pendidikan Agama di sekolah-sekolah.⁹⁷

⁹⁶ Rasyidi Rasyidi, Sukarno Sukarno, and Minna El Widdah, “Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Jurnal Literasiologi* 6, no. 2 (2021): 75–88, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i2.258>.

⁹⁷ Alrudiyansyah Yansah, “Politik Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Masa Orde Baru,” *Nur El-Islam* 3, no. 1 (2016): 50–62, <https://www.neliti.com/publications/226411/politik-kebijakan-pemerintah-terhadap-pendidikan-agama-islam-di-masa-orde-baru>.

3. Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara Masa Orde Baru

Pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan dari tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah. Sejumlah madrasah menjadi negeri dengan rincian, 358 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Dengan memberikan status negeri, tanggung jawab pengelolaan menjadi beban pemerintah, tetapi pengaturan dan control atas madrasah-madrasah itu menjadi lebih efektif. Pada 18 April 1972 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 tentang “Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan”. Isi keputusan ini menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.
- b. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.
- c. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan khusus pegawai negeri.

Dan pada dua tahun berikutnya Kepres ini dipertegas dengan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 yang mengatur realisasinya. Kedua kebijakan ini menimbulkan reaksi umat Islam. Diantaranya adalah Musyawarah Kerja Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A). Lembaga ini meyakinkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan nasional. Menyinggung tentang madrasah itu, MP3A menegaskan bahwa “yang paling tepat diserahi tanggung jawab itu ialah Departemen Agama, sebab Menteri Agamalah yang lebih tahu tentang seluk beluk pendidikan agama bukan Menteri P&K atau menteri-menteri lain.”⁹⁸

Dengan memperhatikan aspirasi tersebut, pemerintah Orde Baru melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah secara terus-menerus. Pada tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai “Peningkatan mutu pendidikan madrasah”. Dan dilanjutkan dengan Presiden mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 yang isinya:

⁹⁸ Andi Warisno, “Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Lulusan Pada Lembaga Pendidikan Islam Di Kabupaten,” *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 3, no. 02 (2019): 99, <https://doi.org/10.32332/riayah.v3i02.1322>.

- a. Pembinaan pendidikan umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedang tanggung jawab pendidikan agama menjadi tanggung jawab Menteri Agama.
- b. Untuk pelaksanaan Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerjasama antara Departemen P&K, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama.

SKB 3 Menteri menempatkan pendidikan islam pada perguruan agama menjadi sejajar dengan sekolah umum. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum mulai dari jenjang SD sampai PT. Di samping itu, status dan kedudukan madrasah sama dengan sekolah. Konsekuensi SKB 3 Menteri ini adalah bahwa seluruh madrasah harus melakukan perubahan kurikulum, yakni 70% merupakan ilmu pengetahuan umum dan 30% ilmu pengetahuan agama dengan ini pula diharapkan LPI dapat meningkatkan kualitasnya sehingga mampu berkompetisi dengan sekolah umum.

Bedanya, madrasah berada di bawah Kementerian Agama, sementara sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, di samping perbedaan proporsi materi pelajaran agama Islam. Posisi madrasah ini dipertegas kembali dalam UUSPN No. 2 tahun 1989, bab IV pasal 11, ayat 6 tentang pendidikan keagamaan, yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah ataupun keputusan menteri, bahwa MI, MTs, dan MA masing-masing termasuk SD, SLTP, SMU yang berciri khas agama Islam dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama.⁹⁹

Tanggung jawab atas pengelolaan madrasah dilimpahkan oleh Menteri Pendidikan kepada Menteri Agama, dan siswa berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Apabila dalam satu kelas di suatu sekolah terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang siswa yang memeluk agama tertentu, pendidikan agama siswa yang bersangkutan wajib diberikan di kelas tersebut, sementara bagi siswa yang tidak memeluk agama yang sedang diajarkan pada saat berlangsungnya pelajaran agama di kelas itu, diberi kebebasan.

Kurikulum dan bahan kajian yang diberikan di madrasah minimal sama dengan sekolah, di samping bahan kajian lain yang dinerikan pada madrasah tersebut. Dengan keluarnya petunjuk pelaksanaan tersebut, ketegangan antara pendidikan agama dan pendidikan nasional memang dapat diatasi. Petunjuk

⁹⁹ Amin Maghfuri, "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004)," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 14–26, <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614>.

pelaksanaan itu mengandung perbedaan yang cukup mendasar dengan Kepres dan Inpres tersebut. Disitu ditegaskan bahwa hak dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan agama tetap berada pada Departemen Agama.

4. Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara Masa Reformasi

Pada tahun 1994, kebijakan kurikulum pendidikan agama ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Pada jenjang pendidikan SD, terdapat 9 mata pelajaran, termasuk pendidikan agama. Di SMP struktur kurikulumnya juga sama, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pendidikan umum. Demikian halnya di tingkatan SMU, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pengajaran umum bersama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa dan Sastra Indonesia,

Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, IPA (Fisika, Biologi, Kimia), IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi) dan Pendidikan Seni. Dari sudut pendidikan agama, Kurikulum 1994, hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Saat rezim Orde Soeharto tumbang di tahun 1998, pendidikan di Indonesia, masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989, dan kurikulum 1994. Tumbangnya rezim Soeharto menggulirkan gagasan reformasi, yang salah satu agendanya adalah perubahan dan pembaruan dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang menjadi tema kritik para pemerhati pendidikan dan diharapkan oleh banyak pihak. Selanjutnya pada tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003.¹⁰⁰

Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 ini pasal yang diperdebatkan dengan tegang adalah pasal 12 yang menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik. "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama," (Pasal 12 ayat a). Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3. Perjalanan kebijakan pendidikan Indonesia belum berakhir, pada tahun 2004 pemerintah menetapkan Kurikulum Berbasis

¹⁰⁰ Rachmad Sobri, "POLITIK DAN KEBIJAKAN: PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN DI INDONESIA (Analisis Kebijakan PP No 55 Tahun 2007)," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 01 (2019): 109, <https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.322>.

Kompetensi (KBK). Kehadiran Kurikulum berbasis kompetensi pada mulanya menumbuhkan harapan akan memberi keuntungan bagi peserta didik karena dianggap sebagai penyempurnaan dari metode Cara belajar siswa Aktif (CBSA).

Namun dari sisi mental maupun kapasitas guru tampaknya sangat berat untuk memenuhi tuntutan ini. Pemerintah juga sangat kewalahan secara konseptual, ketika pemerintah bersikeras dengan pemberlakuan Ujian Nasional, sehingga KBK segera diganti dan disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kementerian Agama RI di tahun 2010-2014 menetapkan 5 kebijakan yaitu:

- a. peningkatan kualitas kehidupan beragama
- b. peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
- c. peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- d. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan;
- e. perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa¹⁰¹

Kata pesantren yang berasal dari kata santri dengan mendapatkan awalan pe- dan akhiran -an. Kata tersebut mengandung arti asrama tempat tinggal santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya. Istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru ngaji. Sumber yang lain menyebutkan bahwa kata itu berasal dari bahasa Inda Chasti dari akar kata Shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.

Kata pesantren sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dengan tambahan kata “pondok” menjadi “pondok pesantren”. Ditinjau dari segi bahasa, kata pondok dengan kata pesantren tidak ada perbedaan yang mendasar diantara keduanya karena kata pondok adalah berasal dari bahasa Arab funduq yang artinya hotel dan pesantren. Dalam pemahaman masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya suatu pendidikan agama Islam yang telah melembaga sejak zaman dahulu. Jadi pada hakikatnya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam.

¹⁰¹ Maghfuri, “Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004).”

DAFTAR REFERENSI

- Hakim, Abdul. "Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam." *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.32678/annidhom.v4i2.4411>.
- Maghfuri, Amin. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004)." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 14–26. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614>.
- Rasyidi, Rasyidi, Sukarno Sukarno, and Minna El Widdah. "Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Literasiologi* 6, no. 2 (2021): 75–88. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i2.258>.
- Sobri, Rachmad. "POLITIK DAN KEBIJAKAN: PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN DI INDONESIA (Analisis Kebijakan PP No 55 Tahun 2007)." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 01 (2019): 109. <https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.322>.
- Warisno, Andi. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Lulusan Pada Lembaga Pendidikan Islam Di Kabupaten." *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 3, no. 02 (2019): 99. <https://doi.org/10.32332/riayah.v3i02.1322>.
- Yansah, Alrudiyansyah. "Politik Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Masa Orde Baru." *Nur El-Islam* 3, no. 1 (2016): 50–62. <https://www.neliti.com/publications/226411/politik-kebijakan-pemerintah-terhadap-pendidikan-agama-islam-di-masa-orde-baru>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Endah Cahyorini, lahir di Curup, tanggal 15 Agustus tahun 1998, berjenis kelamin perempuan. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini beralamat di Desa Air Meles Bawah, kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang.

Pada tahun 2003 mengawali sekolah dalam lingkungan Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Ikhlas di Perumnas Batu Galing Curup dan tamat pada awal tahun 2004. Kemudian pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 101 Perumnas Batu Galing Curup. Pada awal tahun 2011 lulus sekolah dasar dan melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP 01 Curup Timur. Tahun 2013 lulus SMP dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Curup Selatan dan lulus pada tahun 2016. Melanjutkan pendidikan Strata-1 pada prodi PGMI IAIN Curup, dan berhasil memperoleh gelar Sarjana (S1) pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 melanjutkan pendidikan pada tingkat S2 di Prodi MPI Pascasarjana IAIN Curup.

Tranformasi Sosial Dan Kebijakan Pendidikan

Fitri Mukti

A. Pemaknaan Istilah Transformasi Sosial

Transformasi dapat berarti proses alih bentuk, sedangkan transformasi sosial adalah perubahan menyeluruh pada bentuk, rupa, sifat, watak dan sebagainya. (Wahid et al., 2018) Hubungan timbal balik antar manusia baik sebagai individu kelompok-kelompok, transformasi sosial seringkali diartikan sama dengan perubahan sosial. Faktor-faktor penting yang mungkin terlibat dalam perubahan sosial adalah peranan faktor penduduk, teknologi, nilai-nilai kebudayaan dan gerakan sosial. Beberapa hal yang menyebabkan timbulnya perubahan sosial adalah timbunan kebudayaan, kontak dengan kebudayaan lain, penduduk yang heterogen, kekacauan sosial dan perubahan itu sendiri. Pandangan lain mengemukakan bahwa transformasi berasal dari dua kata dasar, 'trans dan form.' Trans berarti melintasi (across), atau melampaui (beyond). Kata form berarti bentuk. Karena itu Transformasi mengandung makna perpindahan, dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain yang melampaui perubahan rupa fisik luar saja. Selain itu Hendri mengemukakan bahwa pengertian transformasi secara dunia berbeda dengan pengertian secara kerohanian. (Kistanto, 2018)

Di sini tidak ada suatu standar dari perubahan itu, asal saja sesuatu itu berubah ke arah yang baik, maka orang sudah berkata bahwa transformasi sudah terjadi dalam hal tersebut. Berbeda halnya pengertian transformasi secara kerohanian, pengertian transformasi secara kerohanian memiliki suatu standar dan suatu ukuran. Jadi pengertian transformasi yang sesungguhnya adalah perubahan bentuk atau benda sampai kepada kesempurnaan atau mencapai standar Tuhan.

Pengertian transformasi yang sesungguhnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian: 1. Pengertian Transformasi secara umum, artinya: kesempurnaan. 2. Pengertian transformasi secara khusus, artinya : Visi Tuhan (sampai kepada panggilan Tuhan). 3. Pengertian Transformasi secara luas, artinya : Bahwa Tuhan memiliki visi supaya segala sesuatu itu dapat berubah menjadi sempurna. Jadi pengertian transformasi bukan hanya menyangkut kerohanian saja, tapi mencakup dalam segala hal. Seperti dalam hal perekonomian, pemerintahan, keamanan, pendidikan, adat istiadat. Di sini sudah jelas diketahui bahwa, untuk menjadikan transformasi itu terjadi Tuhanlah yang memiliki bagian yang paling aktif (Muhyiddin, 2019; Wahid et al., 2018). Dan bagian yang dilakukan Tuhan supaya transformasi itu terjadi adalah Tuhan memberikan anugerahNya yang besar kepada umatnya melalui umat pilihanNya, sehingga orang itu dapat mengalami

transformasi (sampai kepada panggilan Tuhan) dan Tuhan menyatakan rencananya/visinya sehingga arti-arti dari transformasi dapat dimengerti. Pengertian mengenai istilah transformasi sebagaimana yang diungkapkan Dawam Raharjo. Pertama, transformasi berkaitan dengan pengertian yang menyangkut perubahan mendasar berskala besar dalam masyarakat dunia, yang beralih dari tahap masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Kedua, pengertian tentang terjadinya transformasi itu timbul dari kajian historis, yang menyimpulkan bahwa selama kurang lebih dua atau tiga abad terakhir telah terjadi perubahan fundamental dari masyarakat agraris-tradisional ke masyarakat industrial modern.

Pengertian mengenai istilah transformasi sebagaimana yang diungkapkan Dawam Raharjo. Pertama, transformasi berkaitan dengan pengertian yang menyangkut perubahan mendasar berskala besar dalam masyarakat dunia, yang beralih dari tahap masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Kedua, pengertian tentang terjadinya transformasi itu timbul dari kajian historis, yang menyimpulkan bahwa selama kurang lebih dua atau tiga abad terakhir telah terjadi perubahan fundamental dari masyarakat agraris-tradisional ke masyarakat industrial modern. tiga gejala; modernisasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembentukan negara kebangsaan, proses ini dikatakan sebagai bersumber dan berawal dari sejarah Eropa Barat dan kemudian meluas ke bagian-bagian dunia yang lain. Baik terbentuknya sistem kapitalis maupun terjadinya revolusi industri, keduanya merupakan bagian dari proses ini dan merupakan dua wajah dari mata uang yang sama. Sebenarnya aliran transformasi adalah upaya untuk mencari konsep alternatif, yaitu alternatif terhadap aliran yang disebut *Developmentalisme*. Transformasi memiliki multi interpretasi. Keberagaman tersebut dikarenakan berbedanya sudut pandang dan kajian. Sebagai bahan kajian penulis menyodorkan beberapa pendapat dan pandangan para pakar, baik yang menyentralkan kajiannya pada disiplin keilmuan sosiologi, antropologi, maupun bahasa.

B. Wawasan Teori Transformasi Sosial

Teori Toffler mengenai kekuatan di balik transformasi, sebagai hipotesis, menurut Toffler, kekuatan yang mendorong perubahan tersebut adalah; a) adanya kepincangan yang ditimbulkan oleh konsentrasi di satu pihak dan marginalisasi di lain pihak, b) kendala-kendala lingkungan hidup dan sumber-sumber yang tersedia yang kini sudah mengalami banyak kerusakan dan distorsi, c) struktur organisasi yang bersifat mengasingkan peranan individual, dan d) kemungkinan yang ditawarkan oleh teknologi baru. Dalam proses gelombang ketiga menurut versi Toffler, melihat adanya kesempatan-kesempatan baru bagi dunia ketiga

untuk mencapai kemajuan tanpa terlebih dahulu harus mengalami seluruhnya apa yang pernah dialami oleh negara-negara industri maju. Dalam manajemen pembangunan, makin kuat pula kecenderungan-kecenderungan baru yang melawan krisis. Selama ini, pembangunan di dunia ketiga umumnya, terutama dilakukan oleh pemerintah. Pada masa mendatang terdapat kecenderungan untuk lebih banyak menyerahkan kegiatan pembangunan kepada rakyat sendiri. Dalam proses itu, pemerintah berfungsi meningkatkan kemampuan dan kekuatan rakyat dan bukan sebaliknya. Industri akan lebih diarahkan untuk melayani masyarakat dan bukannya masyarakat dimobilisasikan untuk melayani industri.

Pembangunan bukanlah diwujudkan dalam proyek-proyek yang mengisi kerangka cetak biru, melainkan merupakan suatu sistem yang terbentuk melalui proses belajar. Dalam situasi tersebut, manajemen pembangunan tidak dikemukakan oleh birokrasi besar yang tidak efisien melainkan dijalankan dalam pola swakarsa dan swadaya, kalau pada masa lalu, rakyat melakukan partisipasi terhadap program-program pemerintah, maka pada masa mendatang yang lebih dikembangkan adalah manajemen oleh masyarakat sendiri. Semuanya itu sebenarnya bukan impian yang muluk-muluk, melainkan sebenarnya telah banyak contohnya di negara-negara maju.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa transformasi sosial adalah perubahan mendasar dari suatu masyarakat kepada situasi yang lain yang berdimensi positif.

C. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku (Bakry, 2010; Yuliah, 2020). Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”.

D. Arah Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai
5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi (Bakry, 2010)

Daftar Referensi

- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(1).
- Kistanto, N. H. (2018). TRANSFORMASI SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 13(2). <https://doi.org/10.14710/sabda.13.2.169-178>
- Muhyiddin, A. S. (2019). DAKWAH TRANSFORMATIF KIAI (Studi terhadap Gerakan Transformasi Sosial KH. Abdurrahman Wahid). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1). <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3934>
- Wahid, A. H., Muali, C., & Putri, A. A. (2018). Rekonstruksi Pendidikan Islam Kontemporer Dalam Perspektif Transformasi Sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1).
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2). <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>



Biografi

Nama : Fitri Mukti, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Curup, 20 Februari 1996
Riwayat Pendidikan : SMAN 1 CURUP TIMUR
Pendidikan Fisika UNIB
Motto : When Life Give You
Lemons,
Make Lemonade

Kesejahteraan Subjektif Madrasah dan Kebijakan Pendidikan Islam

Rizki Islami Yanti, YR

A. Pemaknaan Istilah Kesejahteraan Subjektif

Kita sebagai manusia biasa didalam menjalani kehidupan pastinya ada rasa kebahagiaan dan ada rasa kesedihan. Dimana jika kita menginginkan sesuatu dan tercapai maka kita akan merasakan kebahagiaan, tetapi jika sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai maka yang akan kita rasakan adalah kesedihan. Begitulah yang kita rasakan sepanjang hidup kita. Jika kesedihan yang kita rasakan berlarut-larut dan tidak bisa mengatasi kesedihan tersebut maka akan menimbulkan stres bahkan depresi, yang tidak baik untuk kesehatan mental kita. Tetapi pada saat ini kita mengenal yang namanya kesejahteraan subjektif (subjective well being) yaitu mengacu pada bagaimana orang menilai kehidupan mereka, dan termasuk beberapa variabel seperti kepuasan hidup dan kepuasan perkawinan, kurangnya depresi, kegelisahan, suasana hati dan emosi positif.

Kesejahteraan subjektif merupakan seseorang yang memiliki penilaian yang lebih tinggi tentang kebahagiaan dan kepuasan hidup cenderung bersikap seperti mereka lebih bahagia dan lebih puas. Sebagai tambahan, orang lain juga merasa orang-orang itu lebih bahagia dan lebih puas.

Kesejahteraan subjektif yaitu seseorang yang memiliki penilaian yang lebih tinggi tentang kebahagiaan dan kepuasan hidup cenderung bersikap seperti mereka lebih bahagia dan lebih puas. Sebagai tambahan, orang lain juga merasa orang-orang itu lebih bahagia dan lebih puas. Kesejahteraan subjektif (Self Well Being) mengacu pada bagaimana orang menilai kehidupan mereka, dan termasuk beberapa variabel seperti kepuasan hidup dan kepuasan perkawinan, kurangnya depresi, kegelisahan, suasana hati dan emosi positif.

B. Variabel-variabel yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif

a. Harga Diri

Harga diri merupakan prediktor yang paling penting untuk kesejahteraan subjektif. Harga diri yang tinggi membuat seseorang memiliki beberapa kelebihan termasuk pemahaman mengenai arti dan nilai hidup.

b. Rasa tentang Pengendalian yang Dapat Diterima

Perasaan untuk memiliki pengendalian personal dapat diartikan sebagai kepercayaan bahwa seseorang memiliki beberapa tolok ukur pengendalian atas kejadian-kejadian dalam hidup yang penting bagi dirinya..

c. Sifat Ekstrovert (Terbuka)

Orang ekstrovert cenderung berada pada tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi karena mereka mempunyai kepekaan yang lebih besar terhadap imbalan yang positif atau mungkin mereka mempunyai reaksi yang lebih kuat terhadap peristiwa yang menyenangkan.

d. Optimisme

Orang yang lebih optimis tentang masa depannya dilaporkan merasa lebih bahagia dan puas atas hidupnya.

e. Hubungan yang Positif

Hubungan yang positif antara kesejahteraan subjektif yang tinggi dan kepuasan terhadap keluarga serta teman adalah salah satu dari sedikit hubungan yang ditemukan secara universal dalam berbagai studi lintas budaya mengenai kesejahteraan

f. Kontak Sosial

Kontak sosial yang positif tampaknya juga dapat meningkatkan kesejahteraan, hubungan antara kesejahteraan subjektif dan hubungan sosial yang positif dapat bersifat timbal balik.

g. Pemahaman tentang Arti dan Tujuan

Orang-orang dengan iman terhadap agama yang lebih kuat, yang lebih memandang penting agama dalam hidupnya dan yang lebih sering mengikuti ibadah keagamaan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

h. Penyelesaian Konflik dalam Diri atau Neurotisme yang Rendah

Bahwa semakin sedikit kepingan diri atau integrasi yang lebih baik dan kesesuaian antara berbagai aspek dalam satu pribadi, maka semakin tinggi kesejahteraan subjektif seseorang.

C. Kebijakan Pendidikan Islam

kebijakan politik pendidikan islam adalah rencana kegiatan atau garis haluan yang dirumuskan oleh pihak yang berkuasa yang berkaitan dengan pendidikan. Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku (Bakry, 2010; Yuliah, 2020). Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih adaptif dan interpratatif.

D. Macam-Macam Kebijakan Pendidikan Islam

1. Kebijakan Pendidikan Islam Tentang Alih Teknologi

Era dinasti Umayyah, terjadi penerjemahan buku-buku kimia dan kedokteran ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran.[3] Khalid ibn Yazid menugaskan Steven, seorang ilmuwan neoplatonis Aleksanderia, untuk menerjemahkan berbagai karya astronomi dari bahasa Yunani dan syiria ke dalam bahasa Arab.[4] Pada masa dinasti Abbasiyah berkuasa, terutama saat al Makmun menjadi khalifah, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan ini diambil oleh Al Makmun untuk memajukan khazanah ilmu orang-orang Islam, walau ia memanfaatkan orang non muslim sebagai penerjemah. Di era al Mutawakkil, lahirlah tokoh-tokoh ilmuwan muslim dalam berbagai bidang ilmu, sebut saja Ibnu Sina yang jago dalam bidang kedokteran, Al Kindi, Al farabi yang mahir dalam ilmu filsafat dan masih banyak yang lainnya.

2. Kebijakan Pendidikan Islam Tentang IMTAQ dan IPTEK

Dalam perspektif Islam, iman bukan sekedar percaya kepada Allah, tetapi mencakup pula pengertian tentang siapa Allah yang kita percayai dan bagaimana kita bersikap kepada-Nya serta kepada objek-objek selain Dia. Dengan demikian tekanan iman adalah amal, karena itu iman kepada Allah masih dibarengi dengan sikap taat kepada-Nya dalam bentuk ibadah dan aktualisasinya dalam bentuk amal saleh dimana pada akhirnya akan terbentuk kesalehan pribadi dan sosial. Sementara ilmu pengetahuan atau sains adalah himpunan pengetahuan manusia

yang diperoleh melalui proses pengkajian dan dapat diterima rasio. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan adalah himpunan rasionalitas kolektif insan.[5] Adapun teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan kealaman secara sistematis dalam proses produktif ekonomis untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia. Islam, melalui tatanan ajarannya menggambarkan betapa erat hubungan antara Islam dan iptek sebagai hak yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Tegasnya hubungan antara Islam dengan iptek yang dituangkan dalam sebuah kebijakan adalah sangat inheren, erat dan menyatu. Bagi Islam teknologi harus mengandung muatan nilai etika yang selalu menyertainya saat diterapkan oleh umat. Sungguhpun hebat suatu teknologi, tetapi kalau digunakan untuk menghancurkan sesama umat manusia, memusnahkan lingkungan, maka Islam tetap berada di garda terdepan untuk menghalangi hal tersebut. Jadi teknologi dalam Islam harus berorientasi pada amar ma'ruf nahi munkar.

3. Kebijakan Pendidikan Islam Tentang Multikultural

Kebijakan pendidikan multicultural dalam lintasan sejarah dapat kita pada kiprah Rasul yang tidak membatasi umatnya untuk belajar dan kepada siapa saja mereka belajar. Golongan manapun boleh dijadikan guru asal itu benar dan juga boleh dimana saja serta dalam komunitas apa saja. Namun pendidikan di era Umayyah tidak begitu mendapat perhatian serius, barangkali karena situasi politik saat ini belum stabil dan masih berpusat pada perluasan daerah kekuasaan. Lain di era dinasti Abbasiyah, terutama saat Al Makmun menjadi khalifah, pendidikan sangat mendapat perhatian khusus apalagi setelah "bait al hikmah" didirikan. Beberapa konsep multicultural yang dipraktekkan oleh institusi ini adalah nilai-nilai kebebasan berekspresi, keterbukaan toleransi dan kesetaraan dapat dijumpai pada proses pengumpulan manuskrip-manuskrip dan penerjemahan buku-buku sains dari bahasa Yunani, perbedaan etnik cultural dan agama bukan halangan dalam melakukan penterjemahan. Dibuktikan dengan banyaknya sarjana non muslim dan berbeda kultur yang melakukan aktivitas tersebut.

4. Kebijakan Pendidikan Islam Tentang Politik

Pada hakikatnya politik dan pendidikan merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama dalam proses pembentukan karakter masyarakat suatu Negara. Dalam banyak hal kaitan politik dan pendidikan sering diistilahkan dengan politik pendidikan.

Kebijakan pendidikan Islam tentang politik bias kita saksikan lewat lembaran sejarah bahwa tidak dapat dipungkiri kalau lembaga pendidikan merupakan salah satu konstalasi politik. Peranan yang dimainkan oleh mesjid-mesjid dan madrasah-madrasah dalam mengokohkan kekuasaan politik para penguasa dapat dilihat dalam sejarah. Di lain pihak, ketergantungan kepada uluran tangan para penguasa secara ekonomis membuat lembaga-lembaga tersebut harus sejalan dengan nuansa politik yang berlaku.[12] Jadi jelaslah bahwa kebijakan pendidikan Islam terhadap politik sangat erat hubungan dengan sistem poilitik yang berlaku di Negara/daerah yang bersangkutan. Kajian pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik Negara dan isu-isu praktis sehari-hari di sekolah.

5. Kebijakan Pendidikan Islam Tentang Ekonomi

Keterkaitan pendidikan dengan ekonomi secara makro sengat berimplikasi pada kebijakan dalam pembiayaan pendidikan. Pada permulaan perkembangan Agama Islam rasulullah dan empat khalifah lainnya mengambil dua kebijakan ekonomi untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, yakni (1) mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun bekerja sama dengan kelompok lainnya tanpa biaya dari baitul mal, dan (2) kebijakan ekonomi engan menhgeluarkan dana baitul mal untuk membantu ekonomi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Wangmuba. Psikologi positif. 2009

Kistanto, N. H. (2018). TRANSFORMASI SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 13(2). <https://doi.org/10.14710/sabda.13.2.169-178>

Wahid, A. H., Muali, C., & Putri, A. A. (2018). Rekonstruksi Pendidikan Islam Kontemporer Dalam Perspektif Transformasi Sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1).

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2). <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>

[Makalah Kebijakan Pendidikan Islam ~ Aneka Ragam Makalah \(anekamakalah.com\)](http://anekamakalah.com)

[Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia - Makalah Pendidikan Islam Lengkap](#)

BIOGRAFI



Nama : Rizki Islami Yanti. YR, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Curup, 27 Oktober 1997
Riwayat Pendidikan : TK AL-HIKMAH KOTA DONOK
SDN 09 KOTA DONOK
MTSN KOTA DONOK
MAN CURUP
IAIN CURUP

PRINSIP-PRINSIP PERUMUSAN KEBIJAKAN NEGARA

A. Pengertian Kebijakan

Terdapat beranekaragam pengertian kebijakan sebagaimana diungkapkan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Selanjutnya Amara Raksasataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu: a. identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; b. taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; c. penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. (*PDFkebijakan_publik-with-cover-page-v2.pdf*, 5.)

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "Policy" yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (Wisdom) maupun kebajikan (virtues). Menurut Irfan Islamy (1999), kebijaksanaan berasal dari kata "Wisdom" adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan. M.Solly Lubis (2007) mengatakan Wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (policy) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan. (*Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf*, 2.)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. (*118520019_file5.pdf*, t.t., hlm. 2)

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, "kebijakan" adalah terjemahan dari kata (policy). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian

konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

B. Pengertian Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah, yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan di taati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan Negara sebagai inti dari politik (politics), memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi-definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkungannya. Pendekatan ini dinamakan pendekatan Institusional (Institusional approach). Berikut ini ada beberapa definisi Roger F. Soltau misalnya, dalam bukunya *Introduction to Politics* mengatakan: “ilmu politik mempelajari Negara, tujuan Negaranegara ... dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara Negara dan warganya serta hubungan antar Negara “(Political Science is the study of the state, its aim and purposes ... the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other state).” (*BAB III.pdf*, t.t., hlm. 3)

Kata “Negara” mempunyai dua arti. Pertama, Negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis. Dalam arti ini India, Korea Selatan, atau Brazilia merupakan Negara. Kedua, Negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu dalam ilmu politik, istilah “Negara” adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dalam Ilmu Tata Negara, biasanya Negara dibagagi dalam dua bentuk. Negara yang berbentuk, pertama, Negara yang berbentuk kerajaan dan Negara yang berbentuk republik. Suatu Negara yang mempunyai raja sebagai kepala negaranya disebut dengan kerajaan, sedangkan bila kepala negaranya itu presiden dinamakan dengan republik. Keistimewaan suatu Negara tidak terletak pada apakah Negara itu berbentuk kerajaan atau republik. Kita tidak dapat menilai bahwa kerajaan itu jelek, tidak baik. Dan republik itu baik atau lebih baik dari kerajaan. Negara yang berbentuk republik itu tidak mesti lebih demokratis ketimbang Negara kerajaan dan Negara kerajaan tidak mesti lebih otoriter dari pada republik. Kerajaan dan republik belum dapat menentukan isi dan sifat pemerintahannya. Jadi, kita tidak dapat menilai kebaikan suatu Negara karena

bentuk luarnya saja, tanpa melihat bagaimana mekanisme kerja seluruh organ pemerintahannya.

C. Pengertian Kebijakan Negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak.

Kebijakan negara diperuntukkan untuk kepentingan negara. Contoh: kebijakan moneter negara, kebijakan luar negeri, dll. Menurut James E Anderson kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Implikasi dari pengertian kebijakan negara tersebut adalah :

- 1) Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- 2) Bahwa kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
- 3) Bahwa kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
- 4) Bahwa kebijaksanaan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan
- 5) Bahwa kebijaksanaan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandasi pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

D. Faktor- faktor Buruk yang mempengaruhi perumusan kebijakan negara

Faktor – factor buruk yang harus diminimalisasi karena bisa mempengaruhi perumusan suatu kebijakan adalah :

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar yang terjadi umumnya karena adanya administrator public yang meraih posisinya dengan dukungan suatu kelompok tertentu sehingga tidak bisa berbuat adil kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya.
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama, yang terjadi karena gaya pemerintahan konservatisme.
3. Adanya pengaruh sifat pribadi, yang terjadi karena adanya administrator public yang memiliki egoisme yang terlalu tinggi.
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar adanya suatu bargaining posisi politik.
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu yang terlalu kuat mendominasi situasi sekarang

Kesalahan yang harus dihindari dalam perumusan kebijakan negara:

1. Cara berpikir yang sempit (cognitive nearsightedness)
2. Keyakinan bahwa masa depan PASTI akan mengulangi masa lalu.
3. Terlampau menyederhanakan sesuatu.
4. Terlampau menggantungkan pada pengalaman satu orang.
5. Dilandasi oleh pra konsepsi pembuat keputusan.
6. Tidak berani melakukan percobaan.
7. Keengganan untuk membuat keputusan

E. Model Perumusan Kebijakan

Ada beberapa model perumusan kebijakan yaitu : Model Institusional, Model Elit – Massa, Model kelompok, Model Sistem – politik, Model rational comprehensive, Model Incremental, dan Model Mixed Scanning yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Model Institusional merupakan model paling tradisional dengan fokus pada struktur organisasi pemerintah, dimana struktur organisasi pemerintah menganut trias politica, dimana yang dimaksudkan pemerintah adalah lembaga Legislatif + Eksekutif + Yudikatif, jadi yang dimaksudkan sebagai “pemerintah” adalah bukan hanya lembaga eksekutifnya saja, dimana pemerintahan memiliki ciri-ciri:
 - Lembaga pemerintah memberikan legitimasi bahwa kebijakan negara dipandang sebagai kewajiban hukum yang harus ditaati oleh semua warga negara.
 - Kebijakan negara bersifat universal.
 - Hanya pemerintah yang memonopoli kebijakan dan selalu memaksakan sahnya suatu kebijakan dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya

2. Model Elit-Massa Di negara kurang demkoratis, dianut model Elit – Massa, adminisatrator negara sejatinya bukan sebagai abdi rakyat melainkan sekelompok kecil orang yang telah mapan, dimana negara dicirikan oleh:
 - sikap massa yang apatis dan pasif, dan diliputi oleh kerancuan informasi yang beredar di masyarakat.
 - Kebijakan negar ditentukan oleh sekelompok elit.
 - Terdapat hirarki sebagai berikut: (1) Elit; (2) Pejabat Pemerintah; (3) Massa
3. Model Kelompok Di negara yang belum lama menjalankan demokrasi, terdapat model Kelompok, interaksi antar kelompok-kelompok merupakan kenyataan politik, dimana negara dicirikan oleh :
 - Individu-individu yang memiliki kepentingan sama mengikatkan diri baik secara formal maupun informal ke dalam kelompok interest yang berusaha mengajukan atau memaksakan kepentingannya pada pemerintah.
 - Kelompok kepentingan akan semakin mempunyai arti bila terlibat dalam proses dan kegiatan politik.
 - Menurut model ini kebijakan negara merupakan perimbangan (equilibrium) yang dicapai sebagai hasil perjuangan semua kelompok
4. Model Sistem Model Sistem –politik Pada pemerintahan yang diwarnai oleh birokrat dari kalangan engineering, biasanya dianut model Sistem Politik mengacu pada konsep-konsep teori informasi (inputs – withinputs/proses – outputs – feedback), dan dicirikan:
 - Kebijakan negara pada model ini dipandang sebagai respons suatu sistem politik terhadap kekuatan lingkungan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dsb). Jadi kebijakan negara merupakan output dari sistem politik
 - Pada model ini: (1) Inputs adalah demands, support dan recources; (2) Withinputs adalah Sistem politik; (3) Outputs adalah: decisions, actions dan policies.
5. Model Rational ational ational Comprehensive, Pada pemerintahan yang diwarnai oleh birokrat dari kalangan ekonomi, biasanya dianut model rational Comprehensive yang berasumsi bahwa semua tingkah laku manusia bertujuan untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan, dan dicirikan oleh:
 - Menurut model ini semua individu sebenarnya tahu tentang pelbagai alternatif yang tersedia pada suatu situasi tertentu dan juga tentang konsekuensi yang ada pada setiap alternatif.
 - Dalam model ini konsep rasionalitas identik dengan efisiensi. Kebijakan yang efisien menurut mereka adalah yang menyebabkan ratio antara nilai yang

dicapai dengan nilai yang dikorbankan adalah positif dan paling tinggi dibanding alternatif-alternatif lain.

- Secara teoritis, model ini nampak baik, tetapi memiliki kelemahan, ketika para manager yang mempunyai posisi untuk merumuskan kebijakan, sekaligus melaksanakannya, ternyata tidak memiliki informasi yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakannya.
- Yang paling berbahaya adalah jika secara sengaja dipilih kebijakan yang secara short-run nampak efektif namun secara long-run adalah negative.

Model Incremental

6. Model Incremental Model Incremental Pada pemerintahan yang dipimpin oleh birokrat yang sudah lama bercokol di pemerintahan, biasanya menganut model Incremental kebijakan negara adalah merupakan kelanjutan kegiatankegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubah/modifikasi sedikit-sedikit.
7. Model Mixed Scanning Pada pemerintahan yang diwarnai oleh birokrasi yang merupakan kombinasi dari para ekonom dan engineer, biasanya menganut model Mixed Scanning membagi menjadi dua jenis kebijakan. (Irfan Islamy, 2009)

DAFTAR REFFERENCE

Irfan Islamy, "Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara," Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2009

118520019_file5.pdf. (t.t.). Diambil 15 Januari 2022, dari http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/619/5/118520019_file5.pdf

BAB III.pdf. (t.t.). Diambil 15 Januari 2022, dari <http://repository.uinbanten.ac.id/1801/5/BAB%20III.pdf>

Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf. (t.t.). Diambil 15 Januari 2022, dari <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>

PDFkebijaksanaan_publik-with-cover-page-v2.pdf. (t.t.). Diambil 15 Januari 2022, dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57623163/PDFkebijaksanaan_publik-with-cover-page-

v2.pdf?Expires=1642259063&Signature=Npx0CUkEMPMQEWIrZawQ
giF-
TMdKlqRkstohWQm4xtPV4JPd7Uyt7zfe8HkAtgE68AABX5wtdaWbWx
iRQYV2o8L-fI9hWfBBmmRe9wqRd2zCA-
eI~YqgvfqMmcnVFPibDYnYDVFTR6lE7GYXCFJabQlYAE55-
VIKQTqjmboHfaySnA0alrt-
gndR3ixIONkFzCSd7ITGxZ0DZ4w6dsx77Xao8fCa6FE8txPMZCGijpug
-
ggCfp1C4t29d6iWahsiZMR14uQvdyPVdOtYaMao0~AP~ZtDPN6bKSB
sqqSEwS2VkzsoXAV6ry0mRV8A6Re3chYgATSpPV0cNN2qJPBmA__
&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Affrilia Nafa Sundari, S.Pd, tempat lahir Curup 24 April 1998, ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis merupakan alumnus Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Tarbiyah dan mengampu Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.

Sekarang penulis mengabdikan diri di salah satu madrasah ibtidaiyah di Rejang Lebong yaitu Madrasah Ibtidaiyah 1 Rejang Lebong. Selain mengajar penulis juga sedang menambah ilmu di Pasca Sarjana IAIN Curup Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

-Semoga Bermanfaat-